



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sofifi, Mei 2024

Pj. Gubernur Maluku Utara

Drs. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	REF	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)	%
PENDAPATAN	A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.1.1	725.676.262.975,00	664.418.895.039,00	636.675.009.120,00	91,56
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.1.2	11.989.804.210,00	9.800.478.897,00	6.943.361.251,00	81,74
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.1.1.3	795.129.000,00	1.654.377.813,00	466.210.402,00	208,06
Lain-lain PAD yang sah	A.1.1.4	314.765.936.175,00	129.087.814.642,70	135.147.216.352,54	41,01
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.053.227.132.360,00	804.961.566.391,70	779.231.797.125,54	76,43
PENDAPATAN TRANSFER	A.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	A.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.2.1.1	69.106.857.000,00	77.419.412.685,00	106.665.566.099,00	112,03
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	A.1.2.1.2	671.063.985.000,00	415.660.706.580,00	372.032.891.172,00	61,94
Dana Alokasi Umum	A.1.2.1.3	1.266.274.528.000,00	1.266.273.434.900,00	1.220.879.144.286,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	A.1.2.1.4	609.137.106.000,00	560.853.520.728,00	571.053.894.980,00	92,07
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.615.582.476.000,00	2.320.207.074.893,00	2.270.631.496.537,00	88,71
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Insentif Daerah	A.1.2.2	9.705.252.000,00	12.833.375.000,00	38.679.345.000,00	132,23
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		9.705.252.000,00	12.833.375.000,00	38.679.345.000,00	132,23
Total Pendapatan Transfer		2.625.287.728.000,00	2.333.040.449.893,00	2.309.310.841.537,00	88,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	A.1.3				
Pendapatan Hibah	A.1.3.1	499.414.256.000,00	210.374.832,00	163.080.000,00	0,04
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		499.414.256.000,00	210.374.832,00	163.080.000,00	0,04
JUMLAH PENDAPATAN		4.177.929.116.360,00	3.138.212.391.116,70	3.088.705.718.662,54	75,11
BELANJA	A.2				
BELANJA OPERASI	A.2.1				
Belanja Pegawai	A.2.1.1	1.149.407.123.337,00	850.289.095.049,00	787.389.630.836,20	73,98
Belanja Barang dan Jasa	A.2.1.2	1.781.706.592.104,00	1.270.313.772.919,66	1.115.975.653.279,26	71,30
Belanja Bunga	A.2.1.3	28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	8.100.000.000,00	49,08
Belanja Hibah	A.2.1.4	300.282.519.907,00	114.120.432.575,00	236.036.090.111,82	38,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.1.5	7.496.144.500,00	1.589.620.954,00	13.081.357.954,00	21,21
Jumlah Belanja Operasi		3.266.897.589.848,00	2.250.057.103.429,66	2.160.582.732.181,28	68,87
BELANJA MODAL	A.2.2				
Belanja Modal Tanah	A.2.2.1	91.960.516.714,00	25.815.750.941,00	17.744.628.000,00	28,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	202.748.675.473,00	104.168.863.059,50	113.155.342.899,50	51,38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.2.3	456.338.877.799,00	225.576.697.705,50	329.465.447.917,02	49,43
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.2.4	640.305.905.105,00	340.302.691.192,64	353.539.610.015,81	53,15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.2.5	39.354.780.400,00	15.085.035.660,00	36.483.752.837,00	38,33
Belanja Modal Aset Lainnya	A.2.2.6	8.912.299.295,00	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		1.439.621.054.786,00	710.949.038.558,64	850.388.781.669,33	49,38
BELANJA TAK TERDUGA	A.2.3				
Belanja Tidak Terduga		15.000.000.000,00	-	17.052.692.228,00	-
Jumlah Belanja Tak Terduga		15.000.000.000,00	-	17.052.692.228,00	-
Jumlah Belanja		4.721.518.644.634,00	2.961.006.141.988,30	3.028.024.206.078,61	62,71
TRANSFER	A.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	A.3.1				
Bagi Hasil Pajak Daerah		214.783.148.344,00	126.443.158.364,25	170.950.584.091,12	58,87
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	A.3.2				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.500.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-
Jumlah Transfer		216.283.148.344,00	126.443.158.364,25	172.950.584.091,12	58,46
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.937.801.792.978,00	3.087.449.300.352,55	3.200.974.790.169,73	62,53
SURPLUS/DEFISIT	A.4	(759.872.676.618,00)	50.763.090.764,15	(112.269.071.507,19)	(6,68)
PEMBIAYAAN	A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.5.1				
Penggunaan SiLPA		98.445.659.000,00	30.610.991.483,42	52.959.202.726,61	31,09
Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur)		119.295.044.720,00	-	137.014.707.700,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		217.740.703.720,00	30.610.991.483,42	189.973.910.426,61	14,06

Uraian	REF	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.5.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB- BUMN-Jangka Panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur)		150.000.000.000,00	70.938.163.840,00	43.599.723.403,00	47,29
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		153.000.000.000,00	70.938.163.840,00	46.599.723.403,00	46,36
PEMBIAYAAN NETTO		64.740.703.720,00	(40.327.172.356,58)	143.374.187.023,61	(62,29)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	A.6	(695.131.972.898,00)	10.435.918.407,57	31.105.115.516,42	(1,50)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	REF	2023 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.1	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.2	30.610.991.483,42	52.959.202.726,61
Subtotal		494.124.033,00	(508.955.030,46)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	B.3	10.435.918.407,57	31.105.115.516,42
Subtotal		10.930.042.440,57	30.596.160.485,96
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	B.4	(494.124.033,00)	-
Lain-lain		-	508.955.030,46
Saldo Anggaran Lebih Akhir	B.5	10.435.918.407,57	31.105.115.516,42

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	REF	2023 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Kas di Kas Daerah	C.1.1.1	8.185.945.328,49	30.053.490.497,90
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.2	61.250.693,00	121.681.963,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.3	23.372.385,00	188.809.426,00
Kas di BLUD	C.1.1.4	1.996.761.019,48	544.736.706,92
Kas di Bendahara Dana BOS	C.1.1.5	168.588.981,60	196.396.922,60
Kas Lainnya	C.1.1.6	17.484.557.555,00	3.445.460.815,80
Piutang Pajak Daerah	C.1.1.7	8.153.079.641,00	
Piutang Retribusi	C.1.1.8	285.397.380,00	200.675.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	C.1.1.9	59.265.280.469,06	59.119.055.068,77
Piutang Lainnya	C.1.1.10	10.369.241.440,00	12.966.628.019,41
Penyisihan Piutang	C.1.1.11	(47.295.600.821,53)	(47.335.765.121,62)
Beban Dibayar Dimuka	C.1.1.12	511.000.000,00	568.500.000,00
Persediaan	C.1.1.13	302.535.996.469,35	66.417.938.467,32
Jumlah Aset Lancar		361.744.870.540,45	126.487.607.766,10
INVESTASI JANGKA PANJANG	C.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	C.1.2.1	105.978.950,00	105.978.950,00
Jumlah Investasi Non Permanen		105.978.950,00	105.978.950,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	C.1.2.2	6.763.000.000,00	6.763.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		6.763.000.000,00	6.763.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.868.978.950,00	6.868.978.950,00
ASET TETAP	C.1.3		
Tanah	C.1.3.1	1.103.126.708.515,67	1.061.215.036.327,67
Peralatan dan Mesin	C.1.3.2	1.096.059.082.234,44	999.487.555.984,04
Gedung dan Bangunan	C.1.3.3	2.407.483.274.707,87	2.130.479.412.830,21
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.3.4	3.483.049.495.478,25	3.239.506.782.936,56
Aset Tetap Lainnya	C.1.3.5	87.440.394.637,32	77.058.569.087,32
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.1.3.6	465.729.979.272,39	309.910.223.921,09
Akumulasi Penyusutan	C.1.3.7	(2.601.877.652.331,16)	(1.849.104.051.226,59)
Jumlah Aset Tetap		6.041.011.282.514,78	5.968.553.529.860,30
ASET LAINNYA	C.1.4		
Aset Tak Berwujud	C.1.4.1	34.492.089.104,00	20.426.006.500,00
Aset Lain-Lain	C.1.4.2	55.492.263.231,80	55.492.263.231,80
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	C.1.4.3	428.827.822.000,00	
Jumlah Aset Lainnya		518.812.174.335,80	75.918.269.731,80
JUMLAH ASET		6.928.437.306.341,03	6.177.828.386.308,20
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.2.1.1	17.484.557.555,00	3.445.460.815,80
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN (PT. Sarana Multi Infrastruktur)	C.2.1.2	89.486.305.540,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	43.616.047,50	929.166,67
Utang Belanja	C.2.1.4	1.396.881.392.942,45	596.811.256.988,56
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	-	114.824.475.475,60
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.503.895.872.084,95	715.082.122.446,63
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.2.2		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur)		70.938.154.617,00	231.362.623.997,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		70.938.154.617,00	231.362.623.997,00
Jumlah Kewajiban		1.574.834.026.701,95	946.444.746.443,63

Uraian	REF	2023 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
EKUITAS	C.3		
Ekuitas		5.353.603.279.639,08	5.231.383.639.864,57
Jumlah Ekuitas		5.353.603.279.639,08	5.231.383.639.864,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.928.437.306.341,03	6.177.828.386.308,20

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	D.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	D.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	D.1.1.1	672.571.974.680,00	636.675.009.120,00	35.896.965.560,00	5,64
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	D.1.1.2	9.880.847.729,50	6.989.165.351,00	2.891.682.378,50	41,37
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	D.1.1.3	1.654.377.813,00	466.210.402,00	1.188.167.411,00	254,86
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	D.1.1.4	127.165.948.630,06	144.825.056.286,83	(17.659.107.656,77)	(12,19)
Jumlah Pend. Asli Daerah - LO		811.273.148.852,56	788.955.441.159,83	22.317.707.692,73	2,75
PENDAPATAN TRANSFER -LO	D.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	D.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	D.1.2.1.1	102.620.334.685,00	109.491.470.351,00	(6.871.135.666,00)	(6,28)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	D.1.2.1.2	819.287.606.580,00	389.362.258.029,00	429.925.348.551,00	110,42
Dana Alokasi Umum - LO	D.1.2.1.3	1.266.273.434.900,00	1.220.879.144.286,00	45.394.290.614,00	3,72
Dana Alokasi Khusus - LO	D.1.2.1.4	560.853.520.728,00	571.053.894.980,00	(10.200.374.252,00)	(1,79)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO		2.749.034.896.893,00	2.290.786.767.646,00	458.248.129.247,00	20,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO					
Dana Insentif Daerah - LO	D.1.2.2	12.833.375.000,00	38.679.345.000,00	(25.845.970.000,00)	(66,82)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya - LO		12.833.375.000,00	38.679.345.000,00	(25.845.970.000,00)	(66,82)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		2.761.868.271.893,00	2.329.466.112.646,00	432.402.159.247,00	18,56
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	D.1.3				
Pendapatan Hibah - LO		210.374.832,00	163.080.000,00	47.294.832,00	29,00
Jumlah Lain-lain Pend. yang Sah - LO		210.374.832,00	163.080.000,00	47.294.832,00	29,00
Jumlah Pendapatan - LO		3.573.351.795.577,56	3.118.584.633.805,83	454.767.161.771,73	14,58
BEBAN	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	862.875.181.649,07	805.234.024.816,20	57.641.156.832,87	7,16
Beban Barang dan Jasa	D.2.2	1.359.735.329.906,91	1.395.030.919.823,60	(35.295.589.916,69)	(2,53)
Beban Bunga	D.2.3	13.744.181.932,00	8.100.000.000,00	5.644.181.932,00	69,68
Beban Hibah	D.2.4	84.529.778.749,00	235.029.809.520,00	(150.500.030.771,23)	(64,03)
Beban Bantuan Sosial	D.2.5	1.589.620.954,00	12.619.956.954,00	(11.030.336.000,00)	(87,40)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	328.771.336.870,31	238.008.262.669,00	90.763.074.201,34	38,13
Beban Penyisihan Piutang	D.2.7	775.266.873,29	967.986.225,00	(192.719.351,28)	(19,91)
Beban Transfer	D.2.8	378.367.215.910,00	333.333.659.695,42	45.033.556.214,58	13,51
JUMLAH BEBAN		3.030.387.912.844,58	3.028.324.619.702,99	2.063.293.141,59	0,07
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	542.963.882.732,98	90.260.014.102,84	452.703.868.630,14	501,56
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.4				
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya		2.451.500.771,00		-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-		-	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.451.500.771,00		-	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		545.415.383.503,98	90.260.014.102,84	455.155.369.401,14	504,27
POS LUAR BIASA	D.5				
Beban Luar Biasa		-	17.052.692.228,00	(17.052.692.228,00)	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	(17.052.692.228,00)	17.052.692.228,00	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.6	545.415.383.503,98	73.207.321.874,84	472.208.061.629,14	645,03

Lihat catatan atas laporan keuangan yang

GUBERNUR
MALUKU UTARA
P.J. GUBERNUR MALUKU UTARA
SAMSUDDIN ABDUL KADIR



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	REF	2023 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1		
Arus Kas Masuk	E.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.1.1	664.418.895.039,00	636.675.009.120,00
Penerimaan Retribusi Daerah	E.1.1.2	9.800.478.897,00	6.943.361.251,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.1.1.3	1.654.377.813,00	466.210.402,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	E.1.1.4	126.636.313.871,70	135.147.216.352,54
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.1.1.5	77.419.412.685,00	106.665.566.099,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	E.1.1.6	415.660.706.580,00	372.032.891.172,00
Penerimaan DAU	E.1.1.7	1.266.273.434.900,00	1.220.879.144.286,00
Penerimaan DAK	E.1.1.8	560.853.520.728,00	571.053.894.980,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	E.1.1.9	12.833.375.000,00	38.679.345.000,00
Penerimaan Hibah	E.1.1.10	210.374.832,00	163.080.000,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		3.135.760.890.345,70	3.088.705.718.662,54
Arus Kas Keluar	E.1.2		
Pembayaran Pegawai	E.1.2.1	850.289.095.049,00	787.389.630.836,20
Pembayaran Barang	E.1.2.2	1.270.313.772.919,66	1.115.975.653.279,26
Pembayaran Bunga	E.1.2.3	13.744.181.932,00	8.100.000.000,00
Pembayaran Hibah	E.1.2.4	114.120.432.575,00	236.036.090.111,82
Pembayaran Bantuan Sosial	E.1.2.5	1.589.620.954,00	13.081.357.954,00
Pembayaran Tak Terduga	E.1.2.6	-	17.052.692.228,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	E.1.2.7	126.443.158.364,25	170.950.584.091,12
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	E.1.2.8	-	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.376.500.261.793,91	2.350.586.008.500,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		759.260.628.551,79	738.119.710.162,14
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2		
Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset Lainnya		2.451.500.771,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk		2.451.500.771,00	-
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah	E.2.1	25.815.750.941,00	17.744.628.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.2	104.168.863.059,50	113.155.342.899,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.3	225.576.697.705,50	329.465.447.917,02
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.2.4	340.302.691.192,64	353.539.610.015,81
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.5	15.085.035.660,00	36.483.752.837,00
Jumlah Arus Kas Keluar		710.949.038.558,64	850.388.781.669,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(708.497.537.787,64)	(850.388.781.669,33)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3		
Arus Kas Masuk	E.3.1		
Penggunaan SILPA		-	-
Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur)	E.3.1.1	-	137.014.707.700,00
Jumlah Arus Kas Masuk		-	137.014.707.700,00
Arus Kas Keluar	E.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur)	E.3.2.1	70.938.163.840,00	43.599.723.403,00
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	E.3.2.2	-	3.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		70.938.163.840,00	46.599.723.403,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(70.938.163.840,00)	90.414.984.297,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4		
Arus Kas Masuk	E.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.4.1.1	245.405.255.705,55	205.504.949.025,18
Jumlah Arus Kas Masuk		245.405.255.705,55	205.504.949.025,18
Arus Kas Keluar	E.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.4.2.1	231.366.158.966,35	202.135.898.702,38
Jumlah Arus Kas Keluar		231.366.158.966,35	202.135.898.702,38
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		14.039.096.739,20	3.369.050.322,80

Uraian	REF	2023 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	E.5	(6.135.976.336,65)	(18.485.036.887,39)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	E.6	34.550.576.332,22	53.035.613.219,61
Koreksi SILPA Tahun Lalu	E.7	(494.124.033,00)	
Saldo Akhir Kas	E.8	27.920.475.962,57	34.550.576.332,22
Kas Di Kas Daerah		8.185.945.328,49	30.053.490.497,90
Kas di Bendahara Penerimaan		23.372.385,00	188.809.426,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		61.250.693,00	121.681.963,00
Kas di BLUD		1.996.761.019,48	544.736.706,92
Kas di Bendahara BOS		168.588.981,60	196.396.922,60
Kas Lainnya		17.484.557.555,00	3.445.460.815,80
Saldo Akhir Kas		27.920.475.962,57	34.550.576.332,22

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	REF	2023 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
Ekuitas Awal	F.1	5.231.383.639.864,57	5.345.832.010.299,61
Surplus/Defisit - LO	F.2	545.415.383.503,98	73.207.321.874,84
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	F.3	(423.195.743.729,47)	(187.655.692.309,88)
Koreksi Nilai Persediaan		(9.698.007.233,79)	(8.773.894.000,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	4.594.788.522,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		(413.497.736.495,68)	(183.476.586.831,88)
Ekuitas Akhir	F.4	5.353.603.279.639,08	5.231.383.639.864,57

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 3.2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3.1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Kebijakan Strategis

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos - Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Kebijakan Strategis

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,46% (Data Maret)
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,31% (Data Agustus)
- c. Gini Ratio sebesar 0,3% (Data Maret)
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,21%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 20,49% (simreg.bappenas.go.id)
- f. Tingkat Inflasi sebesar 4,41% (rilis 1 Februari 2024)
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 85.145,40 Miliar Rupiah; (Data rilis 7 Februari 2024)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin

di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Maluku Utara**

Provinsi	Kemiskinan (Persen)					
	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Maluku Utara	83,80	79,88	87,16	6,46	6,23	6.89

Sumber : BPS Maluku Utara, 2023

Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 sebesar 6,89%, 6,23%, dan pada tahun 2023 sebesar 6,46%. Persentase penduduk miskin provinsi Maluku Utara tahun 2023 bergerak naik sebesar 0,23% dibandingkan dengan persentase tahun 2022, dan diharapkan pada tahun 2024 bisa bergerak turun. Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara masih di bawah persentase nasional yaitu sebesar 9,36%, harapan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap perlu mendapat prioritas program pengentasan kemiskinan untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,91	1,08	0,17
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,23	1,53	-0,3

Sumber : BPS Maluku Utara, 2023

**Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,20	0,23	0,03
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0

Sumber : BPS Maluku Utara, 2023

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebesar 4,31%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel. 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,98	4,31	-0,33
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	-0,54

Sumber : BPS Maluku Utara, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,98%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,31% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebesar 0,300 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.3 Gini Ratio
Provinsi Maluku Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (Poin)
1	Tingkat Provinsi	0,309	0,300	0,009
2	Tingkat Nasional	0,381	0,388	0007

Sumber : BPS Maluku Utara, 2023

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Maluku Utara merupakan terendah ke-5 di Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,300. Angka ini naik 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,309 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Realisasi pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebesar 74,39 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Provinsi	69,47	70,21	0,74
2	Indonesia/Nasional	72,91	72,91	0

Sumber : BPS Maluku Utara, 2023

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebesar 70,21 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 69,47 poin mengalami kenaikan sebesar 0,74 poin. Peningkatan terjadi pada semua dimensi, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 menjadi 13,15 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 420 ribu rupiah (3,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

**Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Maluku Utara**

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Provinsi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	25 191,0	30 526,0	36 267,0
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	16,40	24,85	20,49

Sumber : BPS Maluku Utara (2023)

Perekonomian Maluku Utara 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 85,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.961,2 Miliar. Ekonomi Maluku Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 20,49 persen, melambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 24,85 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor sebesar 28,67 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Maluku Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut

kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Tingkat Inflasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebesar 2,51% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,52	4,33	0,19
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,9

Sumber : BPS Maluku Utara (2023)

Tingkat inflasi di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,34, %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,52% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun sebelumnya. Namun demikian inflasi Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%. Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3%±1. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy). Lebih lanjut, di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2000.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Maluku Utara

Struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha**

(Dalam Miliar Rupiah)

Kategori / Category	Lapangan Usaha / Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry & Fishing	8.700,46	8.902,21	9.399,74	1476,50	10874.0
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining & Quarrying	4.338,50	4.890,66	7.715,79	1571,00	17112.0
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	2.809,10	4.859,00	10.656,71	2644,40	27507.0
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity & Gas	7,00	7,10	7,39	8,30	53.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	12,33	12,46	13,04	6,40	37.0
F	Konstruksi / Construction	1.353,03	3.552,56	9.594,71	526,00	3731.0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	1,31	1,33	1,31	1259,40	8628.0

Kategori / Category	Lapangan Usaha / Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation & Storage</i>	11,81	11,69	11,25	357,40	3000.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation & food Service Activities</i>	173,54	164,33	176,75	32,10	197.0
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information & Communication</i>	1.371,72	1.449,51	1.573,61	370,10	1814.0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial & Insurance Activities</i>	1.186,89	1.272,03	1.462,90	239,00	1734.0
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	43,34	42,95	44,31	7,7	51.0
M	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	120,43	120,51	131,29	23,6	148.7
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	6.005,75	6.357,84	6.371,95	1046,50	6897.6
O	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	1.324,68	1.372,73	1.418,70	233,5	1599.0
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	813,79	892,42	943,70	160,50	1073.0
Q,R,S,T	Jasa lainnya / <i>Other Service Activities</i>	305,34	308,19	323,82	60,2	360.0

Kategori / Category	Lapangan Usaha / Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		36.468,7 9	39.695,4 9	42.319,4 7	10.022,7 0	85145. 0

Sumber : BPS Maluku Utara (2023)

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD

Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain:

- a. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
- c. Lain-lain Asumsi

2.2.1.a. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah diperkirakan akan terus mengupayakan stabilitas makroekonomi tahun 2023 guna mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Sasaran-sasaran ekonomi makro pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 yang diperkirakan menjadi asumsi dasar dalam penyusunan APBN Tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.1.a. Sasaran Ekonomi Makro RKP Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% , yoy)	3,7	5,0–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	144,9	151,6–152,4 ^{c)}	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4 ^{c)}	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5) ^{c)}	-1,9	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4 ^{a)}	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	-2,6	(2,6) ^{a)}	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-4,6	(4,9) ^{a)}	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8 ^{a)}	28,9–29,6	41,7–42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,0	7,2–7,8	6,1–6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901	968,4	1294,1	1.250–1.400
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67–72,69 ^{c)}	74,77 ^{c)}	73,31–73,49
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87	26,8	27,02
Indikator Pembangunan				

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69 ^{b)}	104–106	106	106–107

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

2.2.1.b. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025. Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah bagian dari Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku Utara Tahun 2013-2033. Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2013-2033). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033, dimana dalam rangka perwujudan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis, salah satunya diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, termasuk upaya peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
3. Sinergi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun (RKPD) 2023. Arah Pembangunan Daerah lima tahunan ini dijabarkan kedalam rencana tahunan yang tertuang dalam RKPD 2023 yang bertema: Tema RKPD Tahun 2023, yaitu “Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing”
4. Untuk menjaga konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Maluku Utara sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi dan sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun

2021 yang menyebutkan bahwa Arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan urusan pemerintahan, terutama terkait dengan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Tabel 2.2.1.b
Capaian Indikator Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Uraian	Capaian 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara, (y-on-y)	25,13
2	Inflasi (Triwulan III 2022)	4,33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2023	5,32
5	Persentase Penduduk Miskin Maret, 2023	6,46
6	Gini Rasio, Maret 2023	0,30
7	Angka Harapan Hidup (Tahun), 2023	69,11
8	Ekspor (US\$.Juta), Desember 2023	899,67
9	Impor (US\$.Juta), Desember 2023	229,17
10	PDRB per Kapita ADHB (Rp. milyar)	70.900

Sumber : BPS Maluku Utara (2023)

2.2.1.c Lain-Lain Asumsi

Faktor lain yang diperhitungkan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan perekonomian global termasuk perang dagang China dan Amerika Serikat juga mempengaruhi permintaan ekspor untuk komoditas dari sector utama kembali meningkat. Seiring dengan itu pendapatan masyarakat diharapkan akan membaik sehingga konsumsi rumah tangga meningkat;

2. Meningkatnya Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah;
3. Maluku Utara memiliki nilai strategis dan potensi unggulan untuk mengembangkan investasi sejalan dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai;
4. Lanjutan percepatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perkotaan Sofifi.
5. Pergerakan harga yang diatur pemerintah (Harga Bahan Bakar Minyak/BBM, tarif dasar listrik) yang bisa memicu terjadinya inflasi;
6. Operasionalisasi trayek angkutan tol laut oleh Kementerian Perhubungan;
7. Pengembangan kawasan Industri (KI) Buli – Haltim serta pengembangan Kawasan Industri berbasis pengolahan hasil pertambangan di Weda. Potensi unggulan Maluku Utara meliputi sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, energy, dan sumberdaya mineral dan dorongan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk destinasi wisata Kepulauan Widi diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi;
8. Pembangunan lanjutan pabrik Feronikel (Kawasan Industri) di beberapa wilayah kabupaten;
9. Pemberlakuan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta implikasi pemanfaatan dana desa yang terus naik nilainya maupun dana perimbangan yang dialokasikan ke kabupaten/Kota;
 1. Pelaksanaan sejumlah kegiatan berskala nasional dan lokal;
 2. Lanjutan penanganan ruas jalan nasional sepanjang 1.203,34 Km;
 3. Lanjutan pembangunan provinsi dan kab/kota;
 4. Belanja daerah dialokasikan dengan mempertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2.2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antarDaerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.1.a Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Kebijakan-kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar 7,5 persen dari target tahun berjalan 2022;
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat 9,0 persen dari target tahun berjalan 2022; dengan rincian:
 - a) Pajak Daerah meningkat 15,1 persen dari target tahun berjalan 2022;
 - b) Retribusi Daerah meningkat 2,5 persen dari target tahun berjalan 2022; dan

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sama dengan target tahun berjalan 2022.
- 3) Pendapatan transfer ditargetkan meningkat 2,0 persen dari target tahun berjalan 2022, dengan rincian:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan meningkat 8,7 persen dari target tahun berjalan 2022;
 - b) Dana Alokasi Umum ditargetkan meningkat 1,5 persen dari target tahun berjalan 2022;
 - c) Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah ditargetkan sama dengan target tahun berjalan 2022.
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari pendapatan hibah ditargetkan meningkat 210,3 persen dari target tahun berjalan 2022. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut, yaitu melalui Kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) dari perusahaan-perusahaan skala nasional yang beroperasi di Maluku Utara.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1. Kebijakan umum Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a) Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2020-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Penunjang;
- b) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- c) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, maupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung kebijakan nasional;
- d) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk: (a). Subsidi dalam mendukung pelayanan publik; (b). Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum; (c). Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial; (d). Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka kerjasama/ komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- e) Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan system kesejahteraan sosial.
- f) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui : (a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan; (b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial; (c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam Rancangan APBN terkait DAU yang bersifat dinamis atau tidak *fixed* perlu diantisipasi bahwa pemerintah daerah harus bisa melakukan perencanaan anggaran dari sisi penggunaan untuk biaya pegawai, belanja barang, belanja modal, yang harus didahulukan dan yang diprioritaskan sehingga apabila ada kenaikan atau penurunan aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik.

Oleh karenanya secara lebih spesifik, arah kebijakan belanja Provinsi Maluku Utara dalam KUA 2023 difokuskan pada:

- 1) Mengalokasikan anggaran pendidikan untuk di atas 20 persen, lebih baik dari yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan alokasi anggaran kesehatan untuk mendekati 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan termasuk untuk pengembangan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi;
- 2) Menunjang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat;
- 3) Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Infrastruktur Dasar serta sarana-prasarana fasilitas keagamaan;
- 4) Mengakomodir implikasi pengalihan personil, penganggaran dan dokumen (P3D) ke tingkat provinsi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 5) Penyediaan Dana Tanggap Darurat Bencana;

- 6) Meningkatkan produksi, produktivitas komoditas pertanian, diversifikasi pangan, ketahanan dan keamanan pangan, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- 7) Peningkatan produksi, sarana dan prasarana perikanan;
- 8) Pengembangan IKM/UMKM;
- 9) Dukungan Pengembangan dan pembangunan Kota Sofifi;
- 10) Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- 11) Perluasan pelayanan perhubungan;
- 12) Perluasan layanan telekomunikasi pada lokasi prioritas;
- 13) Pengembangan energi dan ketenagalistrikan;
- 14) Pengembangan investasi khususnya pada sektor unggulan seperti Pariwisata;
- 15) Mengalokasikan belanja infrastruktur jalan, pengembangan Rumah Sakit dan Infrastruktur lainnya pendukung Sofifi;
- 16) Untuk anggaran Surplus/SiLPA berkenaan diperuntukkan (dibelanjakan) untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Provinsi (utang/DPAL) yang terbawa dari tahun sebelumnya;

3.2.2 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang

dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pinjaman.

Kebijakan pembiayaan Tahun 2023 diarahkan melalui upaya peningkatan Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (hasil efisiensi dan penghematan) dan peningkatan atau penciptaan SiLPA berkenaan yang dialokasikan pengeluarannya untuk pembiayaan kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Utara (potensi hutang) yang diperkirakan terbawa dari APBD Tahun 2022 dan atau tahun sebelumnya.

2.3 Kebijakan Strategis

2.3.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2020–2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara. Baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia. Baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang. Melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun social. Berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

Maluku Utara Maju, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.

Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai dan harmonis.

Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masa depan.

Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

2.3.2 Misi

Misi pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam

rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya, Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
- 2) Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah, Misi ini merupakan penopang bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

- 3) Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, misi ini merupakan payung pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
- 4) Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dan selanjutnya menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah selain menerjemahkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran-sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, dalam hal ini tahapan keempat RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025.

Dari perspektif tersebut maka pelaksanaan visi dan misi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (naik, dari 67,7 di tahun 2018 menjadi 72,25 di tahun 2024)

Sasaran:

1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator:

- Indeks Kesehatan (naik, dari 73,54 di tahun 2018 menjadi 74,83 di tahun 2024)

2) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah, dengan indikator:

- Indeks Pendidikan (naik, dari 71,12 di tahun 2018 menjadi 81,4 di tahun 2024)
- Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (naik, dari 140 di tahun 2018 menjadi 196 di tahun 2024)

3) Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan, dengan indikator:

- Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda (naik, dari 69,9 di tahun 2018 menjadi 78,0 di tahun 2024)

4) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak, dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) (naik, dari 89,50 di tahun 2018 menjadi 92,79 di tahun 2024)

5) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:

- Laju pertumbuhan penduduk (dari 2,11 persen di tahun 2018 menjadi 2,1 persen di tahun 2024).

Tujuan 2 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:

- Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (naik, dari 63,21 di tahun 2018 menjadi 73,59 di tahun 2024)

Sasaran:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator:
 - Indeks infrastruktur pelayanan dasar (naik, dari 79,79 di tahun 2018 menjadi 90,25 di tahun 2024)
- 2) Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:
 - Indeks konektivitas wilayah (naik, dari 41,13 di tahun 2018 menjadi 51,38 di tahun 2024)
- 3) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah, dengan indikator:
 - Indeks Ketimpangan Wilayah (turun, dari 0,264 di tahun 2018 menjadi 0,260 di tahun 2024)

Tujuan 3 – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan indikator:

- Indeks Harmoni Sosial (naik, dari 60,85 di tahun 2018 menjadi 80,05 di tahun 2024)

Sasaran:

- 1) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan, dengan indikator:
 - Indeks Toleransi (naik, dari 78,94 di tahun 2018 menjadi 92,50 di tahun 2024)
- 2) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dengan indikator:

- Indeks Kriminalitas (turun, dari 57,25 di tahun 2018 menjadi 32,40 di tahun 2024)

Tujuan 4 – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan indikator:

- Laju pertumbuhan ekonomi (dari 7,92 persen tahun 2018, menjadi 7,7 persen di tahun 2024)
- PDRB per Kapita (naik, dari Rp. 25,05 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 38,43 juta di tahun 2024)
- Indeks Rasio Gini (turun, dari 0,330 di tahun 2018 menjadi 0,280 di tahun 2024)

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/ nelayan, dengan indikator:
 - Indeks Kemandirian Pangan (naik, dari 2,01 di tahun 2018 menjadi 2,35 di tahun 2024)
 - Nilai Tukar Petani (NTP) (naik, dari 96,13 di tahun 2018 menjadi 102,5 di tahun 2024)
 - Nilai Tukar Nelayan Perikanan (naik, dari 105,5 di tahun 2018 menjadi 105,8 di tahun 2024)
- 2) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif, dengan indikator:
 - Perkembangan share Industri manufaktur (naik, dari 7,86 persen di tahun 2018 menjadi 10,02 di tahun 2024)
 - Perkembangan share Industri pariwisata (naik, dari 0,46 persen di tahun 2018 menjadi 0,58 di tahun 2024)
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (turun, dari 4,77 persen di tahun 2018 menjadi 4,0 di tahun 2024)

- 3) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dengan indikator:
 - Tingkat inflasi (dari 4,12 persen di tahun 2018, terkendali dalam rentang 1,9 – 3,1 persen sampai tahun 2024)
 - Perkembangan Nilai ekspor (naik, dari USD 676,2 Juta di tahun 2018 menjadi USD 1,38 Milyar di tahun 2024)
 - Perkembangan Net ekspor antar daerah (naik, dari negatif Rp. 8,98 Trilyun di 2018 menjadi negatif Rp. 1,36 Trilyun di tahun 2024)
- 4) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat, dengan indikator:
 - Tingkat kemiskinan (turun, dari 6,64 persen di tahun 2018 menjadi 5,0 di tahun 2024)
 - Pertumbuhan Industri manufaktur Mikro dan Kecil (naik, dari 24,01 persen di tahun 2018 menjadi 24,5 persen di tahun 2024)
 - Pengeluaran per Kapita Riil (naik, dari Rp. 7,98 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 10,09 juta di tahun 2024)
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dari 88,25 di tahun 2018 menjadi 88,35 di tahun 2024)
 - Tingkat kerentanan perubahan iklim (dari 75,5 persen di tahun 2018 menjadi 60,0 persen di tahun 2020)

Tujuan 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan indikator:

- Indeks Tata Kelola Pemerintahan (naik, dari 61,05 di tahun 2018 menjadi 85,0 di tahun 2024)

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah, dengan indikator:
 - Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (naik, dari 60,44 di tahun 2018 menjadi 90,0 di tahun 2024);
 - Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (naik, dari 61,67 di tahun 2018 menjadi 80,0 di tahun 2024).
- 2) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah, dengan indikator:
 - Indeks Demokrasi (naik, dari 72,1 di tahun 2018 menjadi 77,5 di tahun 2024)

RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Kelima tujuan dan 17 sasaran tersebut mencakup 35 indikator utama untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi serta prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Arah kebijakan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Secara tematik, prioritas-prioritas pembangunan setiap tahunnya akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun, agar target-target kinerja pembangunan dapat dicapai secara bertahap menuju penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan, yang merupakan Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 sekaligus arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 Tahap IV. Arah kebijakan yang berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal, implementasi Kartu Maluku Utara sesuai

Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta arah kebijakan kewilayahan yang disesuaikan dengan dimensi pembangunan daerah yang ditetapkan.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk memberikan penguatan pada penyusunan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019–2024, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada urusan pemerintahan sebagai berikut. Permasalahan pembanguna disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang terkait pelayanan dasar diantaranya:

A) Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- a) Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai
- b) Belum optimalnya aksesibilitas, sarana & prasarana & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- c) Terbatasnya Kuantitas & Rendahnya Kualitas Guru
- d) Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas
- e) Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya lokal

- f) Dampak negatif informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat belajar
- g) Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter.

B) Urusan Kesehatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu: 1) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan tertentu;

- a) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
- b) Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di kabupaten/kota
- c) Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit Degenarif
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan
- e) Rendahnya Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi masyarakat karena dukungan lintas sektor terkait yang belum memadai.

C) Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- a) Rendahnya kemantapan jalan
- b) Terbatasnya Aksesibilitas dan konektivitas internet dan antar pulau
- c) Rendahnya rasio jaringan irigasi
- d) Rendahnya akses air minum layak

- e) Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih
- f) Terbatas infrastruktur perumahan yang mendukung sektor Pendidikan; dan
- g) Kurangnya kesadaran produk tata ruang yang telah disusun sebagai produk yang berkekuatan Hukum Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

D) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Perumahan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- a) Rendahnya rasio rumah layak huni
- b) Rendahnya rasio permukiman layak huni
- c) Masih tingginya backlog

E) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum merujuk Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- a) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
- b) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan politik daerah kepada masyarakat oleh parpol
- c) Masih rendahnya rasio jumlah Linmas, rasio jumlah Pos Siskamling dan rasio jumlah Polisi Pamong Praja
- d) Masih terbatasnya cakupan patroli petugas Satpol PP dan Provinsi Maluku rentan terhadap Bencana Alam.

F) Urusan Sosial

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- a) Masih tingginya penyandang masalah social yang terkait dengan rehabilitasi sosial dasar, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial serta rendahnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
- b) Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu
- c) Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial termasuk pemberian pelayanan bagi orang dengan HIV/Aids (ODA) dan korban Napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya) Belum optimal penanganan Komunitas Adat Terpencil
- d) Kualitas data kemiskinan masih rendah dan terbatasnya penjangkauan masyarakat miskin dan orang tidak mampu
- e) Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan (PFM dan OTM)
- f) Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- g) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

4.1.1.2 Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Terbatasnya lapangan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;

4-4 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024

- 3) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi wilayah;

- 4) Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri;
 - 5) Belum terbangunnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Terutama Pendidikan Tinggi dan Vokasi)
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
 - 2) Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender;
 - 3) Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 4) Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan;
 - 5) Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6) Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender.
3. Urusan Pangan
- 1) Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan;
 - 2) Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan;
 - 3) Belum adanya sistem dan mekanisme distribusi pangan sesuai peta rawan pangan;
 - 4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan;
 - 5) Rendahnya inovasi dan kreatifitas pengolahan dan pemanfaatan keragaman pangan;
 - 6) Belum adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Urusan Pertanahan
- 1) Adanya ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
 - 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.
5. Urusan Lingkungan Hidup
- 1) Belum adanya pemetaan potensi kerusakan lingkungan;

- 2) Terbatasnya SDM Lingkungan;
- 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
- 4) Kurangnya pengawasan lingkungan hidup;
- 5) Belum adanya program Pendidikan Masyarakat tentang lingkungan hidup;

RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-5

- 6) Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan;
- 7) Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;
- 2) Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata kelola pemerintahan desa dan/atau negeri.

- 2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.

- 3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah.

(perencanaan dan penganggaran)

- 4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri

- 5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)

- 6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga;
- 2) Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif;
- 3) Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

9. Urusan Perhubungan

- 1) Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan
- 2) Terbatasnya sarana & prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan
- 3) Kurangnya SDM Perhubungan.
- 4) Kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi

10. Urusan Komunikasi dan Informasi

- 1) Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di kab/kota ;
- 2) Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi;
- 3) Terbatasnya penyebaran media informasi pada masyarakat;
- 4) Terbatasnya siaran TVRI Ambon ke masyarakat di kab/kota;

4-6 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024

- 5) Rendahnya kualitas SDM komunikasi dan informasi;
- 6) Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
- 7) Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola informasi (peran masyarakat sebagai jurnalis lokal).

11. Urusan Koperasi dan UKM

- 1) Belum optimalnya manajemen koperasi & UKM;
- 2) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan;
- 3) Rendahnya Inovasi & adopsi teknologi dan pengembangan disain produk;
- 4) Terbatasnya jaringan pasar industri kecil & kemitraan usaha;
- 5) Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
- 6) Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha ;

7) Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi.

12. Urusan Penanaman Modal

1) Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat, promosi,

regulasi)

2) Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3) Terbatasnya SDM pengelola urusan penanaman modal

4) Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Terbatasnya sarana & prasarana pengembangan pemuda dan olah raga;

2) Belum Optimalnya pembinaan kepemudaan;

3) Belum Optimalnya pembinaan & peningkatan prestasi olahraga;

4) Terbatasnya tenaga pelatih professional;

5) Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda & olah raga;

6) Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa dan/atau negeri.

14. Urusan Statistik

1) Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data statistik.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.

RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-7

15. Urusan Persandian

1) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam urusan

persandian;

2) Terbatasnya sarana dan prasarana persandian.

16. Urusan Kebudayaan

1) Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;

- 2) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
- 3) Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;
- 4) Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.

17. Urusan Perpustakaan

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan;
- 2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa;
- 3) Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- 5) Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan;
- 6) Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

18. Urusan Kearsipan

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
- 3) Belum optimalnya penataan tertib arsip;
- 4) Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat provinsi dan kab/kota.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi APBD ini merupakan pengungkapan atas kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada table berikut ini:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	1.053.227.132.360,00	804.961.566.391,70	76,43
Pendapatan Transfer	2.615.582.476.000,00	2.333.040.449.893,00	88,87
Lain-lain Pendapatan yang SAH	499.414.256.000,00	210.374.832,00	0,04
Jumlah Pendapatan	4.177.929.116.360,00	3.138.212.391.116,70	75,11
Belanja			
Belanja Operasi	2.784.426.094.395,00	2.250.057.103.429,66	80,81
Belanja Modal	1.206.960.577.341	710.949.038.558,64	58,90
Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	-	-
Transfer	216.283.148.344,00	126.443.158.364,25	58,46
Jumlah Belanja	4.242.669.820.080,00	3.087.449.300.352,55	72,77
Surplus / (Defisit)	(64.740.703.720,00)	50.763.090.764,15	(78,41)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	217.740.703.720,00	31.105.115.516,42	14,29
Pengeluaran Pembiayaan	153.000.000.000,00	70.938.163.840,00	46,36
Pembiayaan Netto	64.740.703.720,00	(39.833.048.323,58)	(61,53)
SILPA	0,00	10.930.042.440,57	

Pendapatan – LRA

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.138.212.391.116,70 atau sebesar 75,11% dari yang ditargetkan sebesar Rp4.177.929.116.360,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp804.961.566.391,70 dari Anggaran sebesar Rp1.053.227.132.360,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp2.333.040.449.893,00 dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp12.833.375.000,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp210.374.832,00 Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp804.961.566.391,70 atau 76,43% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.053.227.132.360,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA, terdiri dari :

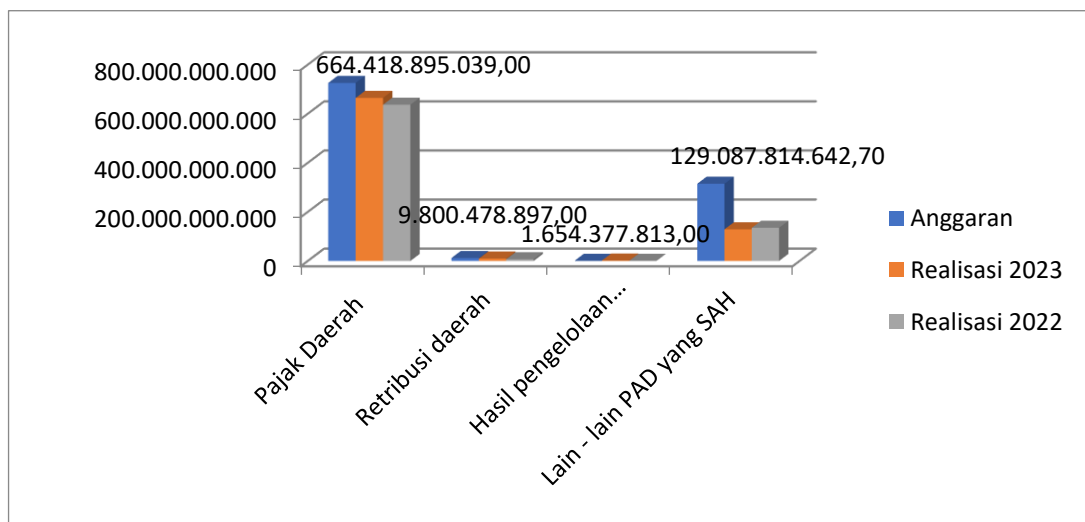
- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp664.418.895.039,00 atau 91,56% dari yang ditargetkan sebesar Rp725.676.262.975,00;
- Realisasi Pendapatan Retribusi sebesar Rp9.800.478.897,00 atau 81,74% dari yang ditargetkan sebesar Rp11.989.804.210,00;
- Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.654.377.813,00 atau 208,06% dari yang ditargetkan sebesar Rp795.129.000,00;
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 129.087.814.642,70 atau 41,01% dari yang ditargetkan sebesar Rp314.765.936.175,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp804.961.566.391,70 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp779.231.797.125,54. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp25.729.769.266,16 atau 3,30% dibanding Tahun Anggaran 2022.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 ditunjukkan dalam gambar 3.3 berikut :

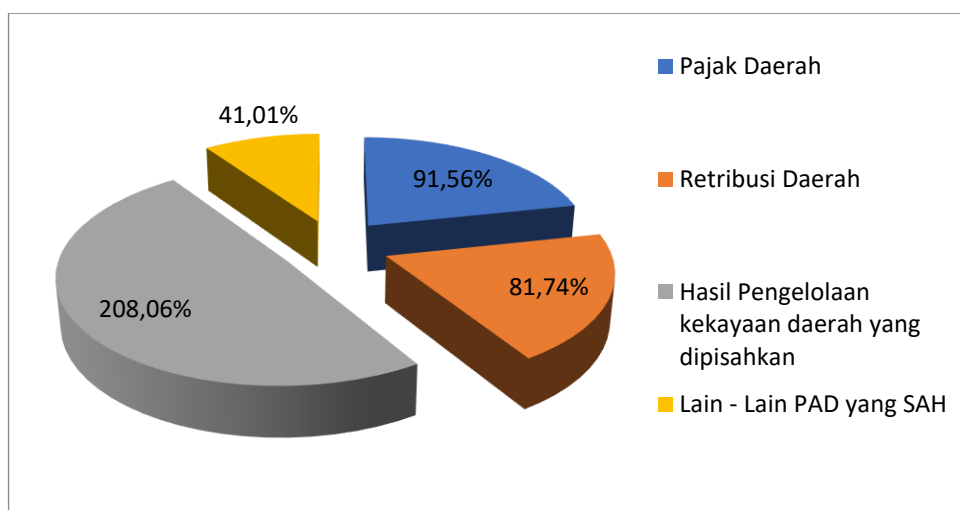
Gambar 3.3
Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Milyar Rupiah)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2023

Peyumbang terbesar dari Realisasi pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Grafik 3.4

Gambar 3.4
Penyumbang Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Milyar Rupiah)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2023

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggran 2023 adalah sebesar Rp2.333.040.449.893,00 atau 88,87% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.625.287.728.000. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp2.320.207.074.893,00 atau mencapai 88,71% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.615.582.476.000,00 terdiri dari:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp77.419.412.685,00 atau 112,03% dari yang ditargetkan sebesar Rp69.106.857.000,00;
 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp415.660.706.580,00 atau 61,94% dari yang ditargetkan sebesar Rp671.063.985.000,00;
 3. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.226.273.434.900,00 atau 100,00% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.266.274.528.000,00;
 4. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp560.853.520.728,00 atau 92,07% dari yang ditargetkan sebesar Rp609.137.106.000,00;
- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp312.833.375.000,00 atau mencapai 132,23% dari yang ditargetkan sebesar Rp9.705.252.000,00 yang seluruhnya berasal dari Dana Penyesuaian.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.333.040.449.893,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.625.287.728.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp23.729.608.356,00 atau 1,03% dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp210.374.832,00 atau 0,04% dari yang ditargetkan sebesar Rp499.414.256.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp210.374.832,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp163.080.000,00. Hal ini berarti Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA meningkat sebesar Rp47.294.832,00 atau 29,00% di banding Tahun Anggaran 2023.

Belanja

Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang adalah mandatory spending. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi:
"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
2. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Pemberian DAU yang bersifat kombinasi ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa "Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya". Reformasi kebijakan pemberian DAU ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap, (i) pola belanja yang lebih fokus pada layanan publik; (ii) pengurangan ketimpangan fiskal antardaerah; dan (iii) percepatan ekualisasi layanan publik antardaerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai dengan kinerja daerah.

Secara umum, PMK 212/2022 terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yaitu indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada tiap-tiap urusan pemerintahan daerah dan jenis specific grant DAU. Dalam Pasal 2 PMK tersebut, telah diatur bahwa specific grant DAU terdiri atas, (i) penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (ii) pendanaan kelurahan, (iii) bidang pendidikan, (iv) bidang kesehatan, dan (v) bidang pekerjaan umum.

Specific grant DAU untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada

tiap-tiap urusan pemerintahan daerah. Indikator tersebut merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang :

A. Bidang Pendidikan

Penggunaan specific grant DAU bidang pendidikan dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang tercantum dalam huruf C Lampiran PMK 212/2022. Kegiatan dimaksud, termasuk belanja yang terkait dengan, (i) peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dan (ii) belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah. Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan.

NO	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Ket
1	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas	40.499.207.985,00	40.499.207.985,00	-	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.602.000.000,00	2.602.000.000,00	-	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah	29.209.896.050,00	29.209.896.050,00	-	
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.563.838.985,00	4.563.838.985,00	-	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1.146.000.000,00	1.146.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	740.433.900,00	740.433.900,00	-	
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	407.567.550,00	407.567.550,00	-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	229.471.500,00	229.471.500,00	-	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	94.566.206.265,00	94.566.206.265,00	-	
	Penambahan Ruang kelas Sekolah	1.287.415.700,00	1.287.415.700,00	-	
	Pembangunan ruang Laboratorium	43.293.203.200,00	43.293.203.200,00	-	
	Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	28.185.342.047,00	28.185.342.047,00	-	
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.035.973.500,00	1.035.973.500,00	-	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.436.161.015,00	5.436.161.015,00	-	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.485.161.015,00	12.485.161.015,00	-	
	Penyediaan biaya Personil Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan	604.000.000,00	604.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.465.940.600,00	1.465.940.600,00	-	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	221.793.856,00	221.793.856,00	-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	319.383.300,00	319.383.300,00	-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	126.761.000,00	126.761.000,00	-	

NO	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Ket
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	104.900.000,00	104.900.000,00	-	
3	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3.831.694.750,00	3.831.694.750,00	-	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.490.680.900,00	2.490.680.900,00	-	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.341.013.850,00	1.341.013.850,00	-	
	TOTAL	138.897.109.000,00	138.897.109.000,00	-	

Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk DAU Bidang Pendidikan provinsi Maluku Utara Tahun 2023 :

B. Bidang Kesehatan

Penggunaan specific grant DAU bidang kesehatan dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang tercantum dalam huruf D Lampiran PMK 212/2022. Kegiatan dimaksud termasuk belanja yang terkait dengan, (i) peningkatan capaian SPM bidang kesehatan, (ii) belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan, dan (iii) belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan. Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan.

Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk DAU Bidang Kesehatan provinsi Maluku Utara Tahun 2023 :

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Keterangan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	39.880.158.453,00	39.880.158.453,00	0	
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	22.999.725.000,00	22.999.725.000,00	0	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
	Pengembangan Rumah Sakit	4.156.728.550,00	4.156.728.550,00	0	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.772.500.000,00	3.772.500.000,00	0	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.736.764.903,00	8.736.764.903,00	0	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Keterangan
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	214.440.000,00	214.440.000,00	0	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	15.459.243.500,00	15.459.243.500,00	0	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.459.243.500,00	15.459.243.500,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.497.572.047,00	6.497.572.047,00	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.497.572.047,00	6.497.572.047,00	0	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
	TOTAL	61.836.974.000,00	61.836.974.000,00	0	

C. Bidang Pekerjaan Umum

Penggunaan specific grant DAU bidang pekerjaan umum dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang tercantum dalam huruf E Lampiran PMK 212/2022. Kegiatan dimaksud termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum.

Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk DAU Bidang Pekerjaan Umum provinsi Maluku Utara Tahun 2023 :

NO	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.692.512.000,00	4.692.512.000,00	0			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	204.040.000,00	204.040.000,00	0	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2	Dokumen
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2.125.620.000,00	2.125.620.000,00	0	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	20	Dokumen
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	272.340.000,00	272.340.000,00	0	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun		Dokumen
	Pembangunan Unit Air Baku	1.865.582.000,00	1.865.582.000,00	0	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	1	KM
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	20.730.000,00	20.730.000,00	0	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.43	KM

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB III**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Pembangunan Breakwater	204.200.000,00	204.200.000,00	0	Panjang Breakwater yang Dibangun	0.105	KM
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.771.790.000,00	6.771.790.000,00	0			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	788.510.000,00	788.510.000,00	0	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3	Dokumen
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.983.280.000,00	2.983.280.000,00	0	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.606	KM
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	14.5	KM
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	10.291.997.500,00	10.291.997.500,00	0			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.079.198.500,00	2.079.198.500,00	0	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	7	Dokumen
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	395.050.000,00	395.050.000,00	0	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM Regional	4	Dokumen
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1.760.680.000,00	1.760.680.000,00	0	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	1.5	Liter/ Detik
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.951.360.000,00	1.951.360.000,00	0	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	220	SR
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	2.781.670.000,00	2.781.670.000,00	0	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional	0	SR
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	811.270.000,00	811.270.000,00	0	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	1	Unit
	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	512.769.000,00	512.769.000,00	0	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk	0	Badan Usaha
4	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0			

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB III**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Persampahan Regional						
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/SPA Kewenangan Provinsi	996.780.000,00	996.780.000,00	0	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/ TPS/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1	Dokumen
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	753.220.000,00	753.220.000,00	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	100	Unit
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	13.842.490.800,00	13.842.490.800,00	0			
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.487.740.000,00	1.487.740.000,00	0	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0	Dokumen
	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	12.354.750.800,00	12.354.750.800,00	0	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	0	Unit
6	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	111.300.000,00	111.300.000,00	0			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	111.300.000,00	111.300.000,00	0	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	0	Dokumen
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	68.010.429.600,00	68.010.429.600,00	0			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.863.220.000,00	2.863.220.000,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5	Dokumen
	Pembangunan Jalan	40.075.250.000,00	40.075.250.000,00	0	Panjang Jalan yang Dibangun	0	KM

NO	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Rekonstruksi Jalan	11.958.880.000,00	11.958.880.000,00	0	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0	KM
	Pemeliharaan Rutin Jalan	986.270.000,00	986.270.000,00	0	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	KM
				0			
	Pembangunan Jembatan	1.152.296.000,00	1.152.296.000,00	0	Panjang Jembatan yang Dibangun	0	M
	Penggantian Jembatan	5.830.233.600,00	5.830.233.600,00	0	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	0	M
	Rehabilitasi Jembatan	5.640.000,00	5.640.000,00	0	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	M
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	5.138.640.000,00	5.138.640.000,00	0	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	9	Dokumen
	TOTAL	105.470.519.900,00	105.470.519.900,00	0			

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk specific grant DAU pada bidang penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Daerah belum menganggarkan belanja untuk specific grant DAU dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Pencapaian program / kegiatan Pemerintah Daerah

3.2.1. Program Realisasi Anggaran 2023

Anggaran dan Realisasi Dari program Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2023 rinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	422.525.646.384	374.348.391.359,00
5.1.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.311.544.460,00	1.984.308.343,00
5.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	535.796.343.522,00	383.060.272.850,00
5.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.831.694.750,00	2.001.034.926,00
5.1.01.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	10.997.406.310,00	2.621.493.367,00
5.1.01.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	301.549.200,00	301.549.200,00
05.01.02	KESEHATAN	394.006.723.176,00	306.797.488.892,28
5.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	82.511.551.179	202.773.377.158,28

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	227.107.288.713,00	88.388.977.271,00
5.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.595.424.616,00	14.761.869.513,00
5.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	249.970.000,00	249.350.000,00
5.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	624.501.200,00	623.914.950,00
05.01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	727.486.971.138,00	528.933.494.389,70
5.1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.887.847.831,00	35.782.016.966,00
5.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	106.153.203.559,00	91.193.143.711,00
5.1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.304.877.500,00	4.874.806.561,00
5.1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.750.000.000,00	384.735.349,00
5.1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.050.251.900,00	10.655.672.147,00
5.1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	62.488.784.000,00	22.570.056.020,00
5.1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	62.395.736.000,00	37.389.032.399,00
5.1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	15.532.016.000,00	16.353.459.336,00
5.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	417.199.289.398,00	307.703.399.390,70
5.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.224.964.950,00	928.000.260,00
05.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	165.728.053.217,00	114.900.801.679,00
5.1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.589.480.240,00	13.393.646.029,00
5.1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	350.357.000,00	101.760.000,00
5.1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.986.375.000,00	4.226.395.823,00
5.1.04.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	81.227.026.023,00	30.025.894.941,00
5.1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	142.801.840.977,00	66.854.604.886,00
5.1.04.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.932.730.000,00	298.500.000,00
05.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.984.890.118,00	37.515.188.891,00
5.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.783.592.705,00	18.915.425.321,00
5.1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	780.035.825,00	475.391.693,00
5.1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	21.976.287.180,00	17.889.681.567,00
5.1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	453.306.930,00	234.690.310,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
05.01.06	SOSIAL	27.432.310.373,00	23.622.884.028,00
5.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.822.254.348,00	15.136.299.673,00
5.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	983.629.770,00	557.184.920,00
5.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.122.119.200,00	6.734.792.935,00
5.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.171.802.680,00	483977800+C402C1:D54 1
5.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	962.763.000,00	323.246.700,00
5.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	869.741.790	387.382.000,00
05.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	417.034.804.543,00	272.927.748.590,79
05.02.07	TENAGA KERJA	78.667.965.722,00	78.098.198.848,00
5.2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.261.205.633,00	13.926.612.710,00
5.2.07.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	846.271.500,00	245.765.500,00
5.2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	472.943.350,00	470.528.350,00
5.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.198.428.100,00	34.049.972.274,00
5.2.07.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.505.047.040,00	1.529.558.540,00
5.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	28.734.865.539,00	20.155.792.469,00
5.2.07.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.749.993.270,00	3.015.033.740,00
5.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	500.396.250,00	499.196.250,00
5.2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	4.500.126.850,00	4.205.739.015,00
05.02.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32.852.830.950	31.830.720.048,00
5.2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.665.283.050,00	16.422.245.355,00
5.2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.682.011.840,00	2.474.066.400,00
5.2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.430.681.740,00	2.426.826.329,00
5.2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	4.564.246.900,00	4.351.168.034,00
5.2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	657.786.590,00	657.530.590,00
5.2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.223.053.620,00	2.220.761.700,00
5.2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	3.429.767.610,00	3.278.121.640,00
05.02.09	PANGAN	17.961.698.560,00	15.178.379.714,09
5.2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.082.461.010,00	8.867.032.752,00
5.2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	6.095.777.700,00	4.473.095.162,09

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat	1.940.323.300,00	1.076.143.000,00
5.2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	529.783.350,00	529.755.600,00
5.2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	313.353.200,00	232.353.200,00
05.02.11	LINGKUNGAN HIDUP	14.098.781.135,00	13.327.811.510,00
5.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.633.205.385,00	7.742.718.125,00
5.2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.291.360.250,00	2.073.894.000,00
5.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	999.999.740,00	723.573.395,00
5.2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	299.999.550,00	245.892.240,00
5.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	224.542.000,00	219.492.880,00
5.2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	449.943.000,00	449.752.980,00
5.2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000	0
5.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.499.778.210	1.299.505.310,00
05.02.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.493.715.000,00	11.368.346.968,00
5.2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.130.517.370,00	5.569.576.568,00
5.2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.436.859.500,00	3.436.857.000,00
5.2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	588.216.200,00	1.127.788.200,00
5.2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.078.119.580,00	987.922.850,00
5.2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	260.002.350,00	246.202.350,00
05.02.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.242.293.175,00	14.388.105.808,50
5.2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.025.605.610,00	6.934.393.048,00
5.2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	154.587.250,00	154.557.250,00
5.2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	1.185.679.130,00	434.440.890,00
5.2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.372.808.435,00	2.973.947.123,50
5.2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.503.612.750,00	3.890.767.497,00
05.02.15	PERHUBUNGAN	28.607.360.589,00	14.602.659.865,00
5.2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.477.496.599,00	9.700.625.202,00
5.2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.021.727.000,00	1.073.904.900,00
5.2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	15.108.136.990,00	3.828.129.763,00
05.02.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	13.060.743.150,00	12.699.112.223,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.933.995.900	6.496.373.541,00
5.2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	262.749.614,00	261.099.614,00
5.2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.609.486.250,00	2.423.031.020,00
5.2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	412.671.380,00	412.671.380,00
5.2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.517.261.000,00	3.105.936.668,00
05.02.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.649.745.270,00
5.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.888.056.905,00	9.226.254.983,00
5.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	744.990.600	586.546.370,00
5.2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	499.999.900,00	277.625.150,00
5.2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.397.035.520,00	2.158.825.890,00
5.2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.499.999.510,00	873.143.370,00
5.2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.046.870.830,00	4.527.349.507,00
05.02.18	PENANAMAN MODAL	11.519.348.655,00	10.791.613.033,00
5.2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.102.681.165,00	8.198.568.658,00
5.2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	567.147.250,00	319.738.500,00
5.2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	974.891.290,00	570.587.190,00
5.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	566.679.950,00	442.161.925,00
5.2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.152.891.000,00	1.105.498.760,00
5.2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	155.058.000,00	155.058.000,00
05.02.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.218.003.465,00	32.185.439.375,00
5.2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.299.524.300,00	8.307.658.013,00
5.2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.545.135.741,00	1.489.485.000,00
5.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	23.625.327.924,00	17.167.496.112,00
5.2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	5.748.015.500,00	5.220.800.250,00
05.02.24	KEARSIPAN	25.803.683.800,00	20.807.615.928,20
5.2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.346.533.150,00	11.087.676.857,20
5.2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.514.968.860,00	1.183.542.100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.2.24.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.240.173.900,00	8.536.396.971,00
5.2.24.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	216.976.750,00	0
05.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	346.379.084.883,00	268.808.346.491,10
05.03.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	125.351.094.981,00	106.593.156.907,05
5.3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.180.163.254,00	24.396.225.655,50
5.3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.040.297.750,00	2.269.491.972,88
5.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72.381.455.000,00	58.439.642.453,79
5.3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.493.999.360,00	11.439.915.073,00
5.3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	603.023.000,00	580.292.100,00
5.3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	18.487.220.600,00	9.467.589.651,88
05.03.26	PARIWISATA	14.956.286.975,00	14.589.775.692,00
5.3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.779.913.225,00	6.730.281.467,00
5.3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.767.496.750,00	4.821.714.282,00
5.3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.827.855.000,00	1.849.401.200,00
5.3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	805.190.000,00	448.449.000,00
5.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	775.832.000,00	739.929.743,00
05.03.27	PERTANIAN	90.791.813.994,00	58.012.321.617,00
5.3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.587.361.800,00	24.595.782.437,00
5.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	40.540.675.499,00	20.014.695.754,00
5.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	16.407.007.750,00	10.226.942.290,00
5.3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	276.352.000,00	173.810.000,00
5.3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	150.008.315,00	75.484.000,00
5.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.830.408.630,00	2.925.607.136,00
05.03.28	KEHUTANAN	54.068.054.034	46.499.599.556,05
5.3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.357.343.861,00	32.684.875.103,00
5.3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	17.080.009.538,00	11.551.205.908,05
5.3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	699.995.450,00	98.985.450,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.653.917.000,00	2.068.467.795,00
5.3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	98.875.300,00	96.065.300,00
05.03.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.083.255.435,00	16.864.449.644,00
5.3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.721.342.465,00	8.209.352.840,00
5.3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	997.804.000,00	841.906.200,00
5.3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.299.981.250,00	1.119.981.250,00
5.3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	6.101.211.720,00	4.248.251.364,00
5.3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.962.916.000,00	2.444.957.990,00
05.03.31	PERINDUSTRIAN	11.156.329.853,00	26.249.043.075,00
5.3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.669.966.101,00	8.824.390.147,00
5.3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11.000.980.700,00	7.677.608.157,00
5.3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	99.991.000,00	99.575.000,00
5.3.31.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.664.969.200,00	4.151.540.041,00
5.3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000,00	100.000.000,00
5.3.31.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	4.139.699.900,00	3.959.098.930,00
5.3.31.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	249.999.300,00	0
5.3.31.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	799.859.803,00	577.190.800,00
5.3.31.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	301.801.650,00	859.640.000,00
05.04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	429.751.491.138,00	312.503.747.347,15
05.04.01	SEKRETARIAT DAERAH	257.691.484.438,00	177.559.984.252,15
5.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.276.502.120,00	107.968.818.137,15
5.4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.959.984.000,00	1.914.542.405,00
5.4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.416.834.060,00	1.799.159.800,00
5.4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	116.950.058.500,00	59.733.998.623,00
5.4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.301.629.610,00	2.905.432.000,00
5.4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	499.999.400,00	240.633.510,00
5.4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.768.630.560,00	1.818.792.977,00
5.4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.999.998.000,00	1.178.606.800,00
05.04.02	SEKRETARIAT DPRD	172.060.006.700,00	134.943.763.095,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.611.513.000,00	66.254.608.790,00
5.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	101.448.493.700,00	68.689.154.305,00
05.05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	635.195.751.337,00	408.776.629.262,53
05.05.01	PERENCANAAN	32.741.279.030,00	20.838.979.114,00
5.5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.013.221.436,00	10.987.299.019,00
5.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.939.264.107,00	4.811.904.335,00
5.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.788.793.487,00	5.039.775.760,00
05.05.02	KEUANGAN	533.824.218.765,00	340.525.870.547,53
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.507.033.067,00	136.227.080.517,28
5.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	316.624.328.834,00	172.669.885.018,25
5.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.654.999.570,00	11.547.066.716,00
5.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	28.402.471.000,00	20.081.838.296,00
05.05.03	KEPEGAWAIAN	14.203.919.920,00	25.147.129.741,00
5.5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.094.820.230,00	17.551.822.783,00
5.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.109.099.690,00	4.433.670.008,00
5.5.03.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.473.553.197,00	3.161.636.950,00
05.05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	17.435.885.000,00	12.530.996.264,00
5.5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.014.105.860,00	7.674.393.919,00
5.5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.421.779.140,00	4.856.602.345,00
05.05.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	5.470.477.940,00	3.832.812.209,00
5.5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.820.478.000,00	3.350.837.253,00
5.5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	649.999.940,00	481.974.956,00
05.05.07	PENGHUBUNG	13.174.011.705,00	5.900.841.387,00
5.5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.413.473.055,00	5.346.228.047,00
5.5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	760.538.650,00	554.613.340,00
05.06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	31.178.763.841,00	24.661.653.403,00
05.06.01	INSPEKTORAT	31.178.763.841,00	24.661.653.403,00
5.6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.789.655.041,00	13.447.692.216,00
5.6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.456.258.800,00	10.589.061.187,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
5.6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	932.850.000,00	624.900.000,00
05.08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	59.687.297.820,00	23.213.808.103,00
05.08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	59.687.297.820,00	23.213.808.103,00
5.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.096.426.320,00	5.388.114.616,00
5.8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.000.000.000,00	426.129.913,00
5.8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.568.802.250	1.691.880.750,00
5.8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.137.883.700,00	4.889.158.781,00
5.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	213.151.250,00	0
5.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	16.671.034.300,00	10.818.524.043,00

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

3.3.1 Permasalahan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Pajak Daerah
 - a. Keterbatasan kualitas SDM pengelola pendapatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana serta titik-titik layanan pembayaran pajak daerah.
 - c. Kesadaran wajib pajak untuk mentaati kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo masih tinggi.
 - d. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi pengelolaan Pendapatan daerah.
 - e. Potensi pendapatan asli daerah dan proyeksi pendapatan belum rasional.
2. Retribusi Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi daerah di Provinsi Maluku Utara adalah:

 - a. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal;

- c. Kualitas aparatur pengelola retribusi masih kurang memadai;
 - d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi;
 - e. Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
 - f. Belum tersedianya PERDA tentang pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai implikasi pemberlakuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Provinsi Maluku Utara adalah:
- a. Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
 - b. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah;
 - c. Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD Provinsi dengan BUMD Kabupaten/Kota maupun dengan BUMN;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Provinsi Maluku Utara adalah:
- a. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - b. Kualitas aparatur pengelola yang masih rendah;
 - c. Perangkat hukum dalam pengelolaan lain-lain PAD yang Sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam sistem pengendalian dan pengawasannya.
5. Dana Perimbangan;
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana perimbangan di provinsi Maluku Utara adalah:
- a. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang melarang ekspor mineral mentah, hal ini menyebabkan perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara banyak yang ditutup sehingga berimplikasi pada berkurangnya penerimaan dana perimbangan.
 - b. Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB. PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih harus terus ditingkatkan;

- c. Belum optimalnya data potensi sumberdaya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;

3.3.2 Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

1. Pajak Daerah
 - a. Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, seperti dilakukan Operasi Gabungan dengan Mitra POLRI, Penelusuran/Sensus Kendaraan, serta terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
 - b. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;
 - c. Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui perbaikan dan penambahan SOP, Standar pelayanan, pemeliharaan, penambahan outlet pelayanan, peningkatan layanan info pajak kendaraan serta penganjangan layanan melalui e-Samsat di seluruh Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan penyempurnaan system layanan perpajakan melalui sentralisasi program aplikasi samsat online. Selain itu telah dilakukan pula integrasi data base wajib pajak dengan NIK pada program e-KTP dengan data base kepolisian daerah;
 - e. Meningkatkan sosialisasi yang makin massif terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif;
2. Retribusi Daerah
 - a. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah yang diorientasikan pada tariff dan potensinya;
 - b. Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
 - c. Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah provinsi serta melanjutkan keperansertannya dalam pelaksanaan diklat teknis/fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan;
 - d. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
 - e. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
 - f. Proyeksi pendapatan harus lebih dirasionalkan berdasarkan potensi-potensi pendapatan yang riil.
 - g. Mendorong DPRD untuk mempercepat penyusunan Rancangan PERDA Retribusi dan Pajak Daerah yang baru.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a. Meningkatkan koordinasi dengan manajemen BUMD dalam pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi forum BUMD, sebagai wahana koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat skala usaha serta permasalahan dalam manajemen pengelolaan usaha yang menjadi core business-nya.
4. Lain-Lain PAD Yang Sah
- a. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain PAD Yang Sah;
 - b. Melakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis substantif dan fungsional;
 - c. Melaksanakan review peraturan perundangan dalam pengelolaan lain-lain PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada stakeholder terkait
5. Dana Perimbangan
- a. Mendorong investasi pertambangan atau perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara agar dapat membangun Smelter sehingga pengolahan bahan tambang mineral dapat dilakukan.
 - b. Melakukan optimalisasi data objek dan subjek pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi.
 - c. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dana perimbangan;
 - d. Optimalisasi dan updating data potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;
1. Permasalahan dalam upaya peningkatan Belanja Daerah antara lain:
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja, yang tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga berbagai instansi yang ada di daerah. Ada bermacam penyebab yang menimbulkan lambatnya penyerapan anggaran di daerah, diantara lambatnya proses tender, lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan kelemahan dalam perencanaan penganggaran, serta kelemahan dalam system pengendalian internal di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Proses perencanaan penganggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2023 merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan tahun 2022. Peralihan jajaran eselon seringkali tidak diikuti dengan peralihan kinerja yang mempengaruhi proses perencanaan. Disamping itu, penggantian system informasi keuangan daerah dari sistem yang sebelumnya juga mempengaruhi proses penganggaran. Sejumlah program dan kegiatan tidak dapat diukur indikator kinerja karena tidak terinput dalam sistem yang baru, sehingga

menjadi bahan evaluasi yang cukup panjang baik DPRD maupun Kementerian Dalam Negeri.

2. Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain:

- a) Asumsi belanja yang pada akhirnya disepakati lebih besar dari realisasi pendapatan.
- b) Lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
- c) Lambatnya proses tender dalam kaitan pengadaan barang dan jasa
- d) Lemahnya SDM dalam menyiapkan administrasi pengelolaan anggaran
- e) Adanya aturan pencairan dana yang berbelit dan melalui proses panjang.
- f) Ketersediaan anggaran kas dengan waktu rencana pelaksanaan kegiatan yang tidak sinkron.
- g) Adanya pelaksana dalam melaksanakan kegiatan karena perencanaan penganggaran dalam DPA yang mengandung beresiko sehingga perlu diubah dalam perubahan anggaran.
- h) Keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah itu juga terkait dengan pembenahan secara mendasar yang tengah dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
- i) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- j) Beban pembayaran utang yang masih besar sehingga mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan daerah.

3. Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain:

Konsistensi belanja daerah terhadap penetapan prioritas dan kebijakan umum APBD masih perlu ditingkatkan agar target pencapaian kinerja program dan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Selain itu penyusunan APBD dalam time frame yang tepat akan membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan penyusunan APBD. Informasi dari SKPD melalui pejabat Eselon II sangat diharapkan sudah terinformasikan pada saat usulan dari OPD/SKPD masuk ke Tim eksekutif Anggaran.

Harmonisasi dan sinergitas usulan SKPD penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan perlu ditingkatkan dalam satu forum koordinasi perencanaan sehingga terjadi keselarasan antara dukungan pencapaian indikator sasaran dan target Pemerintah Pusat dengan prioritas Pemerintah Daerah. Hal yang paling penting yang perlu dilakukan yaitu :

1. Meletakkan proses perencanaan hingga proses penganggaran tepat waktu sesuai siklus perencanaan dan penganggaran.
2. Mentaati rancangan asumsi belanja yang realistis sesuai dengan kemampuan pendapatan
3. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kegiatan dan anggaran termasuk sumberdaya pengadaan barang dan jasa.
4. Melakukan tahapan verifikasi DPA dan meningkatkan kualitas ketersediaan standar biaya.

5. Meningkatkan pengawasan internal serta koordinasi dengan lembaga pengawasan.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 202 yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerjadan target SKPD;
2. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
3. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
4. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan aset;
6. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
7. Belum optimalnyatindaklanjuthasilpemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan system kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara Badan/Dinas/Biro/Kantor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV **Kebijakan Akuntansi**

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan entitas pelaporan serta seluruh SKPD adalah entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan SKPD. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan gabungan (konsolidasi) dari seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan asumsi bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan.
2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
3. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Basis akrual yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban, maupun pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basis*) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan beban diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

Penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3.1 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi adalah:

4.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*nonexchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Disamping itu adakalanya Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyediakan barang dan jasa kemasyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi OPD/SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- 1) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
- 2) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- 3) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
- 4) penghapusan utang;
- 5) sumbangan dari masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat;

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- 1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat

menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang atau pun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.

- 2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas diterima.
- 3) Sentralisasi Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain;

4.3.2 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;

- b. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga.

4.3.4 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang / aset tetap yang dipelihara: (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume, dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4.3.5 Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

a. *Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;*

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

b. *Nilai yang Dapat Disusutkan;*

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Kebijakan Akuntansi ini menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.

c. *Penyusutan aset tetap;*

Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penyandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini, maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

d. *Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap;*

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisik dan

kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial. Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Penyusutan atas aset tetap akan mulai dilaksanakan setelah 1 tahun setelah pembelian.

4.3.6 Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dan pemerintah pusat. Sedangkan transfer keluar merupakan pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku Utara.

Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan dan transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4.3.7 Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4.3.8 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

- a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil investasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- c. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- d. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

4.3.9 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar yaitu :

4.3.9.1 Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjual belikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas penggolongan kualitas piutang yang dipilih berdasarkan cara pemungut pajak, yaitu sebagai (1) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan (2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment)
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau
 - d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e) wajib pajak likuid; dan/atau
 - f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau
 - d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas,
 - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
 - b. Pajak yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Official Assessment)
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, ditentukan dengan dapat kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

- b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau e) wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
2. Piutang Retribusi
- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
3. Piutang Selain Pajak dan Retribusi
- a. Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain. Metode pencatatan persediaan terdiri dari:

a. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD.

Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

b. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat seperti untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.

kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik, kecuali untuk: persediaan obat-obatan/alat kesehatan/alat kedokteran pada dinas kesehatan dan rumah sakit;

Obat-obatan untuk hewan pada Dinas Pertanian.

menggunakan metode perpetual.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir, yang merupakan biaya perolehan persediaan diperoleh.

4.3.9.2 Aset Non lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:

1) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2023 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

2) Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk Investasi Nonpermanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.

3) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.3.9.3 Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset

tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila peniliran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listnik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang tejadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 5) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 6) Kebijakan penyusutan aset tetap, sebagai konsekuensi penggunaan aset tersebut harus ditetapkan Pemerintah Daerah agar tercapai keseragaman metode sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 8) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 9) Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Penyusutan atas aset tetap akan mulai dilaksanakan setelah 1 tahun setelah pembelian.
- 10) Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 11) Suatu aset tetap dieliminasi dan neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- 12) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dan Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 13) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.9.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.3.9.5 Aset Lainnya

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
- 3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lancar).

4.3.10 Kewajiban

Klasifikasi kewajiban meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

- (1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (2) Kewajiban ml mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat Kewajiban timbul.
- (4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (5) Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban Jangka Panjang

- (1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dan 12 bulan setelah tanggal neraca.

- (2) Kewajiban jangka panjang meliputi: Utang Dalam Negeri Perbankan, dan Utang Jangka Panjang Iainnya.
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.3.10.1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

- a. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan.
- b. SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2023), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2023), yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran. Kebijakan Akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

- 1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
- 2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
- 3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 4. Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
- 5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas
- 6. Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-Lo, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akan dijelaskan sebagai berikut.

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Table 1 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	4.177.929.116.360,00	3.138.212.391.116,70	75,11	3.088.705.718.662,54
2	Belanja Daerah	4.937.801.792.978,00	3.087.449.300.352,55	62,53	3.200.974.790.169,73
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(759.872.676.618,00)	50.763.090.764,15	(6,68)	(112.269.071.507,19)
4	Penerimaan Pembiayaan	217.740.703.720,00	30.610.991.483,42	14,06	189.973.910.426,61
	Pengeluaran Pembiayaan	153.000.000.000,00	70.938.163.840,00	46,36	46.599.723.403,00
	Pembiayaan Netto	64.740.703.720,00	(40.327.172.356,58)	(62,29)	143.374.187.023,61
5	SILPA	(695.131.972.898,00)	10.435.918.407,57	(1,50)	31.105.115.516,42

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

A.1 PENDAPATAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp3.138.212.391.116,70	Rp3.088.705.718.662,54

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.138.212.391.116,70 atau 75,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.177.929.116.360,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.088.705.718.662,54 terjadi Kenaikan sebesar Rp49.506.672.454,16 atau 1,60% dengan rincian sebagai berikut:

A Q

Table 2 A.1 Rincian Pendapatan

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.053.227.132.360,00	804.961.566.391,70	76,43	779.231.797.125,54
2.	Pendapatan Transfer	2.625.287.728.000,00	2.333.040.449.893,00	88,87	2.309.310.841.537,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	499.414.256.000,00	210.374.832,00	0,042	163.080.000,00
	Jumlah	4.177.929.116.360,00	3.138.212.391.116,70	75,11	3.088.705.718.662,54

A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2023 (Audited) Rp804.961.566.391,70	2022 (Audited) Rp779.231.797.125,54
---	--	--

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp804.961.566.391,70 atau 76,43% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.053.227.132.360,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp779.231.797.125,54 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mengalami Kenaikan sebesar Rp25.729.769.266,16 atau 3,30%. Rincian Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3 A.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	725.676.262.975,00	664.418.895.039,00	91,56	636.675.009.120,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	11.989.804.210,00	9.800.478.897,00	81,74	6.943.361.251,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	795.129.000,00	1.654.377.813,00	208,06	466.210.402,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	314.765.936.175,00	129.087.814.642,70	41,01	135.147.216.352,54
	Jumlah	1.053.227.132.360,00	804.961.566.391,70	76,43	779.231.797.125,54

A.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	2023 (Audited) Rp664.418.895.039,00	2022 (Audited) Rp636.675.009.120,00
--	--	--

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp664.418.895.039,00 atau 91,56% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp725.676.262.975,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp636.675.009.120,00 terjadi kenaikan sebesar Rp27.743.885.919,00 atau 4,36%. Pelaksanaan pengenaan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Rincian Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Table 4 A.1.1.1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	70.883.148.200,00	81.945.474.137,00	115,61	70.736.210.443,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LTA	107.216.000.000,00	106.255.968.635,00	99,10	99.980.353.720,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	394.931.486.775,00	343.286.677.644,00	86,92	303.957.171.147,00
4.	Pajak Air Permukaan	41.943.328.000,00	80.677.685.886,00	192,35	41.366.086.757,00
5.	Pajak Rokok	110.702.300.000,00	52.253.088.737,00	47,20	120.635.187.053,00
	Jumlah	725.676.262.975,00	664.418.895.039,00	91,56	636.675.009.120,00

A.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	2023 (Audited) Rp9.800.478.897,00	2022 (Audited) Rp6.943.361.251,00
--	--	--

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.800.478.897,00 atau 81,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.989.804.210,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.943.361.251,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp2.857.117.646,00 atau 41,15%. Pelaksanaan pengenaan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Table 5 A.1.1.2 Rincian Pendapatan Retribusi Per OPD

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Uraian	2023		%	2022
			Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.254.964.000,00	8.152.646.314,00	250,47	4.474.588.268,00
2	Dinas Kehutanan	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	58.632.000,00	180.750.000,00	308,28	242.250.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	146.581.000,00	15.000.000,00	10,23	58.800.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	205.213.000,00	1.128.176.083,00	549,76	1.692.347.983,00
5	Dinas Kehutanan	Retribusi Tempat Rekreasi (Retribusi Hutan Mangrove) dan Olahraga	0,00	12.000.000,00	0,00	17.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	82.085.000,00	84.500.000,00	102,94	179.910.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Izin Usaha Perikanan	222.803.000,00	227.406.500,00	102,07	278.465.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Uraian	2023		%	2022
			Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	8.019.526.210,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		11.989.804.210,00	9.800.478.897,00	81,74	6.943.361.251,00

Masing-masing jenis retribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.152.646.314,00 merupakan realisasi dari RSJ Sofifi senilai Rp3.199.065.985,00 dan RSUD Sofifi senilai Rp4.953.580.329,00, dengan anggaran yang terdapat pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.254.964.000,00.
2. Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Dinas Kehutanan merupakan Retribusi Penyediaan Peta Tematik yakni penerimaan atas Penerbitan Peta kepada Pihak Ketiga (Perusahaan Tambang dan Perusahaan Pengelolaan Hutan) untuk mengetahui batas-batas wilayah. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Table 6 A.1.1.2 Jenis Retribusi

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	58.632.000,00	180.750.000,00	308,28	242.250.000,00
	Jumlah	58.632.000,00	180.750.000,00	308,28	242.250.000,00

3. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM merupakan Penerimaan Sewa Ruangan atas Pemakaian Gedung Balai Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

Table 7 A.1.1.2 Jenis Retribusi

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Retribusi Penyewaan Bangunan	146.581.000,00	15.000.000,00	10,23	58.800.000,00
2.	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	146.581.000,00	15.000.000,00	10,23	58.800.000,00

4. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.128.176.083,00 atau 549,76% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp205.213.000,00.
5. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Retribusi Hutan Mangrove) pada Dinas Kehutanan adalah senilai Rp12.000.000,00, Mengalami Penurunan senilai (Rp5.000.000,00) atau (29,41)% dari Pendapatan Retribusi Tahun 2022 yaitu Rp17.000.000,00.

A Q

6. Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan untuk tahun 2023 adalah senilai Rp84.500.000,00.
7. Pendapatan Retribusi Izin usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan senilai Rp227.406.500,00.
8. Tidak terdapat Realisasi atas Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tahun 2023 yang sebelumnya Dikelola Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dikarenakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur retribusi perpanjangan IMTA dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021.

A.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.654.377.813,00	Rp466.210.402,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Merupakan Pendapatan atas Pembagian Laba Atas Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Untuk Tahun Anggaran 2023 Menerima Penerimaan Dividen dari Bank Maluku Malut Sesuai surat dari Bank Maluku No : TNT/04/51/I/2024. Tanggal 23 Januari 2024. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.654.377.813,00 atau 208,06% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp795.129.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp466.210.402,00, terdapat Kenaikan sebesar Rp1.188.167.411,00 atau 254,86%. Dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Table 8 A.1.1.3 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(Dalam Rupiah)					
NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	795.129.000,00	1.654.377.813,00	208,06	466.210.402,00
	Jumlah	795.129.000,00	1.654.377.813,00	208,06	466.210.402,00

A.1.1.4 Lain - lain PAD yang Sah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp129.087.814.642,70	Rp135.147.216.352,54

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp129.087.814.642,70 atau 41,01% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp314.765.936.175,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp135.147.216.352,54, mengalami penurunan Pendapatan sebesar (Rp6.059.401.709,84) atau (4,48%). Adapun Rincian Lain-Lain PAD yang Sah tersebut sebagai berikut:

A Q

Table 9 A.1.1.4 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah)
		Anggaran	Realisasi (Audited)		2022 Realisasi (Audited)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.494.400.150,00	2.451.500.771,00	54,55	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.091.886.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	3.547.076.940,00	1.123.290.676,15	31,67	2.828.010.865,09
4	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	150.136.986,25	15,01	1.641.780.821,52
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	62.846.646.060,00	8.620.402.730,99	13,72	3.293.668.032,21
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	31.971.814.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	217.247.426,67	21,72	171.744.491,46
8	Pendapatan Denda Pajak	54.814.113.025	3.888.797.561,00	7,09	3.801.985.757,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	457.548.235,80	0,00	540.085.884,00
10	Pendapatan BLUD	130.000.000.000,00	111.554.534.830,84	85,81	122.422.234.641,91
11	Remunerasi	0,00	624.355.424,00	0,00	0,00
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	447.705.859,35
	Jumlah	314.765.936.175,00	129.087.814.642,70	41,01	135.147.216.352,54

Masing-masing jenis Lain-Lain PAD yang Sah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.451.500.771,00 atau 54,55% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.494.400.150,00.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

Tidak terdapat realisasi pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan di Tahun Anggaran 2023 dari yang dianggarkan sebesar Rp25.091.886.000,00.

3. Jasa Giro

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.123.290.676,15 atau 31,67% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.547.076.940,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.828.010.865,09, maka mengalami Penurunan sebesar (Rp1.704.720.188,94) atau (60,28%).

4. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari Pendapatan Bunga Bank atas penempatan bunga uang Pemerintah Daerah pada Bank Maluku Malut 0601002224. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp150.136.986,25 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.641.780.821,52, maka mengalami Penurunan senilai (Rp1.491.643.835,27) atau (90,86%).

5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.620.402.730,99 atau 13,72%, dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.846.646.060,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.293.668.032,21, terdapat Kenaikan Sebesar Rp5.326.734.698,78 atau 161,72%. Tidak tercapainya target penerimaan TPTGR tersebut, karena Majelis TPTGR kurang optimal dalam melakukan upaya penagihan untuk pelunasan Piutang TPTGR.

6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Tidak ada realisasi pada Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain untuk tahun 2023 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.971.814.000,00.

7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2023 adalah sebesar Rp217.247.426,67 atau 21,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp171.744.491,46, maka mengalami kenaikan sebesar Rp45.502.935,21 atau 26,49%

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp3.888.797.561,00 atau 7,09% Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.814.113.025,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.801.985.757,00 maka terdapat Kenaikan senilai Rp 86.811.804,00 atau 2,28%. Adapun Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut sebagai berikut:

Table 9.a A.1.1.4 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	54.814.113.025,00	2.335.164.939,00	4,26	3.160.013.666,00
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	1.527.839.844,00	0,00	534.617.271,00
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	25.311.913,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	480.865,00	0,00	107.354.820,00
	Jumlah	54.814.113.025,00	3.888.797.561,00	7,09	3.801.985.757,00

9. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp457.548.235,80. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp540.085.884,00 maka mengalami Penurunan senilai (Rp82.537.648,20) atau (15,28%). Adapun rinciannya sebagai berikut :

Table 10 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	364.824.119,80	0,00	539.485.884,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	53.536.421,00	0,00	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	37.637.683,00	0,00	600.000,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	1.549.512,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	500,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	457.548.235,80	0,00	540.085.884,00

10. Pendapatan BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah penuh pada Tahun 2021 dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 190.1/Kpts/Mu/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Blud Penuh Pada Rsud Dr. H. Chasan Boesoirie.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp111.554.534.830,84 atau 85,81% dari Anggaran yang ditetapkan Sebesar Rp130.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp122.422.234.641,91, maka mengalami penurunan sebesar (Rp10.867.699.811,07) atau (8,88%).

11. Remunerasi

Realisasi Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp624.355.424,00.

12. Lain - lain PAD yang Sah Lainnya

Di Tahun Anggaran 2023 tidak ada Anggaran maupun Realisasi untuk Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya. Sedangkan di Tahun Anggaran 2022 ada Realisasi Senilai Rp447.705.859,35.

A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp2.333.040.449.893,00	Rp2.309.310.841.537,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.333.040.449.893,00 atau 88,87% dari Target yang ditetapkan senilai Rp2.625.287.728.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp2.309.310.841.537,00. Terdapat Kenaikan sebesar Rp23.729.608.356,00 atau 1,03%. Rincian Pendapatan Transfer tersebut adalah sebagai berikut:

Table 11 A.1.2 Rincian Pendapatan Transfer

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Dana Perimbangan	2.615.582.476.000,00	2.320.207.074.893,00	88,71	2.270.631.496.537,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.705.252.000,00	12.833.375.000,00	132,23	38.679.345.000,00
	Jumlah	2.625.287.728.000,00	2.333.040.449.893,00	88,87	2.309.310.841.537,00

A.1.2.1 Dana Perimbangan

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp2.320.207.074.893,00	Rp2.270.631.496.537,00

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan adalah sebesar Rp2.320.207.074.893,00 atau 88,71% dari Target yang ditetapkan senilai Rp2.615.582.476.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.270.631.496.537,00. Terdapat Kenaikan sebesar Rp49.575.578.356,00 atau 2,18%. Rincian Dana Perimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

Table 12 A.1.2.1 Rincian Dana Perimbangan

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	69.106.857.000,00	76.091.776.901,00	110,11	106.665.566.099,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	671.063.985.000,00	416.988.342.364,00	62,14	372.032.891.172,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.266.274.528.000,00	1.266.273.434.900,00	100,00	1.220.879.144.286,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	609.137.106.000,00	560.853.520.728,00	92,07	571.053.894.980,00
	Jumlah	2.615.582.476.000,00	2.320.207.074.893,00	88,71	2.270.631.496.537,00

A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp77.419.412.685,00	Rp106.665.566.099,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp77.419.412.685,00 atau 112,03% dari Anggaran yang ditetapkan yakni senilai Rp69.106.857.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp106.665.566.099,00, maka terjadi Penurunan sebesar (Rp29.246.153.414,00) atau (27,42%). Rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Table 13 A.1.2.1.1 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.612.374.000,00	32.100.133.982,00	112,19	49.097.519.419,00
2	DBH PPh Pasal 21	40.494.483.000,00	43.991.642.919,00	108,64	53.959.812.808,00

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.327.635.784,00	0,00	3.608.233.872,00
	Jumlah	69.106.857.000,00	77.419.412.685,00	112,03	106.665.566.099,00

A.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2023 (Audited) Rp415.660.706.580,00	2022 (Audited) Rp372.032.891.172,00
---	--	--

Realisasai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp415.660.706.580,00 atau 61,94% dari anggaran yang ditetapkan yakni senilai Rp671.063.985.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp372.032.891.172,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp43.627.815.408,00 atau 11,73%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Table 14 A.1.2.1.2 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	162.627.000,00	183.831.829,00	113,04	196.104.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	0,00	12.493.812.482,00	0,00	19.383.771.771,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	652.783.200.000,00	383.313.632.619,00	58,72	337.352.566.769,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.363.560.500,00	2.524.173.296,00	106,80	3.138.065.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	2.363.560.500,00	2.389.049.000,00	101,08	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	13.391.037.000,00	14.756.207.354,00	110,19	11.962.383.632,00
	Jumlah	671.063.985.000,00	415.660.706.580,00	61,94	372.032.891.172,00

A.1.2.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2023 (Audited) Rp1.266.273.434.900,00	2022 (Audited) Rp1.220.879.144.286,00
---	--	--

Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) di Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.266.273.434.900,00 atau 99,999% dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp1.266.274.528.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun

Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.220.879.144.286,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp45.394.290.614,00 atau 3,72%.

A.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus-(Dana Alokasi Khusus (DAK))	2023 (Audited) Rp560.853.520.728,00	2022 (Audited) Rp571.053.894.980,00
---	--	--

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAU) di Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp560.853.520.728,00 atau 92,07% dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp609.137.106.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp571.053.894.980,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp10.200.374.252,00) atau (1,79%). Rincian dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

**Table 15 A.1.2.1.4 Rincian Dana Transfer Khusus-
(Dana Alokasi Khusus DAK)**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	383.741.336.000,00	341.539.481.357,00	89,00	363.489.790.129,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	225.395.770.000,00	219.314.039.371,00	97,30	207.564.104.851,00
	Jumlah	609.137.106.000,00	560.853.520.728,00	92,07	571.053.894.980,00

A.1.2.1.4.1 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2023 (Audited) Rp341.539.481.357,00	2022 (Audited) Rp363.489.790.129,00
---	--	--

Realisasi Dana Alokasi Khusus Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp341.539.481.357,00 atau 89% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp383.741.336.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp363.489.790.129,00, maka terjadi Penurunan sebesar (Rp21.950.308.772,00) atau (6,04%). Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut adalah sebagai berikut:

**Table 16 A.1.2.1.4.1 Rincian Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	85.652.607.000,00	85.570.046.150,00	99,90	91.734.698.192,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1.256.221.000,00	373.949.912,00	29,77	12.953.514.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	93.676.169.000,00	93.554.404.000,00	99,87	121.524.241.795,00
4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	15.492.965.000,00	15.155.545.771,00	97,82	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	198.939.400,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	24.715.185.789,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.601.599.153,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	39.052.317.000,00	37.820.783.271,00	96,85	24.091.564.357,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	12.585.775.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	58.542.693.000,00	58.328.079.487,00	99,63	56.997.064.443,00
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	32.817.955.000,00	32.577.316.400,00	99,27	13.158.942.500,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	50.511.194.000,00	18.159.356.366,00	35,95	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	2.946.000.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	6.739.215.000,00	0,00	0,00	982.265.500,00
	Jumlah	383.741.336.000,00	341.539.481.357,00	89,00	363.489.790.129,00

A.1.2.1.4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp219.314.039.371,00	Rp207.564.104.851,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp219.314.039.371,00 atau 97,30% dari Anggaran yang ditetapkan senilai Rp225.395.770.000,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp207.564.104.851,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp11.749.934.520,00 atau 5,66%. Adapun Rinciannya sebagai berikut :

A Q

Table 17 A.1.2.1.4.2 Rincian Dana Alokasi Kusus (DAK) Non Fisik

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.842.810.000,00	129.583.261.491,00	99,80	127.912.256.173,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.732.500.000,00	4.732.500.000,00	100	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	72.852.570.000,00	68.092.006.880,00	93,47	66.397.363.805,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.303.750.000,00	2.303.750.000,00	100	2.318.380.800,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.933.120.000,00	4.933.120.000,00	100	4.698.881.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.065.369.000,00	6.144.440.100,00	86,97	2.668.703.500,00
7	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.092.751.000,00	2.086.702.900,00	99,71	2.377.307.422,00
8	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.197.900.000,00	1.092.560.000,00	91,21	937.659.151,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	345.698.000,00	92,19	253.553.000,00
	Jumlah	225.395.770.000,00	219.314.039.371,00	97,30	207.564.104.851,00

A.1.2.2 Transfer Pemerintah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Pusat lainnya –	Rp12.833.375.000,00	Rp38.679.345.000,00
Dana Penyesuaian/ Dana Insentif Daerah (DID)		

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat lainnya di tahun 2023 terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) yakni sebesar Rp12.833.375.000,00 atau 132,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp9.705.252.000,00.

A.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp210.374.832,00	Rp163.080.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp210.374.832,00 atau 0,04% dari Target yang ditetapkan sebesar Rp499.414.256.000,00. Pendapatan Hibah merupakan salah satu Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

A.1.3.1 Pendapatan Hibah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp210.374.832,00	Rp163.080.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp210.374.832,00, atau 0,04% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp499.414.256.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp163.080.000,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp47.294.832,00 atau 29%. Rincian Pendapatan Hibah adalah

sebagai berikut:

Table 18 A.1.3.1 Rincian Pendapatan Hibah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	499.414.256.000,00	210.374.832,00	0,04	163.080.000,00
JUMLAH		499.414.256.000,00	210.374.832,00	0,04	163.080.000,00

A.2 BELANJA DAERAH

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp3.087.449.300.352,55	Rp3.200.974.790.169,73

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.937.801.792.978,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.087.449.300.352,55 atau 62,53%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.200.974.790.169,73, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp113.525.489.817,18) atau (3,55%). Rincian Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Table 19 A.2 Rincian Belanja Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Operasi	3.266.897.589.848,00	2.250.057.103.429,66	68,87	2.160.582.732.181,28
2	Belanja Modal	1.439.621.054.786,00	710.949.038.558,64	49,38	850.388.781.669,33
3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	0,00	0,00	17.052.692.228,00
4	Belanja Transfer	216.283.148.344,00	126.443.158.364,25	58,46	172.950.584.091,12
JUMLAH		4.937.801.792.978,00	3.087.449.300.352,55	62,53	3.200.974.790.169,73

A.2.1 BELANJA OPERASI

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp2.250.057.103.429,66	Rp2.160.582.732.181,28

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.250.057.103.429,66 atau 68,87% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.266.897.589.848,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.160.582.732.181,28, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp89.474.371.248,38 atau 4,14%. Rincian Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

Table 20 A.2.1 Rincian Belanja Operasi

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Pegawai	1.149.407.123.337,00	850.289.095.049,00	73,98	787.389.630.836,20
2	Belanja Barang dan Jasa	1.781.706.592.104,00	1.270.313.772.919,66	71,30	1.115.975.653.279,26
3	Belanja Bunga	28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	49,08	8.100.000.000,00
4	Belanja Hibah	300.282.519.907,00	114.120.432.575,00	38	236.036.090.111,82
5	Belanja Bantuan Sosial	7.496.144.500,00	1.589.620.954,00	21,21	13.081.357.954,00
JUMLAH		3.266.897.589.848,00	2.250.057.103.429,66	68,87	2.160.582.732.181,28

A.2.1.1 Belanja Pegawai

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp850.289.095.049,00	Rp787.389.630.836,20

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 850.289.095.049,00 atau 73,98% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.149.407.123.337,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp787.389.630.836,20 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp62.899.464.212,80 atau 7,99%. Rincian Belanja Pegawai tersebut sebagai berikut:

Table 21 A.2.1.1 Rincian Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	646.200.544.204,00	499.070.701.232,00	77,23	476.250.274.249,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	317.317.590.190,00	212.972.877.274,00	67,12	138.478.222.123,20
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.484.050.076,00	36.904.958.268,00	88,96	97.384.554.641,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.096.309.000,00	39.888.068.048,00	99,48	39.865.658.652,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	249.397.000,00	241.266.340,00	96,74	240.659.414,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.990.000.000,00	1.609.999.992,00	80,90	1.451.599.992,00
7	Belanja Pegawai BOS	52.543.244.000,00	0,00	0,00	14.791.850.615,00
8	Belanja Pegawai BLUD	49.525.988.867,00	59.601.223.895,00	120,34	18.926.811.150,00
Jumlah		1.149.407.123.337,00	850.289.095.049,00	73,98	787.389.630.836,20

A.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp499.070.701.232,00	Rp476.250.274.249,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp499.070.701.232,00 atau 77,23% dari Anggaran yang Ditetapkan sebesar Rp646.200.544.204,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp476.250.274.249,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp22.820.426.983,00 atau 4,79%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut sebagai berikut:

Table 22 A.2.1.1.1 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

NO	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2023		%	(Dalam Rupiah)
		Anggaran	Realisasi		2022
			(Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	489.789.782.860,00	382.329.513.592,00	78,06	363.682.030.352,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.716.977.790,00	34.506.900.509,00	84,75	33.231.124.180,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.690.047.000,00	11.016.042.050,00	94,23	11.206.047.300,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.869.426.000,00	20.790.886.200,00	87,10	18.459.344.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.529.171.000,00	7.947.350.000,00	93,18	8.390.115.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.119.065.680,00	22.050.441.600,00	84,42	21.422.705.040,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	383.718.000,00	317.867.254,00	82,84	284.565.769,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.210.036,00	5.528.946,00	89,03	5.224.029,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.418.593.582,00	15.686.643.986,00	39,80	14.924.607.059,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	955.987.390,00	787.868.016,00	82,41	750.074.501,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.054.600.666,00	2.363.609.079,00	77,38	2.244.667.202,00
12	Belanja Tunjangan Khusus	1.666.964.200	1.268.050.000,00	76,07	1.649.769.817,00
Jumlah		646.200.544.204,00	499.070.701.232,00	77,23	476.250.274.249,00

A.2.1.1.1.a Belanja Gaji Pokok ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp382.329.513.592,00	Rp363.682.030.352,00

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp382.329.513.592,00 atau 78,06% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp489.789.782.860,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp363.682.030.352,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp18.647.483.240,00 atau 5,13%. Rincian Belanja Gaji Pokok ASN tersebut sebagai berikut:

Table 23 A.2.1.1.a Rincian Belanja Gaji Pokok ASN

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah)
		Anggaran	Realisasi		2022
			(Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	370.923.749.924,00	361.994.488.892,00	97,59	361.766.475.452,00

A Q

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
			(Audited)		(Audited)
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	118.866.032.936	20.335.024.700,00	17,11	1.915.554.900,00
Jumlah		489.789.782.860,00	382.329.513.592,00	78,06	363.682.030.352,00

A.2.1.1.1.b Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp34.506.900.509,00	Rp33.231.124.180,00

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.506.900.509,00 atau 84,75% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.716.977.790,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.231.124.180,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.275.776.329,00 atau 3,84%. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tersebut sebagai berikut:

Table 24 A.2.1.1.1.b Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
			(Audited)		(Audited)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.189.609.000,00	33.072.801.289,00	96,73	33.074.603.786,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.527.368.790,00	1.434.099.220,00	21,97	156.520.394,00
Jumlah		40.716.977.790,00	34.506.900.509,00	84,75	33.231.124.180,00

A.2.1.1.1.c Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp11.016.042.050,00	Rp11.206.047.300,00

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.016.042.050,00 atau 97,12% dari Anggaran yang ditetapkan Rp11.343.146.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.206.047.300,00 maka mengalami Penurunan sebesar (Rp190.005.250,00) atau (1,70%). Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN tersebut sebagai berikut:

Table 25 A.2.1.1.1.c Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
			(Audited)		(Audited)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.690.047.000,00	11.016.042.050,00	94,23	11.206.047.300,00
Jumlah		11.690.047.000,00	11.016.042.050,00	94,23	11.206.047.300,00

A.2.1.1.1.d Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2023 (Audited) Rp20.790.886.200,00	2022 (Audited) Rp18.459.344.000,00
---	---	---

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.790.886.200,00 atau 87,10% dari Anggaran yang ditetapkan Rp23.869.426.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.459.344.000,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp2.331.542.200,00 atau 12,63%. Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN tersebut sebagai berikut:

Table 26 A.2.1.1.1.d Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
			(Audited)		(Audited)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.276.569.000,00	18.663.255.000,00	96,82	18.305.981.000,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.592.857.000	2.127.631.200,00	46,32	153.363.000,00
Jumlah		23.869.426.000,00	20.790.886.200,00	87,10	18.459.344.000,00

A.2.1.1.1.e Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2023 (Audited) Rp7.947.350.000,00	2022 (Audited) Rp8.390.115.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.947.350.000,00 atau 93,18% dari Anggaran yang ditetapkan Rp8.529.171.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.390.115.000,00 maka mengalami Penurunan sebesar (Rp442.765.000,00) atau (5,28%). Rincian Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tersebut sebagai berikut:

Table 27 A.2.1.1.1.e Rincian Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
			(Audited)		(Audited)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.264.387.000	7.905.325.000,00	95,66	8.352.035.000,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	264.784.000,00	42.025.000,00	15,87	38.080.000,00
Jumlah		8.529.171.000,00	7.947.350.000,00	93,18	8.390.115.000,00

A.2.1.1.1.f Belanja Tunjangan Beras ASN	2023 (Audited) Rp22.050.441.600,00	2022 (Audited) Rp21.422.705.040,00
--	---	---

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.050.441.600,00 atau 84,42% dari Anggaran yang ditetapkan Rp26.119.065.680,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.422.705.040,00

maka mengalami Kenaikan sebesar Rp627.736.560,00 atau 2,93%. Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN tersebut sebagai berikut:

Table 28 A.2.1.1.1.f Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.613.123.000,00	20.882.669.100,00	96,62	21.294.883.740,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.505.942.680,00	1.167.772.500,00	25,92	127.821.300,00
Jumlah		26.119.065.680,00	22.050.441.600,00	84,42	21.422.705.040,00

A.2.1.1.1.g Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2023 (Audited) Rp317.867.254,00	2022 (Audited) Rp284.565.769,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp317.867.254,00 atau 82,84% dari Anggaran yang ditetapkan Rp383.718.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.565.769,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp33.301.485,00 atau 11,70%. Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tersebut sebagai berikut:

Table 29 A.2.1.1.1.g Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	383.718.000,00	317.867.254,00	82,84	284.565.769,00
2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,0	0,00
Jumlah		383.718.000,00	317.867.254,00	82,84	284.565.769,00

A.2.1.1.1.h Belanja Pembulatan Gaji ASN	2023 (Audited) Rp5.528.946,00	2022 (Audited) Rp5.224.029,00
--	--	--

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.528.946,00 atau 89,03% dari Anggaran yang ditetapkan Rp6.210.036,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.224.029,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp304.917,00 atau 5,84%. Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN tersebut sebagai berikut:

Table 30 A.2.1.1.1.h Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.704.000,00	5.264.701,00	92,30	5.204.243,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	506.036,00	264.245,00	52,22	19.786,00
Jumlah		6.210.036,00	5.528.946,00	89,03	5.224.029,00

A.2.1.1.1.i Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2023(Audited) Rp15.686.643.986,00	2022(Audited) Rp14.924.607.059,00
--	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.686.643.986,00 atau 39,80% dari Anggaran yang ditetapkan Rp39.418.593.582,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.924.607.059,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp762.036.927,00 atau 5,11%. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tersebut sebagai berikut:

Table 31 A.1.2.1.1.1.I Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	37.130.293.000,00	14.837.856.652,00	39,96	14.837.604.186,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.288.300.582	848.787.334,00	37,09	87.002.873,00
Jumlah		39.418.593.582,00	15.686.643.986,00	39,80	14.924.607.059,00

A.2.1.1.1.j Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2023(Audited) Rp787.868.016,00	2022 (Audited) Rp750.074.501,00
---	---	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp787.868.016,00 atau 82,41% dari Anggaran yang ditetapkan Rp955.987.390,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp750.074.501,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp37.793.515,00 atau 5,04%. Rincian Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tersebut sebagai berikut:

Table 32 A.2.1.1.1.j Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KERJA ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	845.365.000,00	744.586.852,00	88,08	745.656.769,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	110.622.390	43.281.164,00	39,13	4.417.732,00
Jumlah		955.987.390,00	787.868.016,00	82,41	750.074.501,00

A Q

A.2.1.1.1.k Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp2.363.609.079,00	Rp2.244.667.202,00

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.363.609.079,00 atau 77,38% dari Anggaran yang ditetapkan Rp3.054.600.666,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.244.667.202,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp118.941.877,00 atau 5,30%. Rincian Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tersebut sebagai berikut:

Table 33 A.2.1.1.1.k Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.536.063.000	2.150.934.717,00	84,81	2.231.414.391,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	518.537.666	212.674.362,00	41,01	13.252.811,00
Jumlah		3.054.600.666,00	2.363.609.079,00	77,38	2.244.667.202,00

A.2.1.1.1.l Belanja Tunjangan Khusus	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.268.050.000,00	Rp1.649.769.817,00

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.268.050.000,00 atau 76,07% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.666.964.200,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.649.769.817,00 Maka terjadi Penurunan senilai (Rp381.719.817,00) atau (23,14%). Tunjangan Khusus tersebut diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 279/KPTS/MU/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (SK Terlampir). Rincian realisasi tersebut sebagai berikut:

Table 34 A.2.1.1.1.l Rincian Belanja Tunjangan Khusus

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Khusus	1.666.964.200,00	1.268.050.000,00	76,07	1.649.769.817,00
Jumlah		1.666.964.200,00	1.268.050.000,00	76,07	1.649.769.817,00

A.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp212.972.877.274,00	Rp138.478.222.123,20

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp212.972.877.274,00 atau 67,12% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp317.317.590.190,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp138.478.222.123,20 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp74.494.655.150,80 atau 53,80%. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN tersebut sebagai berikut:

Table 35 A.2.1.1.2 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	244.465.020.190,00	146.020.669.134,00	59,73	132.787.354.356,20
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	72.852.570.000,00	66.952.208.140,00	91,90	600.000.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	5.090.867.767,00
Jumlah		317.317.590.190,00	212.972.877.274,00	67,12	138.478.222.123,20

A.2.1.1.2.a Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp146.020.669.134,00	Rp132.787.354.356,20

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp146.020.669.134,00 atau 59,73% dari Anggaran yang ditetapkan Rp244.465.020.190,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp132.787.354.356,20, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp13.233.314.777,80 atau 9,97%. Rincian Realisasi Belanja tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN tersebut sebagai berikut:

Table 36 A.2.1.1.2.a Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	244.465.020.190,00	146.020.669.134,00	59,73	132.787.354.356,20
Jumlah		244.465.020.190,00	146.020.669.134,00	59,73	132.787.354.356,20

A.2.1.1.2.b Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp66.952.208.140,00	Rp600.000.000,00

Untuk Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Tahun Anggaran 2023 Rp66.952.208.140,00 atau 91,90% dari Anggaran yang ditetapkan Sebesar Rp72.852.570.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp600.000.000,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp66.352.208.140,00 atau 11,059%. Rincian Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tersebut sebagai berikut:

Table 37 A.2.1.1.2.b Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah)
		Anggaran	Realisasi		2022
			(Audited)		Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	72.852.570.000,00	66.952.208.140,00	91,90	600.000.000,00
Jumlah		72.852.570.000,00	66.952.208.140,00	91,90	600.000.000,00

A.2.1.1.2.c Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp0,00	Rp5.090.867.767,00

Untuk Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi dan juga tidak dianggarkan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 ada Realisasi sebesar Rp5.090.867.767,00.

A.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp36.904.958.268,00	Rp97.384.554.641,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.904.958.268,00 atau 88,96% dari Anggaran Rp41.484.050.076,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp97.384.554.641,00, maka mengalami Penurunan sebesar (Rp60.479.596.373,00) atau (62,10%). Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tersebut sebagai berikut:

Table 38 A.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	20.000.000.000,00	18.114.695.492,00	90,57	13.224.992.196,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	73.218.476,00	73.218.476,00	100	0,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	66.947.393.940,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.933.120.000,00	4.927.486.500,00	99,89	5.126.138.500,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.303.750.000,00	2.303.400.000,00	99,98	2.317.500.000,00
6	Belanja Honorarium	14.173.961.600,00	11.486.157.800,00	81,04	9.768.530.005,00
Jumlah		41.484.050.076,00	36.904.958.268,00	88,96	97.384.554.641,00

A.2.1.1.3.a Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp18.114.695.492,00	Rp13.224.992.196,00

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.114.695.492,00 atau 90,57% dari Anggaran yang ditetapkan Rp20.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.224.992.196,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp4.889.703.296,00 atau 36,97%. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tersebut sebagai berikut

Table 39 A.2.1.1.3.a Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000.000,00	18.114.695.492,00	90,57	13.224.992.196,00
Jumlah		20.000.000.000,00	18.114.695.492,00	90,57	13.224.992.196,00

A.2.1.1.3.b Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2023 (Audited) Rp73.218.476,00	2022 (Audited) Rp0,00
---	---	--

Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.218.476,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp73.218.476,00. Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tersebut sebagai berikut:

Table 40 A.2.1.1.3.b Rincian Belanja Bagi ASN Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	73.218.476,00	73.218.476,00	100	0,00
Jumlah		73.218.476,00	73.218.476,00	100	0,00

A.2.1.1.3.c Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp66.947.393.940,00
--	--	---

Tidak ada Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun Anggaran 2023 dan Juga tidak dianggarkan. Sedangkan di Tahun Anggaran 2022 ada Realisasi sebesar Rp66.947.393.940,00. Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tersebut sebagai berikut:

Table 41 A.2.1.1.3.c Rincian Belanja Tunjangan Profesi (TPG) PNSD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	66.947.393.940,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	66.947.393.940,00

A.2.1.1.3.d Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2023 (Audited) Rp4.927.486.500,00	2022 (Audited) Rp5.126.138.500,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.927.486.500,00 atau 99,89% dari Anggaran yang ditetapkan Rp4.933.120.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp5.126.138.500,00 maka mengalami Penurunan sebesar (Rp198.652.000,00) atau 3,88%. Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tersebut sebagai berikut:

Table 42 A.2.1.1.3.d Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja TKG PNSD	4.933.120.000,00	4.927.486.500,00	99,89	5.126.138.500,00
Jumlah		4.933.120.000,00	4.927.486.500,00	99,89	5.126.138.500,00

A.2.1.1.3.e Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp2.303.400.000,00	Rp2.317.500.000,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.303.400.000,00 atau 99,98% dari Anggaran yang ditetapkan Rp2.303.750.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp2.317.500.000,00, maka mengalami Penurunan senilai (Rp14.100.000,00) atau (0,61%). Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tersebut sebagai berikut:

Table 43 A.2.1.1.3.e Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.303.750.000,00	2.303.400.000,00	99,98	2.317.500.000,00
Jumlah		2.303.750.000,00	2.303.400.000,00	99,98	2.317.500.000,00

A.2.1.1.3.f Belanja Honorarium	2023 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp11.486.157.800,00	Rp9.768.530.005,00

Realisasi Belanja Honorarium Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.486.157.800,00 atau 81,04% dari Anggaran yang ditetapkan Rp14.173.961.600,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Honorarium Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp9.768.530.005,00 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.717.627.795,00 atau 17,58%. Rincian Belanja Honorarium tersebut sebagai berikut:

Table 44 A.2.1.1.3.f Belanja Honorarium

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.670.681.600,00	11.130.000.600,00	81,42	9.116.250.005,00

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	462.820.000,00	319.157.200,00	68,96	511.280.000,00
3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	40.460.000,00	37.000.000,00	91,45	141.000.000,00
Jumlah		14.173.961.600,00	11.486.157.800,00	81,04	9.768.530.005,00

A.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp39.888.068.048,00	Rp39.865.658.652,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.888.068.048,00 atau 99,48% dari Anggaran yang Ditetapkan Rp40.096.309.000,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.865.658.652,00, maka Mengalami Kenaikan sebesar Rp22.409.396,00 atau 0,06%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 45 A.2.1.1.4 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.434.300.000,00	100,00	1.434.300.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.428.000,00	148.023.000,00	99,73	148.428.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	148.027.000,00	147.664.380,00	99,76	126.879.840,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	133.168.000	122.940.000,00	92,32	122.940.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	2.079.735.000,00	100,00	2.079.735.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	210.012.000,00	193.830.000,00	92,29	191.786.500,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	100,00	4.860.000.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	31.242.000,00	31.241.157,00	99,99	31.224.116,00
10	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.827.647.000,00	13.815.334.511,00	99,91	13.815.365.196,00
11	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	100,00	15.840.000.000,00

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
12	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	168.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		40.096.309.000,00	39.888.068.048,00	99,48	39.865.658.652,00

A.2.1.1.4.a Belanja Uang Representasi DPRD	2023 (Audited) Rp1.434.300.000,00	2022 (Audited) Rp1.434.300.000,00
---	--	--

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.434.300.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.434.300.000,00. Nilai ini sama dengan Realisasi di Tahun Anggaran 2022. Rincian Belanja Uang Representasi DPRD adalah sebagai berikut:

Table 46 A.2.1.1.4.a Belanja Uang Representasi DPRD

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.434.300.000,00	100,00	1.434.300.000,00
Jumlah		1.434.300.000,00	1.434.300.000,00	100,00	1.434.300.000,00

A.2.1.1.4.b Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	2023 (Audited) Rp148.023.000,00	2022 (Audited) Rp148.428.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.023.000,00 atau 99,73% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp148.428.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp148.428.000,00 maka terdapat Penurunan (Rp405.000,00) atau (0,27%). Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagai berikut:

Table 47 A.2.1.1.4.b Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.428.000,00	148.023.000,00	99,73	148.428.000,00
Jumlah		148.428.000,00	148.023.000,00	99,73	148.428.000,00

A.2.1.1.4.c Belanja Tunjangan Beras DPRD	2023 (Audited) Rp147.664.380,00	2022 (Audited) Rp126.879.840,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp147.664.380,00 atau 99,76% dari Anggaran yang ditetapkan Rp148.027.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp126.879.840,00 Maka terjadi Kenaikan Rp20.784.540,00 atau 16,38%. Berikut Rincian Realisasi Belanja Tunjangan DPRD:

Table 48 A.2.1.1.4.c Belanja Tunjangan Beras DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	148.027.000,00	147.664.380,00	99,76	126.879.840,00
	Jumlah	148.027.000,00	147.664.380,00	99,76	126.879.840,00

A.2.1.1.4.d Belanja Uang Paket DPRD	2023 (Audited) Rp122.940.000,00	2022 (Audited) Rp122.940.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Uang Paket DPRD Tahun Anggaran 2023 Rp122.940.000,00 atau 92,32% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp133.168.000,00. Rincian Belanja Uang Paket DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 49 A.2.1.1.4.d Belanja Uang Paket DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Paket DPRD	133.168.000,00	122.940.000,00	92,32	122.940.000,00
	Jumlah	133.168.000,00	122.940.000,00	92,32	122.940.000,00

A.2.1.1.4.e Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2023 (Audited) Rp2.079.735.000,00	2022 (Audited) Rp2.079.735.000,00
---	--	--

Tidak ada Perbedaan Nilai Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.079.735.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan Rp2.079.735.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 50 A.2.1.1.4.e Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	2.079.735.000,00	100,00	2.079.735.000,00
Jumlah		2.079.735.000,00	2.079.735.000,00	100,00	2.079.735.000,00

A.2.1.1.4.f Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	2023 (Audited) Rp193.830.000,00	2022 (Audited) Rp191.786.500,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp193.830.000,00 atau 92,29% dari Anggaran yang ditetapkan Rp210.012.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 51 A.2.1.1.4.f Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	210.012.000,00	193.830.000,00	92,29	191.786.500,00
Jumlah		210.012.000,00	193.830.000,00	92,29	191.786.500,00

A.2.1.1.4.g Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2023 (Audited) Rp4.860.000.000,00	2022 (Audited) Rp4.860.000.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.860.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.860.000.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 52 A.2.1.1.4.g Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	100	4.860.000.000,00
Jumlah		4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	100,00	4.860.000.000,00

A.2.1.1.4.h Belanja Tunjangan Reses DPRD	2023 (Audited) Rp1,215,000,000.00	2022 (Audited) Rp1,215,000,000.00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,215,000,000.00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,215,000,000.00. Rincian Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 53 A.2.1.1.4.h Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00
Jumlah		1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00

(Dalam Rupiah)

A.2.1.1.4.i Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2023 (Audited) Rp31.241.157,00	2022 (Audited) Rp31.224.116,00
--	---	---

Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.241.157,00 atau 99,99% dari Anggaran yang ditetapkan Rp31.242.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.224.116,00, Maka terdapat Penurunan senilai (Rp17.041,00) atau (0,05%). Rincian Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 54 A.2.1.1.4.i Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	31.242.000,00	31.241.157,00	99,99	31.224.116,00
Jumlah		31.242.000,00	31.241.157,00	99,99	31.224.116,00

(Dalam Rupiah)

A.2.1.1.4.j Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2023 (Audited) Rp13.815.334.511,00	2022 (Audited) Rp13.815.365.196,00
--	---	---

Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.815.334.511,00 atau 99,91% dari Anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp13.827.647.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 55 A.2.1.1.4.j Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	146.860.000,00	135.532.271,00	92,29	135.562.956,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.197.000,00	2.950.560,00	92,29	2.950.560,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	9.590.000,00	8.851.680,00	92,30	8.851.680,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.668.000.000,00	13.668.000.000,00	100,00	13.668.000.000,00
Jumlah		13.827.647.000,00	13.815.334.511,00	99,91	13.815.365.196,00

A.2.1.1.4.k Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp15.840.000.000,00	Rp15.840.000.000,00

Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.840.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.840.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.840.000.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 56 A.2.1.1.4.k Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	100,00	15.840.000.000,00
Jumlah		15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	100,00	15.840.000.000,00

A.2.1.1.4.l Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp168.750.000,00 namun tidak ada Realisasinya, begitu juga Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada Realisasinya. Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tersebut sebagai berikut:

Table 57 A.2.1.1.4.l Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	168.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		168.750.000,00	0,00	0,00	0,00

A.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp241.266.340,00	Rp240,659,414.00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp241.266.340,00 atau 96,74% dari Anggaran yang ditetapkan Rp249.397.000,00. Adapun rincian Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagai berikut

Table 58 A.2.1.1.5 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.490.000,00	75.600.000,00	97,56	75.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.849.000,00	10.584.000,00	97,56	10.584.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000,00	136.080.000,00	97,56	136.080.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00	7.531.680,00	90,59	6.952.320,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.403.000,00	3.227.100,00	94,83	3.199.574,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.000,00	50,00	960,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.113.000,00	7.620.480,00	83,62	7.620.480,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.000,00	155.520,00	83,61	155.520,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	558.000,00	466.560,00	83,61	466.560,00
Jumlah		249.397.000,00	241.266.340,00	96,74	240.659.414,00

A.2.1.1.5.a Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp75.600.000,00	Rp75.600.000,00

Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sama yaitu sebesar Rp75.600.000,00 atau 97,56 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.490.000,00. Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

A Q

Table 59 A.2.1.1.5.a Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.490.000,00	75.600.000,00	97,56	75.600.000,00
	Jumlah	77.490.000,00	75.600.000,00	97,56	75.600.000,00

**A.2.1.1.5.b Belanja Tunjangan
Keluarga KDH/WKDH**

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp10.584.000,00	Rp10.584.000,00

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sama yaitu sebesar Rp10.584.000,00 atau 97,56% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar 10.849.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 60 A.2.1.1.5.b Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.849.000,00	10.584.000,00	97,56	10.584.000,00
	Jumlah	10.849.000,00	10.584.000,00	97,56	10.584.000,00

**A.2.1.1.5.c Belanja Tunjangan
Jabatan KDH/WKDH**

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp136.080.000,00	Rp136.080.000,00

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan tahun 2022 sama yaitu sebesar Rp136.080.000,00 atau 97,56% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp139.482.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 61 A.2.1.1.5.c Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000,00	136.080.000,00	97,56	136.080.000,00
	Jumlah	139.482.000,00	136.080.000,00	97,56	136.080.000,00

A.2.1.1.5.d Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2023 (Audited) Rp7.531.680,00	2022 (Audited) Rp6.952.320,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.531.680,00 atau 90.59% dari Anggaran yang ditetapkan Rp8.314.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp6.952.320,00. realisasi Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 62 A.2.1.1.5.d Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00	7.531.680,00	90,59	6.952.320,00
Jumlah		8.314.000,00	7.531.680,00	90,59	6.952.320,00

A.2.1.1.5.e Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2023 (Audited) Rp3.227.100,00	2022 (Audited) Rp3.199.574,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.227.100,00 atau 94,83% dari Anggaran yang ditetapkan Rp3.403.000,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2022 Realisasinya sebesar Rp3.199.574,00 maka terdapat Kenaikan sebesar Rp27.526,00 atau 0,86%. Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 63 A.2.1.1.5.e Rincian Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.403.000,00	3.227.100,00	94,83	3.199.574,00
Jumlah		3.403.000,00	3.227.100,00	94,83	3.199.574,00

A.2.1.1.5.f Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2023 (Audited) Rp1.000,00	2022 (Audited) Rp960,00
---	--	--

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000,00 atau 50% dari Anggaran yang ditetapkan Rp2.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp960,00 Rincian Belanja Pembulatan Gaji tersebut sebagai berikut:

Table 64 A.2.1.1.5.f Rincian Belanja Pembulatan Gaji/ KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.000,00	50,00	960,00
Jumlah		2.000,00	1.000,00	50,00	960,00

A.2.1.1.5.g Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp7.620.480,00	Rp7.620.480,00

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sama seperti Realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp7.620.480,00 atau 83,62% dari Anggaran yang ditetapkan 9.113.000,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 65 A.2.1.1.5.g Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.113.000,00	7.620.480,00	83,62	7.620.480,00
Jumlah		9.113.000,00	7.620.480,00	83,62	7.620.480,00

A.2.1.1.5.h Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp155.520,00	Rp155.520,00

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sama yaitu sebesar Rp155.520,00 atau 83,61% dari Anggaran yang ditetapkan Rp186.000,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 66 A.2.1.1.5.h Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.000,00	155.520,00	83,61	155.520,00
Jumlah		186.000,00	155.520,00	83,61	155.520,00

A.2.1.1.5.i Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2023 (Audited) Rp466.560,00	2022 (Audited) Rp466.560,00
--	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 sama yaitu sebesar Rp466.560,00 atau 83,61% dari Anggaran yang ditetapkan Rp558.000,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 67 A.2.1.1.5.i Rincian Belanja Iuran Kematian KDH/WKDH

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	558.000,00	466.560,00	83,61	466.560,00
Jumlah		558.000,00	466.560,00	83,61	466.560,00

A.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2023 (Audited) Rp1.609.999.992,00	2022 (Audited) Rp1.451.599.992,00
--	--	--

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.609.999.992,00 atau 80,90% dari Anggaran yang ditetapkan Rp1.990.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.451.599.992,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp158.400.000,00 atau 10,91%. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

Table 68 A.2.1.1.6 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimian DPRD serta KDH /WKDH

NO	Uraian	2023		%	(Dalam Rupiah) 2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	740.000.000,00	360.000.000,00	48,65	201.600.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.249.999.992,00	100	1.249.999.992,00
Jumlah		1.990.000.000,00	1.609.999.992,00	80,90	1.451.599.992,00

A.2.1.1.7 Belanja Pegawai BOS	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp14.791.850.615,00
--------------------------------------	--	---

Tidak ada Realisasi Belanja Pegawai BOS Tahun Anggaran 2023 dari Anggaran yang ditetapkan Rp52.543.244.000,00. Sedangkan Realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.791.850.615,00. Rincian Belanja Pegawai BOS tersebut sebagai berikut:

Table 69 A.2.1.1.7 Rincian Belanja Pegawai BOS

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Pegawai BOS	52.543.244.000,00	0,00	0,00	14.791.850.615,00
Jumlah		52.543.244.000,00	0,00	0,00	14.791.850.615,00

A.2.1.1.8 Belanja Pegawai BLUD	2023 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp59.601.223.895,00	Rp18.926.811.150,00

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.601.223.895,00 atau 120,34% dari Anggaran yang ditetapkan Rp49.525.988.867,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp18.926.811.150,00, Maka terdapat Kenaikan Sebesar Rp40.674.412.745 atau 215%. Rincian Belanja Pegawai BLUD tersebut sebagai berikut:

Table 70 A.2.1.1.8 Rincian Belanja Pegawai BLUD

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Pegawai BLUD	49.525.988.867,00	59.601.223.895,00	120,34	18.926.811.150,00
Jumlah		49.525.988.867,00	59.601.223.895,00	120,34	18.926.811.150,00

A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.270.313.772.919,66	Rp1.115.975.653.279,26

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.270.313.772.919,66 atau 71,30% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.781.706.592.104,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.115.975.653.279,26, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp154.338.119.640,40 atau 13,83%. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, pemeliharaan aset tetap Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Rincian belanja barang dan jasa tersebut sebagai berikut:

Table 71 A.2.1.2 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang	833.755.853.923,00	474.527.963.833,23	56,91	304.458.407.871,02
2	Belanja Jasa	463.389.640.610,00	312.951.997.523,50	67,54	328.742.852.140,65

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
3	Belanja Pemeliharaan	98.611.195.555,00	60.233.087.817,56	61,08	50.117.884.382,59
4	Belanja Perjalanan Dinas	333.512.645.524,00	251.498.191.580,00	75,41	274.364.547.007,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.969.523.807,00	7.409.940.820,09	49,50	8.774.942.765,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.371.500.000,00	117.461.805.242,00	341,74	64.607.904.524,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.096.232.685,00	46.230.786.103,28	1.493,13	84.909.114.589,00
JUMLAH		1.781.706.592.104,00	1.270.313.772.919,66	71,30	1.115.975.653.279,26

Dari total belanja diatas terdapat belanja BOS dengan rincian sebagai berikut:

Table 72 Rincian Belanja BOS

(Dalam Rupiah)

No	Tgl	No. SP3B	Uraian	Pendapatan	Belanja		
					Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total
1	09/03/2023	0005/SP 2B-LS/BPKA D/II/2023	Pendapatan dan Belanja Dana BOS SMA KINERJA, Januari - Desember Tahun 2023	3.210.000.000,00	2.710.714.504,00	499.285.496,00	3.210.000.000,00
2	19/06/2023	0001/SP 2B-LS/BPKA D/II/2023	PENDAPATAN DAN BELANJA BOS TAHAP I	41.769.637.991,00	35.418.456.754,00	5.469.868.638,00	40.888.325.392,00
3	26/06/2023	0002/SP 2B-LS/BPKP AD/II/2023	PENDAPATAN DAN BELANJA BOS SMK REGULER TAHAP I	19.901.958.500,00	17.593.427.415,00	1.984.912.583,00	19.578.339.998,00
4	28/06/2023	0003/SP 2B-LS/BPKP AD/II/2023	PENDAPATAN DAN BELANJA BOS REGULER SLB TAHAP I	3.094.945.000,00	2.598.997.617,00	295.392.540,00	2.894.390.157,00
5	18/12/2023	0004/SP 2B-LS/BPKP AD/II/2023	PENDAPATAN DAN BELANJA BOS REGULER SLB TAHAP 2	41.792.725.000,00	36.853.556.131,00	5.824.920.593,00	42.678.476.724,00
6	20/12/2023	0006/SP 2B-LS/BPKA D/II/2023	Pendapatan dan Belanja Dana BOS SLB REGULER TAHAP II Tahun 2023	3.091.875.000,00	2.893.109.330,00	399.340.513,00	3.292.449.843,00
7	21/12/2023	0007/SP 2B-LS/BPKA D/II/2023	Pendapatan dan Belanja Dana BOS SMK REGULER TAHAP II Tahun 2023	19.932.120.000,00	17.945.412.991,00	2.333.674.327,00	20.279.087.318,00
8	27/12/2023	0008/SP 2B-LS/BPKA D/II/2023	Pendapatan dan Belanja Dana BOS SLB KINERJA, Januari - Desember Tahun 2023	767.500.000,00	698.580.000,00	68.920.000,00	767.500.000,00

A Q

No	Tgl	No. SP3B	Uraian	Pendapatan	Belanja		
					Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total
9	28/12/2023	0009/SP 2B-LS/BPKA D/II/2023	Pendapatan dan Belanja Dana BOS SMK KINERJA, Januari - Desember Tahun 2023	755.000.000,00	749.550.500,00	5.449.500,00	755.000.000,00
JUMLAH				134.315.761.491,00	117.461.805.242,00	16.881.764.190,00	134.343.569.432,00

A.2.1.2.1 Belanja Barang	2023 (Audited) Rp474.527.963.833,23	2022 (Audited) Rp304.458.407.871,02
---------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp474.527.963.833,23 atau 56,91% dari target yang dianggarkan sebesar Rp833.755.853.923,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.458.407.871,02, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp170.069.555.962,21 atau 55,86%. Rincian Belanja Barang tersebut sebagai berikut:.

Table 73 A.2.1.2.1 Rincian Belanja Barang

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang Pakai Habis	833.753.393.923,00	474.527.063.833,23	56,91	303.192.957.871,02
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.460.000,00	900.000,00	36,59	1.265.450.000,00
JUMLAH		833.755.853.923,00	474.527.963.833,23	56,91	304.458.407.871,02

A.2.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis	2023 (Audited) Rp474.527.063.833,23	2022 (Audited) Rp303.192.957.871,02
---	--	--

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp474.527.063.833,23 atau 56,91% dari anggaran sebesar Rp833.753.393.923,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp303.192.957.871,02, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp116.967.797.745,88 atau 62,81%. Rincian Belanja Barang Pakai Habis terdiri atas :

Table 74 A.2.1.2.1.1 Rincian Belanja Barang Pakai Habis

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	998.370.300,00	477.351.090,00	47,81	299.548.300,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	35.168.000,00	0,00	0,00	54.863.392,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.827.812.600,00	11.223.328.575,00	75,69	11.885.748.093,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	307.404.500,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	225.636.528,00	107.979.505,00	47,86	158.430.401,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.837.746.914,00	2.006.738.500,00	20,40	3.308.942.431,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	263.733.600,00	14.910.000,00	5,65	319.870.238,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	11.160.000,00	10.800.000,00	96,77	23.700.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.499.529.450,00	1.230.832.418,00	82,08	5.299.892.574,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.778.744.270,00	5.191.291.942,00	89,83	4.702.771.596,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.517.392.979,00	15.226.647.192,50	82,23	14.453.762.059,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.461.547.200,00	1.254.590.975,00	85,84	862.559.250,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.190.000,00	0,00	0,00	1.067.348.600,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	840.549.525,00	463.697.086,00	55,17	438.334.232,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.009.771.984,00	807.641.415,00	79,98	1.155.091.984,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	361.178.202,00	65.915.000,00	18,25	2.851.324.390,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	199.686.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.285.963.555,00	964.221.730,00	74,98	746.400.500,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.602.540.000,00	1.374.898.500,00	85,79	1.454.086.500,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.641.528.504,00	4.189.308.989,00	74,26	7.082.172.158,00
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	22.711.197.179,00	5.747.844.141,00	25,31	1.627.661.692,00

A Q

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
22	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.827.525.000,00	2.078.026.178,00	26,55	2.844.227.282,00
23	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	219.877.949.184,00	128.159.864.802,73	58,29	141.367.733.955,02
24	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	435.018.864.998,00	224.105.172.574,00	51,52	0,00
25	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.367.329.053,00
26	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	661.742.500,00
27	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	79.753.000,00	79.753.000,00	100,00	
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.579.226.118,00	44.167.627.331,00	85,63	46.132.816.433,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.458.220.400,00	9.770.692.127,00	85,27	11.117.427.210,00
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0	0	0	228.714.000,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.769.200.000,00	1.098.600.900,00	62,10	3.659.043.000,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.934.436.158,00	3.696.556.905,00	74,91	2.784.124.919,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.743.537.500,00	5.998.332.352,00	88,95	7.275.352.279,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	496.672.475,00	341.169.605,00	68,69	261.350.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.425.000.000,00	702.550.000,00	49,30	44.400.000,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0	0	0	203.683.600,00
37	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	569.392.000,00	408.444.300,00	71,73	1.334.584.100,00
38	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.448.990.000,00	1.035.295.450,00	71,45	1.654.894.050,00
39	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0	0	0	346.800.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	0	0	19.580.000,00

A Q

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
41	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	368.750.000,00	68.750.000,00	18,64	411.695.450,00
42	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	102.500.000,00	99.900.000,00	97,46	38.974.000,00
43	Belanja Pakaian KORPRI	37.000.000,00	0	0	0
44	Belanja Pakaian Adat Daerah	148.661.250,00	36.050.000,00	24,25	675.956.500,00
45	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.010.512.500,00	823.793.800,00	81,52	932.681.400,00
46	Belanja Pakaian Olahraga	1.659.595.375,00	1.312.795.950,00	79,10	1.480.914.250,00
47	Belanja Pakaian Paskibraka	161.097.175,00	160.941.500,00	99,90	22.110.000,00
48	Belanja Pakaian Jas/Safari	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	27.225.000,00
JUMLAH		833.753.393.923,00	474.527.063.833,23	56,91	303.192.957.871,02

A.2.1.2.1.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	2023 (Audited) Rp900.000,00	2022 (Audited) Rp1.265.450.000,00
---	--	--

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp900.000,00 atau 36,59% dari anggaran sebesar Rp2.460.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.265.450.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.264.550.000,00 atau 99,93%. Rincian Belanja Barang Tak Habis Pakai terdiri atas :

Table 75 A.2.1.2.1.2 Rincian Belanja Tak Habis Pakai

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.460.000,00	900.000,00	36,59	0,00
2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	1.215.450.000,00
3	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH		2.460.000,00	900.000,00	36,59	1.265.450.000,00

A.2.1.2.2.1 Belanja Jasa	2023 (Audited) Rp312.951.997.523,50	2022 (Audited) Rp328.742.852.140,65
---------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp312.951.997.523,50 atau 67,54% dari target yang dianggarkan sebesar Rp463.389.640.610,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp328.742.852.140,65, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp15.790.854.617,15 atau 4,80%. Rincian Belanja Jasa sebagai berikut:

A Q

Table 76 A.2.1.2.1 Rincian Belanja Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Kantor	221.560.112.533,00	177.637.828.644,00	80,18	205.539.401.697,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.148.981.400,00	5.233.860.600,00	23,57	7.575.924.600,00
3	Belanja Sewa Tanah	314.000.000,00	312.500.000,00	99,52	801.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.201.545.600,00	16.871.205.000,00	83,51	14.395.706.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.896.869.996,00	9.378.907.963,00	86,07	11.289.090.440,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	144.221.643.357,00	74.163.242.926,50	51,42	50.975.532.254,65
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.972.238.710,00	11.226.990.248,00	59,18	19.864.824.970,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	868.967.264,00	0,00	0,00	244.264.376,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.753.020.000,00	2.636.155.000,00	95,76	1.802.485.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.444.261.750,00	15.488.307.142,00	72,23	16.254.622.803,00
JUMLAH		463.389.640.610,00	312.951.997.523,50	67,54	328.742.852.140,65

A.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp177.637.828.644,00	Rp205.539.401.697,00

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp177.637.828.644,00 atau 80,81% dari anggaran sebesar Rp221.560.112.533,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.539.401.697,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp27.901.573.053,00 atau 13,57%. Rincian Belanja Jasa Kantor terdiri atas

Table 77 A.2.1.2.2.1 Rincian Belanja Jasa Kantor

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.546.180.500,00	22.550.507.166,00	73,82	31.983.675.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.098.021.350,00	18.616.280.000,00	71,33	14.724.060.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	180.000.000,00	93.600.000,00	52,00	77.400.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.189.000.000,00	1.554.780.000,00	71,03	702.450.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	152.800.000,00	85.200.000,00	55,76	76.400.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.105.390.000,00	736.438.400,00	66,62	456.520.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	243.570.000,00	243.570.000,00	100,00	82.102.750,00
8	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.123.175.000,00	1.032.825.000,00	91,96	62.823.130,00
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	448.800.000,00	448.800.000,00	100,00	487.800.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	39.763.500.000,00	39.712.500.000,00	99,87	38.267.700.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.196.200.000,00	12.552.619.863,00	88,42	9.931.338.616,00
13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	170.950.000,00	169.662.464,00	99,25	37.202.760,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.005.000.000,00	1.005.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.331.000.000,00	5.217.000.000,00	97,86	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	537.000.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	348.000.000,00	344.000.000,00	98,85	38.000.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	376.000.000,00	198.000.000,00	52,66	569.700.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.389.900.000,00	12.304.400.000,00	91,89	15.017.654.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	215.700.000,00	120.900.000,00	56,05	249.000.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.159.400.000,00	5.867.900.000,00	95,27	3.858.500.000,00

A Q

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.453.100.000,00	11.084.444.000,00	67,37	14.674.649.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.308.311.120,00	7.443.110.573,00	79,96	9.169.242.560,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.114.800.000,00	1.228.650.000,00	58,10	6.989.250.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	752.500.000,00	647.300.000,00	86,02	972.500.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	445.500.000,00	362.500.000,00	81,37	334.000.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	177.315.600,00	140.011.208,00	78,96	80.107.600,00
29	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
30	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	697.300.000,00
31	Belanja Jasa Tata Rias	205.000.000,00	205.000.000,00	100,00	97.700.000,00
32	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	730.800.000,00	128.800.000,00	17,62	778.615.000,00
33	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	56.590.000,00	21.590.000,00	38,15	155.250.000,00
34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.251.500.000,00	1.083.571.990,00	86,58	3.210.140.000,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.177.910.000,00	3.143.283.065,00	75,24	18.928.563.131,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	291.200.000,00	125.000.000,00	42,93	358.000.000,00
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	300.825.000,00	348.504.000,00	115,85	404.851.600,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Jasa Jalan/Tol	12.300.000,00	5.816.000,00	47,28	10.550.000,00
40	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.868.160.916,00	1.468.130.000,00	78,59	1.712.745.000,00
41	Belanja Jasa Operator Kapal	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Tagihan Telepon	90.000.000,00	41.564.860,00	46,18	22.895.000,00
43	Belanja Tagihan Air	676.206.500,00	339.336.586,00	50,18	249.174.990,00
44	Belanja Tagihan Listrik	6.853.098.021,00	5.442.839.096,00	79,42	4.668.563.889,00
45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.693.988.000,00	3.735.475.975,00	65,60	4.180.717.758,00
46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.454.136.312,00	4.481.594.172,00	47,40	6.851.143.504,00
47	Belanja Paket/Pengiriman	423.464.000,00	338.723.000,00	79,99	353.531.594,00

A Q

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
48	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	847.411.064,00	390.281.581,00	46,06	720.000.531,00
50	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.700.000.000,00	244.721.630,00	14,40	0,00
51	Belanja Lembur	13.218.863.000,00	11.346.060.500,00	85,83	11.266.038.967,00
52	Belanja Medical Check Up	1.190.546.150,00	963.537.515,00	80,93	1.240.545.317,00
JUMLAH		221.560.112.533,00	177.637.828.644,00	80,18	205.539.401.697,00

A.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2023 (Audited) Rp5.233.860.600,00	2022 (Audited) Rp7.575.924.600,00
---	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.233.860.600,00 atau 23,57% dari anggaran sebesar Rp22.148.981.400,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.575.924.600,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp2.342.064.000,00 atau (30,91%). Rincian Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terdiri atas :

Table 78 A.2.1.2.2.2 Rincian Belanja Iuran Jaminan /Asuransi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.132.781.400,00	5.217.660.600,00	23,57	7.575.924.600,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.200.000,00	16.200.000,00	100,0	0,00
JUMLAH		22.148.981.400,00	5.233.860.600,00	23,57	7.575.924.600,00

A.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Tanah	2023 (Audited) Rp312.500.000,00	2022 (Audited) Rp801.000.000,00
---------------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp312.500.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp314.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp801.000.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp354.500.000,00. Rincian Belanja Sewa Tanah terdiri atas :

Table 79 A.2.1.2.2.3 Rincian Belanja Sewa Tanah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	270.000.000,00	268.500.000,00	99,44	618.000.000,00
2	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	93.000.000,00
3	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	90.000.000,00
JUMLAH		314.000.000,00	312.500.000,00	99,52	801.000.000,00

A.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp16.871.205.000,00	Rp14.395.706.000,00

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.871.205.000,00 atau 83,51% dari anggaran sebesar Rp20.201.545.600,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.395.706.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.475.499.000 atau 17,20%. Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terdiri atas :

Table 80 A.2.1.2.2.4 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Excavator	121.923.000,00	121.923.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	551.648.000,00	422.548.000,00	76,60	131.985.000,00
4	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	2.073.400.000,00
6	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	56.700.000,00	29.200.000,00	51,50	0,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.570.094.000,00	3.676.685.400,00	80,45	3.414.881.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	224.550.000,00	158.150.000,00	70,43	156.450.000,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	146.496.000,00	146.496.000,00	100,00	114.045.000,00
11	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.882.769.600,00	1.922.779.600,00	66,70	2.098.150.000,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
12	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.859.340.000,00	7.489.148.000,00	95,29	5.476.301.000,00
13	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
14	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.925.000,00	7.675.000,00	45,35	0,00
15	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	0,00	0,00	320.630.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00
18	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	154.000.000,00	140.000.000,00	90,91	30.000.000,00
19	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	124.200.000,00
20	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.198.100.000,00	2.197.000.000,00	99,95	51.150.000,00
21	Belanja Sewa Komputer Jaringan	400.000.000,00	399.600.000,00	99,90	0,00
22	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
23	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	700.000.000,00	0,00	0,00	322.014.000,00
24	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	800.000,00
JUMLAH		20.201.545.600,00	16.871.205.000,00	83,51	14.395.706.000,00

A.2.1.2.2.5 Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2023 (Audited) Rp9.378.907.963,00	2022 (Audited) Rp11.289.090.440,00
---	--	---

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.378.907.963,00 atau 86,07% dari anggaran sebesar Rp10.896.869.996,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.289.090.440,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.920.182.477,00 atau 16,92%. Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terdiri atas :

Table 81 A.2.1.2.2.5 Rincian Belanja Sewa Bangunan dan Gedung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.909.999.996,00	2.888.999.996,00	99,28	3.320.194.990,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.685.900.000,00	2.886.493.000,00	78,31	3.409.659.950,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	601.800.000,00	325.088.419,00	54,02	119.850.000,00
7	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	75.000.000,00	75,00	219.875.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	2.250.000,00
10	Belanja Sewa Hotel	3.170.840.000,00	2.824.996.548,00	89,09	3.613.060.500,00
11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	490.000.000,00
JUMLAH		10.896.869.996,00	9.378.907.963,00	86,07	11.289.090.440,00

A.2.1.2.2.6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

2023 (Audited)
Rp0,00

2022 (Audited)
Rp0,00

Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00, maka tidak terdapat Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi. Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri atas :

Table 82 A.2.1.2.2.6 Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

A.2.1.2.2.7 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

2023 (Audited)
Rp3.000.000,00

2022 (Audited)
Rp0,00

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00, maka tidak terdapat

A Q

Belanja sewa Tetap Lainnya sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya terdiri atas :

Table 83 A.2.1.2.2.7 Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Musik Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100	0,00
JUMLAH		3.000.000,00	3.000.000,00	100	0,00

**A.2.1.2.2.8 Belanja Jasa
Konsultansi
Konstruksi**

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp74.163.242.926,50	Rp50.975.532.254,65

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.163.242.926,50 atau 51,42% dari Anggaran sebesar Rp144.221.643.357,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.975.532.254,65, maka terdapat kenaikan sebesar Rp23.187.710.671,65 atau 45,49%. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas :

Table 84 A.2.1.2.2.8 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.100.000.000,00	1.096.789.790,00	35,38	2.019.769.410,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	23.173.525.453,00	16.855.215.768,00	72,73	6.232.811.262,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	42.500.000,00	0,00	0,00	32.489.430,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	100.000.000,00	97.900.000,00	97,90	1.425.630.750,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.101.643.800,00	3.349.722.100,00	41,35	4.646.276.357,50
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	885.807.650,00	885.807.650,00	100,00	2.047.606.010,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	369.157.500,00	0,00	0,00	376.907.940,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	13.271.220.000,00	12.323.894.345,00	92,86	4.507.991.260,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.204.747.450,00	3.592.103.750,00	85,43	4.193.646.875,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	73.000.000,00	24.644.800,00	33,76	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	896.319.000,00	896.319.000,00	100,00	596.957.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	10.239.300,00	0,00	0,00	94.748.000,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	2.340.483.900,00	1.766.451.050,00	75,47	845.419.875,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.169.167.930,00	1.313.067.300,00	8,66	2.721.176.161,00

A Q

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
16	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	24.375.641.916,00	9.315.335.398,50	38,22	8.327.060.967,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	24.421.205.638,00	14.109.259.419,00	57,77	7.895.865.503,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	11.728.119.220,00	4.186.309.849,00	35,69	2.491.107.050,00
19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	23.990.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	728.403.000,00	174.801.208,00	24,00	133.967.000,00
21	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	8.256.671.600,00	3.379.321.499,00	40,93	1.839.818.404,15
22	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	2.949.800.000,00	796.300.000,00	27,00	546.283.000,00
JUMLAH		144.221.643.357,00	74.163.242.926,50	51,42	50.975.532.254,65

A.2.1.2.2.9 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2023 (Audited) Rp11.226.990.248,00	2022 (Audited) Rp19.864.824.970,00
--	---	---

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.226.990.248,00 atau 59,18% dari Anggaran sebesar Rp18.972.238.710,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.864.824.970,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp8.637.834.722,00 atau 43,48. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri atas :

A Q

Table 85 A.2.1.2.2.9 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.700.000.000,00	150.000.000,00	8,82	870.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	404.889.500,00	104.889.500,00	25,91	30.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	875.000.000,00	875.000.000,00	100,00	4.231.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	3.436.388.000,00	3.340.457.865,00	97,21	2.931.633.950,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	2.750.000.000,00	2.626.410.000,00	95,51	3.126.780.400,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan	1.006.543.210,00	677.829.883,00	67,34	4.198.812.920,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	52.500.000,00	7.500.000,00	14,29	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	99.578.000,00	99.578.000,00	100,00	1.476.598.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	7.525.000.000,00	2.725.000.000,00	36,21	2.999.999.700,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	272.340.000,00	272.340.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	850.000.000,00	347.985.000,00	40,94	0,00
JUMLAH		18.972.238.710,00	11.226.990.248,00	59,18	19.864.824.970,00

A.2.1.2.2.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

2023 (Audited)
Rp0,00

2022 (Audited)
Rp244.264.376,00

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran sebesar Rp868.967.264,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp244.264.376,00, maka tidak terdapat penurunan maupun kenaikan. Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) terdiri atas:

A Q

Table 86 A.2.1.2.2.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	868.967.264,00	0,00	0,00	244.264.376,00
JUMLAH		868.967.264,00	0,00	0,00	244.264.376,00

A.2.1.2.2.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp2.636.155.000,00	Rp1.802.485.000,00

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.636.155.000,00 atau 95,76% dari Anggaran sebesar Rp2.753.020.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.802.485.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp833.670.000,00 atau 46,25%. Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS terdiri atas :

Table 87 A.2.1.2.2.11 Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	101.240.000,00	101.240.000,00	100	351.135.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	2.531.780.000,00	2.414.915.000,00	95,38	1.331.350.000,00
3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	120.000.000,00	120.000.000,00	100	120.000.000,00
JUMLAH		2.753.020.000,00	2.636.155.000,00	95,76	1.802.485.000,00

A.2.1.2.2.12 Belanja Kursus /Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp15.488.307.142,00	Rp16.254.622.803,00

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.488.307.142,00 atau 72,23% dari Anggaran sebesar Rp21.444.261.750,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.254.622.803,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp766.315.661,00 atau 4,71%. Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

Table 88 A.2.1.2.2.12 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
s	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.683.195.000,00	1.105.061.000,00	41,18	1.957.177.898,00
2	Belanja Sosialisasi	11.568.964.250,00	9.453.581.142,00	81,72	9.259.204.901,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	6.951.837.500,00	4.689.400.000,00	67,46	5.038.240.004,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	240.265.000,00	240.265.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		21.444.261.750,00	15.488.307.142,00	72,23	16.254.622.803,00

A.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp60.233.087.817,56	Rp50.117.884.382,59

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.233.087.817,56 atau 61,08% dari target yang dianggarkan sebesar Rp98.611.195.555,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.117.884.382,59, maka terdapat kenaikan sebesar Rp10.115.203.434,97 atau 20,18% Rincian Belanja Pemeliharaan sebagai berikut:

Table 89 A.2.2.3 Belanja Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.098.482.000,00	447.392.000,00	40,73	1.327.058.720,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.904.660.631,00	6.535.634.987,00	54,90	8.157.539.896,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.301.163.008,00	36.093.762.010,56	54,44	26.346.128.190,59
4	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	16.561.889.916,00	14.468.413.840,00	87,36	14.287.157.576,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.745.000.000,00	2.687.884.980,00	97,92	0
JUMLAH		98.611.195.555,00	60.233.087.817,56	61,08	50.117.884.382,59

A.2.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Tanah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp447.392.000,00	Rp1.327.058.720,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp447.392.000,00 atau 40,73% dari Anggaran sebesar Rp1.098.482.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.327.058.720,00, maka

terdapat penurunan sebesar Rp879.666.720,00 atau 66,29%. Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah terdiri atas :

Table 90 A.2.1.3.1 Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	462.611.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	798.482.000,00	198.482.000,00	24,86	864.447.720,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	50.000.000,00	0	0	0
4	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0
5	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	200.000.000,00	198.910.000,00	99,46	0
JUMLAH		1.098.482.000,00	447.392.000,00	40,73	1.327.058.720,00

A.2.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp6.535.634.987,00	Rp8.157.539.896,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.535.634.987,00 atau 54,90% dari Anggaran sebesar Rp11.904.660.631,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.157.539.896,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.621.904.909,00 atau 19,88%. Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri atas :

Table 91 A.2.1.2.3.2 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	300.000.000,00	294.884.000,00	98,29	372.597.386,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu-Electric Generating Set	67.490.000,00	21.570.000,00	31,96	44.590.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.590.420.900,00	3.301.347.524,00	59,05	3.791.011.905,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	815.251.431,00	554.334.752,00	68,00	295.881.700,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	185.550.000,00	185.390.450,00	99,91	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	414.427.200,00	283.064.060,00	68,30	543.772.086,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.050.000,00	0,00	0,00	148.307.100,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.950.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	274.400.000,00	106.108.086,00	38,67	65.377.561,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	15.000.000,00	0,00	0,00	207.162.685,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	600.000.000,00	489.289.000,00	81,55	300.000.000,00

A Q

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	7.960.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	260.763.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	786.210.000,00	585.762.900,00	74,50	568.557.480,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	783.900.000,00	145.683.000,00	18,58	923.806.100,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	288.350.000,00	154.147.500,00	53,46	213.370.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	150.000.000,00	149.905.500,00	99,94	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	480.000.000,00	137.092.215,00	28,56	389.532.893,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	155.250.000,00	112.066.000,00	72,18	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	394.401.100,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		11.904.660.631,00	6.535.634.987,00	54,90	8.157.539.896,00

A Q

**A.2.1.2.3.3 Belanja
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan**

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp36.093.762.010,56	Rp26.346.128.190,59

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.093.762.010,56 atau 54,44% dari Anggaran sebesar Rp66.301.163.008,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.346.128.190,59, maka terdapat kenaikan sebesar 9.747.633.819,97 atau 37%. Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdiri atas :

Table 92 A.2.1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.319.914.810,00	15.592.738.003,64	64,12	17.524.166.277,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	3.895.851.770,00	2.230.817.886,00	57,26	0,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	1.800.000.000,00	1.083.986.565,00	60,22	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.038.955.942,00	53.955.942,00	1,78	535.603.481,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.173.585.000,00	464.086.000,00	39,54	499.159.659,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	199.811.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.702.185.580,00	8.918.802.900,00	83,34	2.774.966.520,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	550.400.000,00	521.000.000,00	94,66	0,00

A Q

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	149.850.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	11.580.580.000,00	1.578.160.733,00	13,63	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	840.000.000,00	831.250.750,00	98,96	2.329.154.679,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.400.000.000,00	2.547.574.325,00	57,90	598.034.700,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	692.356.400,00	492.356.400,00	71,11	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.501.450.148,00	1.024.015.148,00	40,94	925.813.635,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	200.000.000,00	199.134.000,00	99,57	209.950.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	75.000.000,00	25.000.000,00	33,33	44.252.000,00

A Q

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	0,00	0,00	0,00	355.795.600,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	530.883.358,00	530.883.357,92	100,00	199.570.639,59
JUMLAH		66.301.163.008,00	36.093.762.010,56	54,44	26.346.128.190,59

A.2.1.2.3.4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp14.468.413.840,00	Rp14.287.157.576,00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.468.413.840,00 atau 87,36% dari Anggaran sebesar Rp16.561.889.916,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.287.157.576,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp181.256.264,00 atau 1,27%. Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri atas :

Table 93 A.2.1.2.3.4 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	9.766.353.200,00	9.075.939.840,00	92,93	4.938.228.076,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.198.401.000,00	3.994.282.000,00	95,14	5.785.446.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	598.192.000,00	598.192.000,00	100,00	1.399.206.000,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	2.064.969.500,00
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Gas Lainnya	1.198.943.716,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.308.000,00
JUMLAH		16.561.889.916,00	14.468.413.840,00	87,36	14.287.157.576,00

A.2.1.2.3.5 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2023 (Audited) Rp2.687.884.980,00	2022 (Audited) Rp0,00
---	--	--

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.687.884.980,00 atau 97,92% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.745.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 maka terdapat Kenaikan sebesar Rp2.687.884.980,00 atau 97,92%. Rincian Belanja Perjalanan tersebut sebagai berikut:

Table 94 A.2.1.2.3.5 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	2.745.000.000,00	2.687.884.980,00	97,92	0,00
JUMLAH		2.745.000.000,00	2.687.884.980,00	97,92	0,00

(Dalam Rupiah)

A Q

A.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	2023 (Audited) Rp251.498.191.580,00	2022 (Audited) Rp274.364.547.007,00
---	--	--

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp251.498.191.580,00 atau 75,41% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp333.512.645.524,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp274.364.547.007,00, maka terdapat Penurunan sebesar 22.866.355.427,00 atau 8,33%. Rincian Belanja Perjalanan tersebut sebagai berikut:

Table 95 A.2.1.2.4 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	308.649.998.424,00	231.909.918.380,00	75,14	266.121.658.767,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	0	0	4.084.496.240,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.256.885.100,00	2.749.695.000,00	84,43	3.567.412.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.705.912.000,00	16.058.308.200,00	77,55	590.980.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	899.850.000,00	780.270.000,00	86,71	0
JUMLAH		333.512.645.524,00	251.498.191.580,00	75,41	274.364.547.007,00

A.2.1.2.5 Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	2023 (Audited) Rp7.409.940.820,09	2022 (Audited) Rp8.774.942.765,00
--	--	--

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.409.940.820,09 atau 49,50% dari target yang dianggarkan sebesar Rp14.969.523.807,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.774.942.75,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.365.001.944,91 atau 15,5. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut sebagai berikut :

Table 96 A.2.1.2.5 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan ke kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.258.750.000,00	1.809.219.350,00	34,40	3.094.750.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.710.773.807,00	5.600.721.470,09	57,68	5.680.192.765,00
JUMLAH		14.969.523.807,00	7.409.940.820,09	49,50	8.774.942.765,00

A.2.1.2.5.1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	2023 (Audited) Rp1.809.219.350,00	2022 (Audited) Rp3.094.750.000,00
---	--	--

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.809.219.350,00 atau 34,40% dari Anggaran sebesar Rp5.258.750.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.094.750.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.285.530.650,00 atau 41,54%. Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas :

Table 97 A.2.1.2.5.1 Rincian Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain Masyarakat

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.273.750.000,00	805.450.000,00	63,23	613.750.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	849.000.000,00	703.969.350,00	82,92	246.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	2.536.000.000,00	299.800.000,00	11,82	2.235.000.000,00
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada LPM	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.258.750.000,00	1.809.219.350,00	34,40	3.094.750.000,00

A.2.1.2.5 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2023 (Audited) Rp5.600.721.470,09	2022 (Audited) Rp5.680.192.765,00
--	--	--

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.600.721.470,09 atau 57,68% dari Anggaran sebesar Rp9.710.773.807,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.680.192.765,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp73.471.294,91. Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas :

**Table 98 A.2.1.2.5.2 Belanja Jasa yang
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.736.273.807,00	5.019.721.470,09	57,46	2.851.431.845,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	974.500.000,00	581.000.000,00	59,62	2.828.760.920,00
JUMLAH		9.710.773.807,00	5.600.721.470,09	57,68	5.680.192.765,00

A.2.1.2.6 Belanja Barang Dan Jasa BOS	2023 (Audited) Rp117.461.805.242,00	2022 (Audited) Rp64.607.904.524,00
--	--	---

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.461.805.242,00 atau 341,74% dari Target yang dianggarkan sebesar Rp34.371.500.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.607.904.524,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp52.853.900.718,00 atau 81,81%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS tersebut sebagai berikut:

Table 99 A.2.1.2.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.371.500.000,00	117.461.805.242,00	341,74	64.607.904.524,00
JUMLAH		34.371.500.000,00	117.461.805.242,00	341,74	64.607.904.524,00

A.2.1.2.7 Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2023 (Audited) Rp46.230.786.103,28	2022 (Audited) Rp84.909.114.589,00
---	---	---

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.230.786.103,28 atau 1.493,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.096.232.685,00 dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.909.114.589,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp39.836.326.616,47) atau (88,38%). Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Sebagai Berikut:

Table 100 A.2.1.2.7 Rincian Belanja Baerang dan Jasa BLUD

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.096.232.685,00	46.230.786.103,28	1.493,13	84.909.114.589,00
JUMLAH		3.096.232.685,00	46.230.786.103,28	1.493,13	84.909.114.589,00

A.2.1.3 Belanja Bunga	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp13.744.181.932,00	Rp8.100.000.000,00

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.744.181.932,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.005.210.000,00 atau 49,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.100.000.000,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp5.644.181.932,00 atau 69,68%. Dengan Rincian Belanja Bunga tersebut sebagai berikut:

Tabel 101 Rincian A.2.1.3 Belanja Bunga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	8.100.000.000,00
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang	28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	49,08	0,00
JUMLAH		28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	49,08	8.100.000.000,00

A.2.1.3.1 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp0,00	Rp8.100.000.000,00

Tidak ada realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang pada Tahun Anggaran 2023 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 0,00. Dan Tahun Anggaran 2022 ada realisasi sebesar Rp8.100.000.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp8.100.000.000,00.

A.2.1.3.2 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp13.744.181.932,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.744.181.932,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.005.210.000,00 atau 49,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp13.744.181.932,00 Dengan Rincian Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang tersebut sebagai berikut:

Table 102 A.2.1.3.1 Rincian Belanja Bunga Utang Pinjaman Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	49,08	0,00
JUMLAH		28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	49,08	0,00

A.2.1.4 Belanja Hibah

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp114.120.432.575,00	Rp236.036.090.111,82

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.120.432.575,00 atau 38,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.282.519.907,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun anggaran 2022 sebesar Rp236.036.090.111,82, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp121.915.657.536,82 atau 51,56%. Rincian Belanja Hibah tersebut sebagai berikut:

Table 103 A.2.1.4 Rincian Belanja Hibah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.027.011.358,00	18.527.011.358,00	97,37	24.105.500.742,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	44.269.107.705,00	18.635.946.480,00	42,10	50.035.219.595,00

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	235.819.765.244,00	76.105.381.037,00	32,27	126.718.529.201,82
4	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	34.010.204.973,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.166.635.600,00	852.093.700,00	73,04	1.166.635.600,00
JUMLAH		300.282.519.907,00	114.120.432.575,00	38,00	236.036.090.111,82

A.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2023 (Audited) Rp18.527.011.358,00	2022 (Audited) Rp24.105.500.742,00
--	---	---

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.527.011.358,00 atau 97,37% dari Anggaran sebesar Rp19.027.011.358,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.105.500.742,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp5.578.489.384,00 atau 23,14%. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas :

Table 104 A.2.1.4.1 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.450.000.000,00	9.950.000.000,00	95,22	9.215.654.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.577.011.358,00	8.577.011.358,00	100,00	14.889.846.742,00
JUMLAH		19.027.011.358,00	18.527.011.358,00	97,37	24.105.500.742,00

A.2.1.4.2 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2023 (Audited) Rp18.635.946.480,00	2022 (Audited) Rp50.035.219.595,00
---	---	---

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.635.946.480,00 atau 42,10% dari Anggaran sebesar Rp44.269.107.705,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.035.219.595,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp33.399.273.115,00 atau 100%. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas :

Table 105 A.2.1.4.2 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	44.269.107.705,00	18.635.946.480,00	42,10	50.035.219.595,00
JUMLAH		44.269.107.705,00	18.635.946.480,00	42,10	50.035.219.595,00

A.2.1.4.3 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2023 (Audited) Rp76.105.381.037,00	2022 (Audited) Rp126.718.529.201,82,00
---	---	---

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.105.381.037,00 atau 32,27% dari Anggaran sebesar Rp235.819.765.244,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.718.529.201,82, maka terdapat penurunan sebesar Rp50.613.148.164,82 atau 39,94%. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas :

Table 106 A.2.1.4.3 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	85.280.000.000,00	9.150.000.000,00	10,73	29.736.124.578,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.285.000.000,00	4.385.000.000,00	15,50	26.300.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	122.204.765.244,00	62.570.381.037,00	51,20	70.582.404.623,82
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
JUMLAH		235.819.765.244,00	76.105.381.037,00	32,27	126.718.529.201,82

A.2.1.4.4 Belanja Hibah Dana BOS	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp34.010.204.973,00
---	--	---

Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.010.204.973,00, maka terdapat Penurunan sebesar Rp34.010.204.973,00 Rincian Belanja Hibah Dana BOS terdiri atas :

Table 107 A.2.1.4.4 Rincian Belanja Hibah Dana BOS

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	34.010.204.973,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	34.010.204.973,00

A.2.1.4.1 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2023 (Audited) Rp852.093.700,00	2022 (Audited) Rp1.166.635.600,00
---	--	--

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp852.093.700,00 atau 73,04% dari Anggaran sebesar Rp1.166.635.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.166.635.600,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp314.541.800,00 atau 26,96%. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri atas :

Table 108 A.2.1.4.5 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.166.635.600,00	852.093.700,00	73,04	1.166.635.600,00
JUMLAH		1.166.635.600,00	852.093.700,00	73,04	1.166.635.600,00

Realisasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp852.093.700,00 berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.

A.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	2023 (Audited) Rp1.589.620.954,00	2022 (Audited) Rp13.081.357.954,00
---------------------------------------	--	---

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.589.620.954,00 atau 21,21% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.496.144.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.081.357.954,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp11.491.737.000,00 atau 87,85%. Rincian Belanja Bantuan Sosial tersebut sebagai berikut:

Table 109 A.2.1.6 Rincian Belanja Bantuan Sosial

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.400.000.000,00	345.000.000,00	24,64	1.940.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.096.144.500,00	1.244.620.954,00	20,42	7.353.257.954,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	3.787.600.000,00
JUMLAH		7.496.144.500,00	1.589.620.954,00	21,21	13.081.357.954,00

A.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2023 (Audited) Rp345.000.000,00	2022 (Audited) Rp1.940.500.000,00
---	--	--

Belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp345.000.000,00 atau 24,64% dari Anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.940.500.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.595.500.000,00 atau 82,22%. Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri atas :

Table 110 A.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.400.000.000,00	345.000.000,00	24,64	1.940.500.000,00
JUMLAH		1.400.000.000,00	345.000.000,00	24,64	1.940.500.000,00

A.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp1.244.620.954,00	Rp7.353.257.954,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.244.620.954,00 atau 20,42% dari Anggaran sebesar Rp6.096.144.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar Rp7.353.257.954,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp6.108.637.000,00 atau 83,07%. Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri atas

Table 111 A.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.996.144.500,00	800.000.000,00	16,01	2.195.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.100.000.000,00	444.620.954,00	40,42	5.158.257.954,00
JUMLAH		6.096.144.500,00	1.244.620.954,00	20,42	7.353.257.954,00

A.2.1.5.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp0,00	Rp3.787.600.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.787.600.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp3.787.600.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) terdiri atas :

Table 112 A.2.1.5.3 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	3.787.600.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	3.787.600.000,00

A.2.2 BELANJA MODAL

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp710.949.038.558,64	Rp850.388.781.669,33

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp710.949.038.558,64 atau 49,38% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.439.621.054.786,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebesar Rp850.388.781.669,33 maka terdapat penurunan sebesar Rp139.439.743.110,69 atau 16,40. Realisasi Belanja Modal tersebut dirinci sebagai berikut:

Table 113 A.2.2 Rincian Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Tanah	91.960.516.714,00	25.815.750.941,00	28,07	17.744.628.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.748.675.473,00	104.168.863.059,50	51,38	113.155.342.899,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	456.338.877.799,00	225.576.697.705,50	49,43	329.465.447.917,02
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	640.305.905.105,00	340.302.691.192,64	53,15	353.539.610.015,81
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.354.780.400	15.085.035.660,00	38,33	36.483.752.837,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	8.912.299.295	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.439.621.054.786,00	710.949.038.558,64	49,38	850.388.781.669,33

A.2.2.1 Belanja Modal Tanah

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp25.815.750.941,00	Rp17.744.628.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.815.750.941,00 atau 28,07% dari Anggaran Rp91.960.516.714,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.744.628.000,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp8.071.122.941,00 atau 45,48. Rincian Belanja Modal Tanah tersebut sebagai berikut:

Table 114 A.2.2.1 Rincian Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	12.320.076.000,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.266.512.000,00	1.266.512.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.885.030.000,00	3.885.030.000,00	100,00	198.900.000,00
4	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	86.733.974.714,00	20.664.208.941,00	23,82	5.225.652.000,00
5	Belanja Modal Tanah Lapangan Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	91.960.516.714,00	25.815.750.941,00	28,07	17.744.628.000,00

A.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp104.168.863.059,50	Rp113.155.342.899,50

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BM PM) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.168.863.059,50 atau 51,38% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp202.748.675.473,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.155.342.899,50, maka terdapat Penurunan sebesar 8.986.479.840,00 atau 7,94%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:

Table 115 A.2.2.2 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Besar	839.680.400,00	701.368.000,00	83,53	1.999.040.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	16.977.777.960,00	11.650.465.110,00	68,62	16.869.960.220,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pertanian	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	147.500.000,00	111.500.000,00	75,59	80.965.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	40.769.659.873,00	13.606.424.264,00	33,37	13.589.087.115,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.726.558.153,00	3.255.110.438,50	68,87	6.025.751.568,50
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	56.496.130.289,00	30.528.582.736,00	54,04	19.114.820.181,00

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	33.913.930.129,00	13.358.474.833,00	39,39	24.867.382.987,00
9	Belanja Modal Komputer	22.411.337.489,00	27.380.816.578,00	122,17	15.253.218.285,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	5.510.459.000,00
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	600.000.000,00	598.700.700,00	99,78	199.578.000,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.842.964.980,00	2.644.263.200,00	93,01	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	174.500.000,00	0,00	0,00	520.069.950,00
14	Belanja Modal Alat Peraga	59.692.200,00	59.692.200,00	100,00	277.332.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu	1.000.000.000,00	273.465.000,00	27,35	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS	21.388.944.000,00	0,00	0,00	8.847.678.593,00
17	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	202.748.675.473,00	104.168.863.059,50	51,38	113.155.342.899,50

A.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2023 (Audited) Rp225.576.697.705,50	2022 (Audited) Rp329.465.447.917,02
--	--	--

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2023 sebesar Rp225.576.697.705,50 atau 49,43% dari Anggaran yang Ditetapkan sebesar Rp456.338.877.799,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp329.465.447.917,02, maka terdapat Penurunan sebesar Rp103.888.750.211,52 atau 31,53%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

Table 116 A.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	428.519.244.334,00	214.940.949.898,86	50,16	315.969.269.498,68
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	27.819.633.465,00	10.635.747.806,64	38,23	13.496.178.418,34
	JUMLAH	456.338.877.799,00	225.576.697.705,50	49,43	329.465.447.917,02

A Q

A.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	2023 (Audited) Rp340.302.691.192,64	2022 (Audited) Rp353.539.610.015,81
--	--	--

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp340.302.691.192,64 atau 53,15% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp640.305.905.105,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp353.539.610.015,81, maka terdapat penurunan sebesar Rp13.236.918.823,17 atau 3,74%. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebagai berikut:

Table 117 A.2.2.4 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan dan Jembatan	481.549.629.416,00	272.893.960.928,64	56,67	286.467.539.793,91
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	117.067.857.678,00	61.909.653.789,00	52,88	53.504.803.877,70
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi	4.977.144.000,00	2.897.504.869,00	58,22	5.889.127.991,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan	36.711.274.011,00	2.601.571.606,00	7,09	7.678.138.353,20
	JUMLAH	640.305.905.105,00	340.302.691.192,64	53,15	353.539.610.015,81

A.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2023 (Audited) Rp15.085.035.660,00	2022 (Audited) Rp36.483.752.837,00
---	---	---

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.085.035.660,00 atau 38,33% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.354.780.400,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.483.752.837,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp21.397.717.177 atau 58,65%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut sebagai berikut:

Tabel 118 A.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bahan Perpustakaan	4.520.862.400,00	3.912.657.999,00	86,55	761.909.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.998.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap dalam renovasi	0,00	0,00	0,00	239.242.561,00

A Q

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	8.562.296.000,00	11.172.377.661,00	130,48	29.817.804.883,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –BOS	26.271.622.000,00	0,00	0,00	5.633.798.393,00
	JUMLAH	39.354.780.400,00	15.085.035.660,00	38,33	36.482.752.837,00

A.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp0,00
---	--	--

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.912.299.295,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00, maka tidak ada realisasi Belanja modal aset lainnya. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut sebagai berikut:

Table 119 A.2.2.6 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	8.877.299.295,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	8.912.299.295,00	0,00	0,00	0,00

A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp17.052.692.228,00
----------------------------------	--	---

Belanja Tak Terduga Merupakan Belanja Untuk Kegiatan yang Sifatnya Tidak Biasa atau Tidak Diharapkan Berulang Seperti Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tidak Diperkirakan Sebelumnya..

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.052.692.228,00, maka Terdapat Penurunan sebesar Rp17.052.692.228,00 atau 100% Rincian Belanja Tak Terduga tersebut sebagai berikut:

Table 120 A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	0,00	0,00	17.052.692.228,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	0,00	0,00	17.052.692.228,00

A.3 TRANSFER

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp126.443.158.364,25	Rp172.950.584.091,12

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp126.443.158.364,25 atau 58,46% dari Anggaran Rp216.283.148.344,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp172.950.584.091,12 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 mengalami Penurunan sebesar (Rp46.507.425.726,87) atau (26,89%). Rincian Transfer tersebut sebagai berikut:

Table 121 A.3 Rincian Transfer

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	214.783.148.344,00	126.443.158.364,25	58,87	170.950.584.091,12
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	216.283.148.344,00	126.443.158.364,25	58,46	172.950.584.091,12

A.3.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp126.443.158.364,25	Rp170.950.584.091,12

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp126.443.158.364,25 atau 58,87% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp214.783.148.344,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp170.950.584.091,12 maka terdapat Penurunan sebesar (Rp38.124.688.068,12) atau (28,70%). Transfer Bagi Hasil Pendapatan tersebut seluruhnya merupakan Bagi Hasil Atas Pajak Provinsi, dengan Rincian Sebagai Berikut:

Table 122 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(Dalam Rupiah)

No	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	2023		2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)
1	Kabupaten Halmahera Utara	214.783.148.344,00	36.742.115.483,00	25.102.847.047,00
2	Kabupaten Halmahera Barat		9.528.292.084,00	21.364.902.709,00
3	Kabupaten Halmahera Tengah		10.701.316.914,00	36.392.241.622,00
4	Kabupaten Halmahera Timur		7.151.641.911,00	15.076.903.362,00
5	Kota Tidore Kepulauan		4.874.685.842,00	10.377.433.033,12
6	Kota Ternate		13.718.064.259,00	18.446.177.414,00
7	Kabupaten Halmahera Selatan		25.910.482.377,25	16.743.548.423,00
8	Kabupaten Kepulauan Sula		3.264.735.887,00	8.149.683.110,00
9	Kabupaten Pulau Morotai		4.080.584.914,00	12.076.759.682,00
10	Kabupaten Pulau Taliabu		10.471.238.693,00	7.220.087.689,00
	Jumlah	214.783.148.344,00	126.443.158.364,25	170.950.584.091,12

A.3.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp2.000.000.000,00
--	--	--

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp,00 atau 0,00% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2022 ada Realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan tersebut sebagai berikut:

Table 123 A.3.2 Rincian Transfer Bantuan Keuangan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	1.500.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

A.4 SURPLUS / (DEFISIT)	2023 (Audited) Rp50.763.090.764,15	2022 (Audited) (Rp112.445.649.354,79)
--------------------------------	---	--

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara total pendapatan daerah dikurangi total belanja dan transfer dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila total pendapatan daerah lebih besar daripada total belanja dan transfer serta defisit apabila sebaliknya.

Realisasi Surplus (Defisit) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.763.090.764,15 atau (6,68)% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar (759.872.676.618,00). Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp112.445.649.354,79), maka terdapat Penurunan sebesar (Rp163.208.740.118,94) atau 145,14%. Perhitungan Surplus/(Defisit) tersebut sebagai berikut:

Table 124 A.4 Rincian Surplus/(Defisit)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan	4.177.929.116.360,00	3.138.212.391.116,70	75,11	3.088.705.718.662,54
2	Belanja & Transfer	4.937.801.792.978,00	3.087.449.300.352,55	62,53	3.201.151.368.017,33
	Jumlah	(759.872.676.618,00)	50.763.090.764,15	(6,68)	(112.445.649.354,79)

A.5 PEMBIAYAAN	2023 (Audited) (Rp40.327.172.356,58)	2022 (Audited) Rp143.374.187.023,61
-----------------------	---	--

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan

A Q

dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Netto Anggaran Tahun 2023 sebesar (Rp40.327.172.356,58) atau (62,29)% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp64.740.703.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.374.187.023,61, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp183.701.359.380,19) atau 128,13%. Rincian Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

Table 125 A.5 Rincian Pembiayaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Penerimaan Pembiayaan	217.740.703.720,00	30.610.991.483,42	14,06	189.973.910.426,61
2	Pengeluaran Pembiayaan	153.000.000.000,00	70.938.163.840,00	46,36	46.599.723.403,00
	Jumlah	64.740.703.720,00	(40.327.172.356,58)	(62,29)	143.374.187.023,61

**A.5.1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN**

2023 (Audited)

Rp30.610.991.483,42

2022 (Audited)

Rp189.973.910.426,61

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Rp30.610.991.483,42 atau 14,06% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp217.740.703.720,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp189.973.910.426,61, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp159.362.918.910) atau (83,89%). Rincian Penerimaan Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

Table 126 A.5.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.445.659.000,00	30.610.991.483,42	31,09	52.959.202.726,61
2	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang (PT Sarana Multi Infrastruktur)	119.295.044.720,00	0,00	0,00	137.014.707.700,00
	Jumlah	217.740.703.720,00	30.610.991.483,42	14,06	189.973.910.426,61

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp31.105.115.516,42, terdapat koreksi atas lebih saji saldo awal kas di Kas Daerah (0601002224 – Bank Maluku Malut / RKUD) sebesar Rp494.124.033,00 sehingga nilai penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp30.610.991.483,42.

A.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2023 (Audited) Rp70.938.163.840,00	2022 (Audited) Rp46.599.723.403,00
-------------------------------------	---	---

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.938.163.840,00 atau 46,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp153.000.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.599.723.403,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp24.338.440.437,00 atau 52,23%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

Table 127 A.5.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang (PT Sarana Multi Infrastruktur)	150.000.000.000,00	70.938.163.840,00	47,29	43.599.723.403,00
	Jumlah	153.000.000.000,00	70.938.163.840,00	46,36	46.599.723.403,00

A.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2023 (Audited) Rp10.435.918.407,57	2022 (Audited) Rp31.105.115.516,42
---	---	---

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.435.918.407,57 atau (1,50%) dari Anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp695.131.972.898,00). Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.105.115.516,42, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp20.669.197.108,85) atau (66,45%). Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tersebut sebagai berikut:

Table 128 A.6 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan	4.177.929.116.360,00	3.138.212.391.116,70	75,11	3.088.705.718.662,54
2	Belanja & Transfer	4.937.801.792.978,00	3.087.449.300.352,55	62,53	3.200.974.790.169,73
3	Surplus/Defisit	(759.872.676.618,00)	50.763.090.764,15	(6,68)	(112.269.071.507,19)
4	Pembiayaan Netto	64.740.703.720,00	(40.327.172.356,58)	(62,29)	143.374.187.023,61
	Jumlah	(695.131.972.898,00)	10.435.918.407,57	(1,50)	31.105.115.516,42

Rincian SILPA Terdiri dari:

Table 129 Rincian SILPA

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
		(Audited)	(Audited)
1	150 00 0107324 4 (Bank Mandiri Cab. Ternate)	0,00	5.637.120,88

A Q

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA**
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
		(Audited)	(Audited)
2	0086129446 (Bank BNI 1946 Cab. Ternate)	903.517.877,00	3.232.797.201,00
3	0601002004 (Bank BPDM)	362.254.913,98	4.316.552.264,21
4	0601044444 (BPDM Giro Ternate)	1.407.656.301,00	772.575.217,00
5	0601002224 (Bank Maluku Malut / RKUD)	720.579.578,96	15.913.829.003,68
6	186-00-0040034-7 (Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab Sofifi)	3.725.298.417,85	5.742.248.418,13
7	522001000935305 (Bank BRI Unit Bacan)	69.991.103,00	69.851.273,00
8	186001210999 (Bank Mandiri Giro Rupiah - Sofifi)	996.647.136,70	-
9	Kas di Bendahara Penerimaan	23.372.385,00	188.809.426,00
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	61.250.693,00	121.681.963,00
11	Kas di BLUD	1.996.761.019,48	544.736.706,92
12	Kas di Bendahara BOS	168.588.981,60	196.396.922,60
13	Kas Lainnya	50.323.178,00	3.445.460.815,80
14	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(50.323.178,00)	(3.445.460.815,80)
	SILPA	10.435.918.407,57	31.105.115.516,42

A Q

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp31.105.115.516,42	Rp52.959.202.726,61

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 sebesar Rp31.105.115.516,42 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

Table 1 B.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022
		Audited
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	30.053.490.497,90
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	121.681.963,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	188.809.426,00
4	Kas di BLUD	544.736.706,92
5	Kas di Bendahara Sekolah	196.396.922,60
JUMLAH		31.105.115.516,42

B.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp30.610.991.483,42	Rp52.959.202.726,61

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp30.610.991.483,42. Penyajian saldo awal SAL Tahun 2023 sebesar Rp31.105.115.516,42 merupakan SAL akhir tahun sebelumnya.

B.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp10.435.918.407,57	Rp31.105.115.516,42

Adalah selisih Lebih/Kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar



Rp10.435.918.407,57 sehingga total SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.435.918.407,57 Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 2022 sebesar Rp31.106.115.516,42 terdiri dari:

Table 2 B.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
		Audited	Audited
1	Realisasi Pendapatan	3.138.212.391.116,70	3.088.705.718.662,54
2	Realisasi Belanja	3.087.449.300.352,55	3.200.974.790.169,73
	SURPLUS/DEFISIT	50.763.090.764,15	(112.269.071.507,19)
1	Penerimaan Pembiayaan	30.610.991.483,42	189.973.910.426,61
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.938.163.840,00	46.599.723.403,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(40.327.172.356,58)	143.374.187.023,61
	SiLPA	10.435.918.407,57	31.105.115.516,42

B.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp494.124.033,00

Koreksi SAL sebesar Rp494.124.033,00 yang dikarenakan lebih saji saldo awal kas di Kasda (sebelum diakui sebagai *double* posting pajak PFK pada BUD).

Lain – Lain Rp0,00

Lain-lain Tahun 2023 tidak terdapat saldo.

B.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp10.435.918.407,57

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp10.435.918.407,57 Saldo Anggaran Lebih Akhir terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD (Konsolidasi) dan Kas di Bendahara BOS, adapun rinciannya sabagai berikut:

Table 3 B.5 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
	Audited	Audited
Kas di Rekening Kas Umum Daerah	8.185.945.328,49	30.053.490.497,90
- Kas di bank	8.185.945.328,49	30.053.490.497,90
Kas di Bendahara Pengeluaran	61.250.693,00	121.681.963,00
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		72.674.300,00
- Dinas Kesehatan		200.000,00
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		20,00
- Dinas Sosial		27.485.785,00



Uraian	2023	2022
	Audited	Audited
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		20.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	467.544,00	
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	2.400,00	0,00
- UPT BALAI PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BP2OK) WILAYAH KOTA TERNATE	2.106.500,00	
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	676.395,00	10.000,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		345.000,00
- Dinas Pariwisata		741.000,00
- Kerumah tanggaan KDH		120.000,00
- Kerumahtanggaan WKDH	77.052,00	105.858,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.605.033,00	
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	49.315.769,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	23.372.385,00	188.809.426,00
- Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	17.915.918,00	13.440.678,00
- Dinas Koperasi	3.978.967,00	3.978.967,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.477.500,00	1.477.500,00
- UPT. Samsat Wil. Kota Ternate		158.303.201,00
- UPT. Samsat Wil. Kota Tidore Kepulauan		7.233.030,00
- UPT. Samsat Wil. Kab. Halmahera Selatan		2.402.200,00
- UPT. Samsat Wil. Kab. Halmahera Tengah		1.744.350,00
- UPT. Samsat Wil. Kab. Kepulauan Sula		229.500,00
Kas di BLUD	1.996.761.019,48	544.736.706,92
- RSUD Dr Hasan Boesoerie Ternate	1.996.761.019,48	544.736.706,92
Kas Di Bendahara BOS	168.588.981,60	196.396.922,60
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	168.588.981,60	196.396.922,60
Jumlah	10.435.918.407,57	31.105.115.516,42



C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.C Rekapitulasi Neraca

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Aset	6.928.437.306.341,03	6.177.828.386.308,20
2.	Kewajiban	1.574.834.026.701,95	946.444.746.443,63
3.	Ekuitas	5.353.603.279.639,08	5.231.383.639.864,57

Nilai yang tersaji dalam LKPD 2023 ini merupakan nilai hasil konsolidasi atas seluruh LK-SKPD 2023 dengan LK BLUD 2023 (*Audited*) RSUD dr. Chasan Boesoirie per 31 Desember 2023.

C.1 ASET

2023 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)
Rp6.928.437.306.341,03	Rp6.177.828.386.308,20

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Melihat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.928.437.306.341,03 dan Rp6.177.828.386.308,20 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp750.608.920.032,83 atau 12,15%. Rincian Aset tersebut sebagai berikut:

Tabel 2 C.1 Rekapitulasi Aset

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)
1.	Aset Lancar	361.744.870.540,45	126.487.607.766,10
2.	Investasi Jangka Panjang	6.868.978.950,00	6.868.978.950,00
3.	Aset Tetap	6.041.011.282.514,78	5.968.553.529.860,30
4.	Aset Lainnya	518.812.174.335,80	75.918.269.731,80
	Jumlah	6.928.437.306.341,03	6.177.828.386.308,20

C.1.1 ASET LANCAR	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp361.744.870.540,45	Rp126.487.607.766,10

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp361.744.870.540,45 dan Rp126.487.607.766,10 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp235.257.262.774,35 atau 185,99%. Rincian Aset Lancar tersebut sebagai berikut:

Tabel 3 C.1.1 Rincian Aset Lancar

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1.	Kas di Kas Daerah	8.185.945.328,49	30.053.490.497,90
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	61.250.693,00	121.681.963,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	23.372.385,00	188.809.426,00
4.	Kas di BLUD	1.996.761.019,48	544.736.706,92
5.	Kas di Bendahara BOS	168.588.981,60	196.396.922,60
6.	Kas Lainnya	17.484.557.555,00	3.445.460.815,80
7.	Piutang Retribusi	285.397.380,00	200.675.000,00
8.	Piutang Pendapatan Pajak	8.153.079.641,00	0,00
9.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	59.265.280.469,06	59.119.055.068,77
9.	Piutang Lainnya	10.369.241.440,00	12.966.628.019,41
10.	Penyisihan Piutang	(47.295.600.821,53)	(47.335.765.121,62)
11.	Beban Dibayar Dimuka	511.000.000,00	568.500.000,00
12.	Persediaan	302.535.996.469,35	66.417.938.467,32
	J u m l a h	361.744.870.540,45	126.487.607.766,10

C.1.1.1. Kas di Kas Daerah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp8.185.945.328,49	Rp30.053.490.497,90

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.185.945.328,49 dan Rp30.053.490.497,90 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp21.867.545.169,41 atau 72,76%. Rincian Kas di Kas Daerah tersebut sebagai berikut:

Tabel 4 C.1.1. Kas di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Bank	No.Rekening	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	Bank BNI 1946 Cab. Ternate	0086129446	903.517.877,00	3.232.797.201,00
2	Bank BPDM Cab. Ternate	0601002004	362.254.913,98	4.316.552.264,21
3	Bank BRI Unit Bacan Ternate	522001000935305	69.991.103,00	69.851.273,00
4	Bank Maluku Malut (RKUD)	0601002224	720.579.578,96	15.913.829.003,68
5	Bank Maluku Malut Cab. Ternate	0601017674	0,00	0,00
6	Bank Mandiri Giro Cab. Ternate	150-00-0107324-4	0,00	5.637.120,88

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – **Neraca**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Bank	No.Rekening	2023 (Audited)	2022 (Audited)
7	Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab.Sofifi	186-00-0040034-7	3.725.298.417,85	5.742.248.418,13
8	BPDM Giro Ternate	0601044444	1.407.656.301,00	772.575.217,00
9	Bank Mandiri Giro Rupiah - Sofifi	186-00-1210999-3	996.647.136,70	0,00
J u m l a h			8.185.945.328,49	30.053.490.497,90

Per 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki 9 (sembilan) rekening kas daerah sebagai berikut:

1. Rekening Giro Nomor 150-00-0207324-4 pada Bank Mandiri Rekening ini merupakan rekening penampung penerimaan yang berasal dari Transfer Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain seperti Pendapatan Jasa Giro dan setoran lainnya serta pengeluaran-pengeluaran yang mengakibatkan belanja atau arus keluar kas daerah;
2. Rekening Nomor 0086129446 pada Bank BNI Rekening ini merupakan rekening penampung Penerimaan Pajak serta Penerimaan Restribusi;
3. Rekening Nomor 0601002004 pada Bank Maluku Rekening ini merupakan rekening untuk transaksi Penyertaan Modal pada Bank Maluku;
4. Rekening Nomor 0601044444 pada Bank Maluku untuk menampung penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
5. Rekening Nomor 0601017674 pada Bank Maluku Maluku Cabang Ternate untuk menampung transaksi belanja.
6. Rekening Nomor 0601002224 pada Bank Maluku Maluku adalah rekening setoran untuk Pengembalian Belanja (*contra-post*) serta setoran selain PAD.
7. Rekening Nomor 186-00-0040034-7 pada Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab. Sofifi adalah rekening yang mencatat transaksi deposito, bunga deposito dan jasa giro.
8. Rekening Nomor 522001000935305 pada Bank BRI Unit Bacan Ternate adalah rekening penampung setoran penerimaan PAD, PKB, BBNKB dari Samsat apung di teras BRI kapal
9. Rekening Nomor 186-00-1210999-3 pada Bank Mandiri Giro Rupiah Sofifi adalah rekening penampung setoran Tuntutan Ganti Kerugian

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 menurut buku pembantu kasda (FMIS) sebesar Rp8.185.945.328,49 sedangkan menurut Bank sebesar Rp17.538.400.243,23 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.352.454.914,74 disebabkan karena:

1. Terdapat mutasi kas dari Bank Mandiri 186-00-0040034-7 ke Bank Maluku Maluku 0601002224 sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dicatat pada Buku Pembantu Kasda FMIS tanggal 29 Desember 2023 namun dicatat oleh Bank pada tanggal 2 Januari 2024.
2. Terdapat 46 SP2D Outstanding pada tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp9.352.745.229,00 (dicairkan di tanggal 02 Januari 2024).
3. Terdapat pemotongan pajak oleh Bank senilai Rp6.653,78 atas penerimaan jasa giro pada SKPD UPTD DP3A Provinsi Maluku Utara. Bank telah melakukan pengembalian pada tanggal 14 Maret 2024.
4. Adanya kurang catat oleh Bank sebesar Rp500,00 pada SP2D 00089/SP2D-GJ-DAU/BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH/I/2023. Bank memposting kembali tanggal 26 Maret 2024.
5. Bank melakukan kesalahan mutasi debit atas pajak senilai Rp284.160,48 pada tanggal 31 Desember 2023, dan sudah melakukan pengembalian nilai tersebut Rp284.160,48 pada tanggal 02 Januari 2024.

Adapun rincian perbedaan saldo rekening koran dan saldo buku pembantu kas daerah (FMIS) adalah sebagai berikut:

Tabel 5 C.1.1 Saldo Rekening Koran dan BKU (FMIS)

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Bank	No.Rekening	Saldo Rekening Koran	Saldo Buku Pembantu kas daerah (FMIS)	Selisi h
1	Bank BNI 1946 Cab. Ternate	0086129446	903.517.877,00	903.517.877,00	-
2	Bank BPDM Cab. Ternate	0601002004	362.254.913,98	362.254.913,98	-
3	Bank BRI Unit Bacan Ternate	522001000935305	69.991.103,00	69.991.103,00	-
4	Bank Maluku Malut (RKUD)	0601002224	73.318.654,18	720.579.578,96	(647.260.924,78)
5	Bank Maluku Malut Cab. Ternate	0601017674	0,00	0,00	-
6	Bank Mandiri Giro Cab. Ternate	150-00-0107324-4	0,00	0,00	-
7	Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab. Sofifi	186-00-0040034-7	13.725.298.417,85	3.725.298.417,85	10.000.000.000,00
8	BPDM Giro Ternate	0601044444	1.407.656.301,00	1.407.656.301,00	-
9	Bank Mandiri Giro Rupiah - Sofifi	186-00-1210999-3	996.362.976,22	996.647.136,70	(284.160,48)
			17.538.400.243,23	8.185.945.328,49	9.352.454.914,74

C.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran **2023 (Audited)** **2022 (Audited)**
Rp61.250.693,00 **Rp121.681.963,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.250.693,00 dan Rp121.681.963,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp60.431.270,00 atau 49,66%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 6 C.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	72.674.300,00
2	Dinas Kesehatan	0	200.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	20,00
4	Dinas Sosial	0	27.485.785,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	345.000,00
6	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	20.000.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – **Neraca**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
7	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	467.544,00	0
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400,00	0
9	UPT Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan Dan Perikanan (BP2OK) Wilayah Kota Ternate	2.106.500,00	0
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara	676.395,00	10.000,00
11	Dinas Pariwisata	0	741.000,00
12	Kepala Daerah	0	120.000,00
13	Wakil Kepala Daerah	77.052,00	105.858,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.605.033,00	0
14	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	49.315.769,00	0
	J u m l a h	61.250.693,00	121.681.963,00

Saldo kas pada bendahara pengeluaran OPD merupakan saldo kas yang belum dilakukan penysetoran sampai dengan tanggal pelaporan, terlampir pada **lampiran C.1.1.2**.

C.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan	2023 (Audited) Rp23.372.385,00	2022 (Audited) Rp188.809.426,00
---	---	--

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.372.385,00 dan sebesar Rp188.809.426,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp165.437.041,00 atau 87,62%. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagai berikut:

Tabel 7 C.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

(Dalam Rupiah)

No	O P D	Jenis Penerimaan	Nilai	Keterangan
1	RSUD Sofifi	Retribusi Kesehatan	17.915.918,00	Setor di Januari 2024
2	Dinas Koperasi dan UKM	Jasa Giro	3.978.967,00	Belum di setor
3	Badan Pengelola keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PAD dari Sepeda Motor	1.475.000,00	Belum di setor
		Pendapatan Denda	2.500,00	Belum di setor
	J u m l a h		23.372.385,00	

Kas di Bendahara Penerimaan di Tahun 2023 merupakan saldo kas bawaan di tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM Serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan pada RSUD Sofifi merupakan Saldo Kas Penerimaan 2023 yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023, terlampir pada **lampiran C.1.1.3**.

C.1.1.4. Kas di BLUD	2023 (Audited) Rp1.996.761.019,48	2022 (Audited) Rp544.736.706,92
-----------------------------	--	--

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.996.761.019,48 dan Rp544.736.706,92 sehingga terdapat kenaikan sebesar

Rp1.452.024.312,56 atau 266,56% berdasarkan nilai tersaji pada LK-BLUD 2023 (*Audited*). BLUD dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesorie Ternate yang menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1901/KPTS/MU/2017, tanggal 25 April 2017.

C.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS	2023 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)
	Rp168.588.981,60	Rp196.396.922,60

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp168.588.981,60 dan Rp196.396.922,60 sehingga terdapat penurunan senilai Rp27.807.941,00 atau 4,16%. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS menunjukkan sisa saldo dana BOS yang masih belum dibelanjakan oleh sekolah. Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per sekolah dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.5.**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 yang disajikan pada Neraca merupakan selisih atas penerimaan dan pengeluaran SP2B. Selanjutnya berdasarkan kertas kerja Kas di Bendahara Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan saldo akhir Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp297.316.836,44 yang terdiri atas Kas di Bank sebesar Rp277.497.761,44 dan Kas Tunai sebesar Rp19.819.075,00. Saldo tersebut diantaranya merupakan saldo dana mengendap dari pembukaan rekening, akumulasi jasa giro, pajak (PFK yang belum disetor), dan sisa Dana BOS secara bruto (tidak terdapat rincian). Kas di Bendahara BOS yang seharusnya sesuai sisa Dana BOS, pajak (PFK yang belum disetor), dan jasa giro sebesar Rp493.271.071,70, sehingga terdapat selisih sebesar Rp195.954.235,26 (Rp493.271.071,70 - Rp297.316.836,44). Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per sekolah berdasarkan kertas kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.5.a.**

C.1.1.6 Kas Lainnya	2023 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)
	Rp17.484.557.555,00	Rp3.445.460.815,80

Saldo Kas Lainnya di tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.484.557.555,00 dan Rp3.445.460.815,80 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp14.039.096.739,00 atau 407,47%. Rincian Kas Lainnya tersebut sebagai berikut:

Tabel 8 C.1.1.6 Kas Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	OPD	Per 31 Des. 2023 (<i>Audited</i>)	Per 31 Des. 2022 (<i>Audited</i>)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	17.437.701.507,00	3.416.077.284,80
2	Cab Dinas Kab. Halmahera Utara	3.611.125,00	3.611.125,00
3	Cab Dinas Kab. Halmahera Selatan	0,00	1.611.172,00
4	Cab Dinas Kab. Halmahera Tengah	2.733.029,00	732.939,00
5	Cab Dinas Kab. Pulau Morotai	1.967.409,00	1.967.409,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.830.805,00	7.830.805,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	309.600,00
8	Dinas Perhubungan	73.200,00	0,00
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	3.679.937,00	0,00
10	Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah	8.246.119,00	0,00

11	Wakil Kepala Daerah	18.714.424,00	13.320.481,00
	J u m l a h	17.484.557.555,00	3.445.460.815,80

Rincian Saldo Kas Lainnya terdapat pada **lampiran C.1.1.6**

C.1.1.7 Piutang Pendapatan Pajak	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp8.153.079.641,00	Rp0,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 Rp8.153.079.641,00. Saldo Piutang Pendapatan Pajak tersebut terdiri atas:

1. Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi senilai Rp78.645.101,00
2. Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan senilai Rp10.134.250,00
3. Piutang Pajak Air Permukaan senilai Rp8.064.300.290,00

Rincian Saldo Piutang Pajak terdapat pada **lampiran C.1.1.7.**

C.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp285.397.380,00	Rp200.675.000,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp285.397.380,00, dan Rp200.675.000,00, sehingga terdapat kenaikan senilai Rp84.722.380,00 atau sebesar 42,22%. Saldo ditahun 2023 senilai Rp285.397.380,00 terdiri atas:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dari OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Senilai Rp172.147.380,00;
2. Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik dari OPD Dinas Kehutanan Senilai Rp113.250.000,00;

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 terdapat kenaikan dikarenakan adanya penambahan pencatatan piutang retribusi penyediaan peta tematik pada OPD Dinas Kehutanan sebesar Rp113.250.000,00. Lampiran Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.8.**

C.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp59.265.280.469,06	Rp59.119.055.068,77

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp59.265.280.469,06 dan Rp59.119.055.068,77, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp146.225.400,29 atau 0,25%. Saldo ditahun 2023 senilai Rp59.265.280.469,06 terdiri atas:

1. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara Senilai Rp52.513.912.875,06
2. Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan Senilai Rp8.404.731,00
3. Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Penumpang-Sedan Senilai Rp615.640,00
4. Piutang Pendapatan Pajak Air Permukaan senilai Rp95.042.964,00
5. Piutang Pendapatan BLUD dari OPD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesorie Ternate (BLUD) senilai Rp6.647.304.259,00.

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah tersebut dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.9a** sampai dengan **C.1.1.9c** .

C.1.1.10 Piutang Lainnya	2023 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)
	Rp10.369.087.239.241.440,00	Rp12.966.628.019,41

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.369.241.440,00 dan Rp12.966.628.019,41. Terdapat penurunan sebesar Rp2.597.386.579,41 atau 20,03%. Rincian Piutang lainnya tersebut sebagai berikut:

Tabel 9 C.1.1.10 Piutang Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	OPD	Uraian	Per 31 Des. 2023 (<i>Audited</i>)	Per 31 Des. 2022 (<i>Audited</i>)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		801.950.805,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	624.163.500,00	3.377.211.753,21
3	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		226.656.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	8.915.828.765,00	2.306.868.721,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		205.179.340,20
6	Dinas Pangan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		120.000.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	120.800.250,00	
8	Dinas Kesehatan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		5.928.761.400,00
9	Dinas Perhubungan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	708.448.925,00	
JUMLAH			10.369.241.440,00	12.966.628.019,41

Rincian saldo Piutang lainnya tersebut dapat dilihat pada **lampiran C 1.1.10**

C.1.1.11 Penyisihan Piutang	2023 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)
	(Rp47.295.600.821,53)	(Rp47.335.765.121,62)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp47.295.600.821,53) dan (Rp47.335.765.121,62) terdapat penurunan sebesar Rp40.164.300,09 atau 0,08%. Saldo Penyisihan Piutang tahun 2023 senilai (Rp47.295.600.821,53) dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 10 C.1.1.11 Penyisihan Piutang

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Uraian	Per 31 Des. 2023 (<i>Audited</i>)	Per 31 Des. 2022 (<i>Audited</i>)
1	Badan Pendapatan Daerah	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(40.321.501,45)	
		Penyisihan piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	(393.225,51)	

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
		Penyisihan piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	(Rp50.671,25)	
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyisihan Piutang Retribusi	(Rp128.589.504,90)	(127.730.000,00)
3	Dinas Kehutanan	Penyisihan Piutang Retribusi	(566.250,00)	
4	RSUD Dr. H. Chasan Boeserie Ternate	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(5.615.968.541,50)	(4.883.413.138,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah-PKB	(42.023,66)	
		Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah-BBNKB	(Rp3.078,20)	
		Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah-PAP	(475.214,82)	
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(41.509.190.810,24)	(42.324.621.983,62)
J u m l a h			(47.295.600.821,53)	(47.335.765.121,62)

Perhitungan penyisihan piutang terdapat pada masing-masing **lampiran C.1.1.7** sampai dengan **C.1.1.9c**.

C.1.1.12 Beban Dibayar di Muka

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp511.000.000,00	Rp568.500.000,00

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp511.000.000,00 dan Rp568.500.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp57.500.000,00 atau 47,30%. Saldo tersebut merupakan Beban Dibayar Di Muka dari aktivitas sewa bangunan atau gedung kantor.

Rincian Beban Dibayar di Muka tersebut dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.13**

C.1.1.13 Persediaan

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp302.535.996.469,35	Rp66.417.938.467,32

Persediaan terdiri dari bahan habis pakai/ATK, bahan cetak/blanko pajak, obat-obatan, bahan kimia/pupuk, alat perlengkapan medis, bahan medis/kesehatan, barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak lain.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp302.535.996.469,35 terdapat kenaikan sebesar Rp236.118.058.002,03 atau 355,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.417.938.467,32. Saldo tersebut adalah berdasarkan hasil *stock opname* atas persediaan dan adanya pencatatan barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Persediaan per OPD dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan Per OPD

(Dalam Rupiah)

No	OPD	Tahun 2023 Audited	Tahun 2022 Audited	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Kesehatan	7.079.825.153,00	4.473.426.112,00	2.606.399.041,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	1.835.818.963,42	1.345.245.806,57	490.573.156,85

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – **Neraca**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	OPD	Tahun 2023 Audited	Tahun 2022 Audited	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Rumah Sakit Jiwa Sofifi	1.693.487.397,00	796.138.745,50	897.348.651,50
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesorie Ternate (APBD)	223.384.638,42	-	223.384.638,42
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesorie Ternate (BLUD)	6.944.243.947,59	5.316.972.513,88	1.627.271.433,71
6	Dinas Pekerjaan Umum	117.147.654.826,00	1.454.805.900,00	115.692.848.926,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan	64.994.183.126,81	52.218.228.139,37	12.775.954.987,44
8	Dinas Pangan	3.049.137.033,99	478.764.000,00	2.570.373.033,99
9	Dinas Sosial	154.588.146,00		154.588.146,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.343.145.780,39	-	47.343.145.780,39
11	Dinas Pariwisata	1.576.720.254,72	-	1.576.720.254,72
12	Sekretariat Daerah	1.030.100,00	-	1.030.100,00
13	Biro Kesejahteraan Rakyat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.241.000,00	14.200.000,00	1.041.000,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.180.411.102,00		50.180.411.102,00
16	Badan Pendapatan Daerah	97.125.000,00	94.500.000,00	2.625.000,00
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	25.657.250,00	(25.657.250,00)
JUMLAH		302.535.996.469,34	66.417.938.467,32	236.118.058.002,02

Rincian Persediaan tersebut dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.14.**

**C.1.2 INVESTASI
JANGKA PANJANG**

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp6.868.978.950,00	Rp6.868.978.950,00

Tahun 2023 tidak terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.868.978.950,00. Tidak terdapat perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2022. Rincian Investasi Jangka Panjang tersebut sebagai berikut:

Tabel 12 C.1.2 Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1.	Investasi Non Permanen	105.978.950,00	105.978.950,00
2.	Investasi Permanen	6.763.000.000,00	6.763.000.000,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	6.868.978.950,00	6.868.978.950,00

C.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp105.978.950,00	Rp105.978.950,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp105.978.950,00 dan Rp105.978.950,00, sehingga tidak terdapat perubahan. Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut seluruhnya adalah Dana Bergulir berupa uang pada Dinas Koperasi dan UKM yang diberikan kepada 16 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu:

1. Widya meubel, senilai Rp39.000.000,00;
2. Usaha Pemb/pot sapi, senilai Rp41.250.000,00;
3. Kios Andini, Senilai Rp4.750.000,00;
4. Penjual Kue, Nasi Kuning, Senilai Rp5.000.000,00;
5. Kios Putri, Senilai Rp60.266.650,00;
6. Kios Allya, Senilai Rp34.700.000,00;
7. UD Rivahris Mandiri, Senilai Rp75.000.000,00;
8. KSU Mutiara, Senilai Rp66.111.000,00;
9. KSU Pratama sejahtera , Senilai Rp70.000.000,00;
10. KSU Pelangi Nusa, Senilai Rp135.000.000,00;
11. Kios Dua Putri, Senilai Rp35.999.000,00;
12. Kios Juljilan Senilai Rp56.000.000,00;
13. Usaha Perbengkelan Dpts Senilai Rp23.000.000,00;
14. Expo Spa Senilai Rp73.000.000,00;
15. Kios Hidayat, Senilai Rp89.944.400,00; dan
16. Akram Bengkel, senilai Rp85.000.000.

Nilai realisasi bersih (*net realizable value*/NRV) atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 13 C.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1	Dana Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(894.021.050,00)	(894.021.050,00)
	J u m l a h	105.978.950,00	105.978.950,00

Rincian penyisihan Dana Bergulir tersebut dapat dilihat Pada **Lampiran C.1.2.1.**

C.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	2023 (Audited) Rp6.763.000.000,00	2022 (Audited) Rp6.763.000.000,00
--	--	--

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.763.000.000,00 dan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.763.000.000,00. Tidak terdapat perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.763.000.000,00. Seluruhnya ada pada BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri dan Bank Maluku Malut. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut :

Tabel 14 C.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1.	PMPD pada PD Kie Raha Mandiri	0,00	0,00
2.	PMPD pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara	6.763.000.000,00	6.763.000.000,00
	J u m l a h	6.763.000.000,00	6.763.000.000,00

1. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri per 31 Desember 2023 Rp0,00, hal ini dikarenakan adanya koreksi penyesuaian atas rugi PD Kie Raha Mandiri Tahun 2022.

PD Kie Raha Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagai badan usaha milik daerah. Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas PD Kie Raha Mandiri adalah 100%, sehingga nilai Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal disajikan dengan metode ekuitas (*equity method*).

Jumlah modal disetor Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.500.000.000,00 terdiri dari setoran awal pada Tahun 2015 sebesar Rp8.500.000.000,00 dan setoran kedua Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Laba (Rugi) PD Kie Raha Mandiri dari Tahun Buku 2015 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 C.1.2.2 Laba (Rugi) Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2015	(1.579.007.804,00)	LK 2015
2.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2016	(3.664.239.859,00)	LK 2016 (Audited)
3.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2017	(1.609.327.455,00)	LK 2017 (Audited)
4.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2018	(851.476.270,00)	LK 2018 (Audited)
5.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2019	(1.406.127.763,00)	LK 2019 (Audited)
6.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2020	(1.406.127.763,00)	LK 2020 (Audited)
7.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2021	0,00	LK 2021

Total Akumulasi Laba (Rugi) Tahun 2021 sebesar (11.710.231.709,00) terdiri dari:

Laba (Rugi) tahun 2015 s/d 2021 sebesar (11.710.231.709,00)

- a. Pada tahun 2018 terdapat Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya sesuai Laporan Keuangan Perusda Tahun 2018 sebesar Rp153.450.127,00;

- b. Pada tahun 2019 terdapat Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya sesuai Laporan Keuangan Perusda Tahun 2019 sebesar Rp(1.347.374.922,00);
- c. Pada tahun 2020 terdapat Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya sesuai Laporan Keuangan Perusda Tahun 2020 sebesar (Rp195.896.054,00) terhadap nilai buku tercatat LKPD tahun 2019; dan
- d. Pada tahun 2021 tidak dilakukan Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya dikarenakan Perusda Kie Raha Mandiri tidak menyampaikan Laporan Keuangan Perusda tahun 2021 dan NPR atas investasi daerah pada Perusda sejak tahun buku pada LKPD 2020 telah nihil.

Per 31 Desember 2021 nilai buku investasi penyertaan modal di Perusda Kie Raha Mandiri sebesar Rp0,00 (nihil).

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran C.1.2.2a.**

2. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp6.763.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejak Tahun 2009. Presentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2022 adalah 1,86 % sehingga nilai insvestasi jangka panjang disajikan dengan metode biaya. Rincian nilai penyertaan modal sebagai berikut:

Tabel 16 C.1.2.2 Penyertaan Modal Bank Maluku Malut

(Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Uraian	Jumlah & Nomor Saham	Nilai (Rp)
1	2009	Penyetoran tanggal 4 Juni 2009 dengan Persetujuan BI tanggal 19 Agustus 2010	100 lembar Seri Kolektif Nomor A.BM 15.001 s.d. A. BM 15.100	500.000.000,00
2	2012	Penyetoran tanggal 13 September 2012 dengan Persetujuan BI tanggal 25 April 2013	400 lembar Seri Kolektif Nomor A.BM 15.101 s.d. A.BM 15.500	2.000.000.000,00
3	2014	Tambahan nilai penyertaan modal dari pembagian Laba Bersih PT Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun Buku 2013 sesuai keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		1.263.000.000,00
4	2022			3.000.000.000,00
J u m l a h				6.763.000.000,00

Sudah disampaikan surat permintaan penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut, tetapi sampai saat ini laporan tersebut belum disampaikan ke Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran C.1.2.2b.**

C.1.3 ASET TETAP	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp6.041.011.282.514,78	Rp5.968.553.529.860,30

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.041.011.282.514,78 dan Rp5.968.553.529.860,30 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp72.457.752.654,48 atau 1,21%. Rincian Aset Tetap tersebut sebagai berikut

Tabel 17 C.1.3 Rekapitulasi Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1	Tanah	1.103.126.708.515,67	1.061.215.036.327,67
2	Peralatan dan Mesin	1.096.059.082.234,44	999.487.555.984,04
3	Gedung dan Bangunan	2.407.483.274.707,87	2.130.479.412.830,21
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.483.049.495.478,25	3.239.506.782.936,56
5	Aset Tetap Lainnya	87.440.394.637,32	77.058.569.087,32
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	465.729.979.272,39	309.910.223.921,09
7	Akumulasi Penyusutan	(2.601.877.652.331,16)	(1.849.104.051.226,59)
	J u m l a h	6.041.011.282.514,78	5.968.553.529.860,30

Rincian Mutasi Aset Tetap terdapat pada **Lampiran C.1.3** [AS1].

C.1.3.1 Tanah	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.103.126.708.515,67	Rp1.061.215.036.327,67

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.103.126.708.515,67 dan Rp1.061.215.036.327,67 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp41.911.672.188,00 atau 3,94%. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 18 C.1.3.1 Rincian Tanah Per OPD

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107.598.202.033,51	104.145.290.911,51	3.452.911.122,00
2	Dinas Kesehatan	6.490.095.679,60	1.036.981.189,60	5.453.114.490,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	2.985.000.000,00	2.985.000.000,00	0,00
4	RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate	10.582.052.000,00	10.582.052.000,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	735.153.704.010,00	735.153.704.010,00	0,00
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	102.148.749.056,00	56.750.143.750,00	45.398.605.306,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	265.710.000,00	265.710.000,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	1.840.760.000,00	1.840.760.000,00	0,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.381.639.785,17	7.381.639.785,17	0,00
10	Dinas Pariwisata	256.526.000,00	256.526.000,00	0,00
11	Dinas Pertanian	213.320.000,00	213.320.000,00	0,00
12	UPT KPH Halmahera Tengah	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
13	UPT KPH Halmahera Selatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	497.886.000,00	497.886.000,00	0,00
15	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	126.668.227.951,39	139.061.186.681,39	(12.392.958.730,00)
16	Badan Penghubung	500.136.000,00	500.136.000,00	0,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

No.	Uraian OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	JUMLAH	1.103.126.708.515,67	1.061.215.036.327,67	41.911.672.188,00

Mutasi Tanah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan Aset Tetap Tanah berasal dari:

1. Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tanah sebesar Rp25.815.750.941,00. Belanja ini terdiri dari Belanja Modal Tanah dari OPD Dinas Pendidikan sebesar Rp1.353.911.122,00, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp24.461.839.819,00
2. Penambahan Hutang Tahun 2023 sebesar Rp29.668.717.105,00 merupakan hutang pada OPD Dinas Pendidikan Rp2.000.000.000,00, Dinas Kesehatan Rp2.019.814.790,00, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp25.648.902.315,00.
3. Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp3.433.299.700,00. Ini merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah pada OPD Dinas Kesehatan.
4. Adanya Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp7.655.860.922,00 yaitu pada OPD Dinas Pendidikan Rp99.000.000,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp7.556.860.922,00.

II. Pengurangan Aset Tetap Tanah berasal dari :

1. Pengurangan Aset Tetap Tanah berasal dari Realisasi Hutang Tahun sebelumnya yaitu senilai Rp12.268.997.750,00 pada OPD Dinas Perumahan dan Pemukiman.
2. Koreksi atas Aset Tanah yang telah dihibahkan yang belum dihapus pada Biro Pemerintahan Rp12.392.958.730,00.

Dari Total Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah tersebut Maka Total kenaikan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023 yaitu sebesar Rp41.911.672.188,00 sehingga Nilai Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.103.126.708.515,67.

C.1.3.2 Peralatan dan Mesin	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.096.059.082.234,44	Rp999.487.555.984,04

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.096.059.082.234,44 dan Rp999.487.555.984,04 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp96.571.526.250,40 atau 9,66%. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 19 C.1.3.2 Rincian Peralatan dan Mesin Per OPD

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	288.119.827.943,55	244.053.427.973,55	44.066.399.970,00
2	DINAS KESEHATAN	68.390.987.945,10	58.620.734.047,27	9.770.253.897,83
3	RSUD CHASAN BOESORIE	203.017.334.352,98	184.105.699.324,00	18.911.635.028,98
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	20.804.341.593,00	19.812.487.089,00	991.854.504,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10.192.107.798,04	8.693.434.298,04	1.498.673.500,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – **Neraca**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.752.012.211,00	31.058.388.711,00	(306.376.500,00)
7	DINAS PERHUBUNGAN	13.718.189.600,00	14.677.149.050,00	(958.959.450,00)
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	8.282.535.085,00	8.121.919.585,00	160.615.500,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.951.640.360,00	4.951.640.360,00	0,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6.550.647.262,00	4.591.222.830,00	1.959.424.432,00
11	DINAS SOSIAL	6.457.318.465,00	6.284.807.415,00	172.511.050,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.257.864.868,47	9.613.880.202,00	(356.015.333,53)
13	DINAS KOPERASI, UKM	6.015.470.500,00	6.252.745.250,00	(237.274.750,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	3.555.966.721,00	3.934.610.344,00	(378.643.623,00)
15	DINAS PARIWISATA	12.262.197.068,00	12.177.770.418,00	84.426.650,00
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.718.013.749,00	2.617.734.499,00	100.279.250,00
17	BADAN KESBANGPOL	1.912.202.722,00	1.912.202.722,00	0,00
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.521.689.702,00	4.735.569.342,00	786.120.360,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	116.704.229.891,45	117.030.836.386,45	(326.606.495,00)
20	SEKRETARIAT DPRD	42.076.485.386,00	41.128.115.386,00	948.370.000,00
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.394.539.914,12	8.781.155.317,00	1.613.384.597,12
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	45.088.877.395,83	39.318.239.590,83	5.770.637.805,00
23	BALITBANGDA	2.101.368.450,00	1.845.114.450,00	256.254.000,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	4.927.817.093,98	4.927.817.093,98	0,00
25	BADAN PENGHUBUNG	9.114.249.900,00	9.114.249.900,00	0,00
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.722.872.180,00	7.722.872.180,00	0,00
27	BADAN PENGEMBANGAN SDM	3.920.613.216,50	3.773.162.270,50	147.450.946,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.240.093.520,00	8.240.093.520,00	0,00
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.175.379.699,00	1.984.739.449,00	190.640.250,00
30	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.076.944.514,00	5.347.175.514,00	729.769.000,00
31	DINAS PERTANIAN	25.143.995.278,00	20.538.484.310,00	4.605.510.968,00
32	DINAS PANGAN	9.380.163.986,00	9.323.813.986,00	56.350.000,00
33	DINAS KEHUTANAN	28.014.903.897,00	24.307.003.419,00	3.707.900.478,00
34	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	26.094.228.401,00	24.887.497.386,00	1.206.731.015,00
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.748.825.055,42	38.551.634.355,42	1.197.190.700,00

No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.390.810.242,00	3.187.791.742,00	203.018.500,00
37	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	1.506.961.795,00	1.506.961.795,00	0,00
38	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	1.755.374.473,00	1.755.374.473,00	0,00
	Jumlah	1.096.059.082.234,44	999.487.555.984,04	96.571.526.250,40

Mutasi Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari:

1. Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp104.168.863.059,50.
2. Penambahan Hutang Belanja Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp12.686.008.754,98, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Rp2.700.711.900,00
 - b. Dinas Kesehatan Rp3.848.513.750,00 (Dinas Kesehatan Rp3.486.960.000,00 dan RSUD Sofifi Rp361.553.750,00)
 - c. RSUD Dr.Chasan Boesorie Ternate Rp711.818.209,98
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp847.713.500,00
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Rp638.295.000,00
 - f. Dinas Sosial(Panti Wisma Himo-himo) Rp16.428.000,00
 - g. Dinas Perhubungan Rp638.085.000,00
 - h. Dinas Kominfo Rp57.500.000,00
 - i. Dinas Pertanian Rp1.880.313.384,00
 - j. Dinas ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Rp1.163.581.015,00
 - k. Sekretariat DPRD Rp72.649.000,00
 - l. Badan Pengembangan SDM Rp110.399.996,00
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp11.573.708.908,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.095.676.057,00 dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp47.100.000,00 pada OPD RSUD Sofifi, dan Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset tetap Peralatan Mesin Rp8.430.932.851,00 pada Dinas Pendidikan.
4. Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp532.355.586,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Sula Rp2.350.000,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Rp50.000.000,00
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Rp84.981.600,00
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp51.232.000,00
 - e. Dinas Kominfo Rp16.000.000,00
 - f. Dinas Penanaman Modal PTSP Rp26.249.986,00
 - g. UPTB Samsat halteng Rp29.000.000,00
5. Kapitalisasi dari Hibah APBN ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 301.542.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Koreksi kurang saji Aset Tetap peralatan Mesin dari Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp297.492.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Total Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp25.118.565.248,98.

II. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari :

1. Realisasi Hutang Belanja Pengadaan Aset Tetap Tahun 2022 Rp 15.914.199.182,50, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan Rp2.965.000.000,00
 - b. Dinas Kesehatan Rp371.199.600,00
 - c. RSUD Dr.Chasan Boesorie Ternate Rp6.759.913.879,00
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp49.300.000,00
 - e. Dinas Kominfo Rp511.879.104,00
 - f. Dinas Pemuda dan Olah Raga Rp11.100.000,00
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1.911.610.229,50
 - h. Dinas Pertanian Rp96.500.000,00
 - i. Dinas Kehutanan Rp27.369.000,00
 - j. Disperindag Rp288.903.000,00
 - k. Biro Kesra Rp284.238.000,00
 - l. Biro Organisasi Rp46.500.000,00
 - m. Biro Umum Rp1.435.152.000,00
 - n. Wakil Kepala Daerah Rp354.186.570,00
 - o. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rp801.347.800,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Sebesar Rp 1.973.988.238,00. Nilai ini merupakan jumlah dari Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp195.000.000,00 pada OPD Rumah Sakit Jiwa Sofifi. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp1.602.893.238,00 dan Reklasifikasi ke KDP Gedung dan Bangunan Rp176.095.000,00 pada OPD RSUD Dr.Chasan Boesorie Ternate.
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp632.500.000,00 pada RSUD Dr. Chasan Boesorie Ternate
4. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa Rp 4.583.180.121,05 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Rp3.333.733.000,00
 - b. RSUD Sofifi Rp425.856.325,17
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Rp5.175.619,00
 - d. Dinas Pariwisata Rp39.793.500,00
 - e. Dinas Perindag Rp598.732.747,00
 - f. Biro Umum Rp63.376.000,00
 - g. Kepala Daerah Rp114.622.840,00
 - h. UPTB Samsat Taliabu Rp 1.890.089,88
5. Koreksi atas *double* catat Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun sebelumnya sebesar Rp3.748.200.115,00 yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Rp10.640.000,00
 - b. RSUD Chasan Boesoerie Rp942.550.000,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Rp271.179.115,00
 - d. Dinas Perhubungan Rp2.008,655.000,00
 - e. Dinas Pertanian Rp515.176.000,00

Dari Total Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut maka nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp102.435.360.651,93. Terdapat koreksi atas nilai saldo awal dari penjualan lelang Aset Tetap sebesar Rp5.863.834.401,53 sehingga kenaikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Rp96.571.526.250,40 dan saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.096.059.082.234,44.

C.1.3.3 Gedung dan Bangunan	2023 (Audited) Rp2.407.483.274.707,87	2022 (Audited) Rp2.130.479.412.830,21
------------------------------------	--	--

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp2.407.483.274.707,87 dan Rp2.130.479.412.830,21 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp277.003.861.877,66 atau 13,00%. Rincian Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

Tabel 20 C.1.3.3 Gedung dan Bangunan Per OPD

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2023	2022	Kenaikan/
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	995.845.812.955,02	843.322.532.420,62	152.523.280.534,40
2	DINAS KESEHATAN	159.247.905.938,72	153.349.496.879,72	5.898.409.059,00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	151.996.556.315,14	127.839.873.291,14	24.156.683.024,00
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	471.949.588.409,02	460.964.593.009,02	10.984.995.400,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	115.224.900.352,61	103.227.076.609,61	11.997.823.743,00
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	541.404.779,00	541.404.779,00	0,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	50.202.646.606,00	62.166.982.631,00	(11.964.336.025,00)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	129.992.000,00	129.992.000,00	0,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	13.755.714.970,00	7.933.443.600,00	5.822.271.370,00
10	DINAS SOSIAL	1.004.223.000,00	1.004.223.000,00	0,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.146.823.000,00	5.146.823.000,00	0,00
12	DINAS KOPERASI, UKM	20.958.785.152,22	15.756.911.267,22	5.201.873.885,00
13	DINAS PARIWISATA	33.851.862.465,00	33.851.862.465,00	0,00
14	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	5.640.039.771,00	3.576.110.971,00	2.063.928.800,00
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	13.436.571.123,35	13.436.571.123,35	0,00
17	SEKRETARIAT DPRD	16.326.349.313,00	15.345.194.313,00	981.155.000,00
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.096.374.800,00	206.374.800,00	3.890.000.000,00
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	57.289.141.094,08	28.136.639.900,30	29.152.501.193,30
20	INSPEKTORAT DAERAH	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
21	BADAN PENGHUBUNG	6.870.745.200,00	2.466.369.700,00	4.404.375.500,00
22	B P B D	3.550.643.285,88	2.598.821.284,68	951.822.001,20
23	BADAN PENGEMBANGAN SDM	14.583.082.505,64	12.807.533.780,00	1.775.548.725,64
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	7.083.346.000,00	7.083.346.000,00	0,00

No	OPD	2023	2022	Kenaikan/
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.589.969.580,95	6.492.631.991,95	7.097.337.589,00
26	DINAS PERTANIAN	63.583.871.693,00	50.750.506.208,00	12.833.365.485,00
27	DINAS PANGAN	7.957.572.173,00	7.957.572.173,00	0,00
28	DINAS KEHUTANAN	25.562.611.885,18	21.675.960.600,54	3.886.651.284,64
29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.888.373.500,00	3.888.373.500,00	0,00
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	115.882.077.659,96	110.281.805.071,96	5.600.272.588,00
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.056.289.180,10	28.310.386.460,10	(254.097.280,00)
32	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
Jumlah		2.407.483.274.707,87	2.130.479.412.830,21	277.003.861.877,66

Mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan aset Gedung dan Bangunan diperoleh dari :

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp225.576.697.705,50, dalam nilai tersebut terdapat uang Muka Rp3.898.320.226,00 (Dinas Pendidikan Rp3.777.519.976,00 dan Dispora Rp120.800.250,00) sehingga nilai yang membetuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp221.678.377.479,50.
2. Penambahan Hutang Belanja Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.871.937.165,64, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan Rp32.153.537.072,00
 - b. Dinas Kesehatan Rp2.980.799.160,00
 - c. RSUD Dr.Chasan Boesorie Rp704.291.697,00
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Rp2.818.796.414,00
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp8.834.901.930,00
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp59.406.001,20
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp99.963.270,00
 - h. Dinas Koperasi dan UKM Rp29.900.000,00
 - i. Dinas Pemuda dan Olah Raga Rp1.596.480.750,00
 - j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp3.062.310.568,80
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp2.028.974.099,00
 - l. Dinas Pertanian Rp5.901.104.080,00
 - m. Sekretariat DPRD Rp49.839.000,00
 - n. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp3.993.684.868,00
 - o. BADAN PENDAPATAN DAERAH Rp194.500.000,00
 - p. Badan PSDM Rp959.072.755,64
 - q. Badan Penghubung Rp4.404.375.500,00.
3. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp14.700.735.109,40 terdiri dari Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.602.893.238,00 pada RSUD Dr.Chasan Boesorie Ternate dan Reklasifikasi Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Gedung Bangunan Rp13.097.841.871,40.
4. Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp 17.477.754.897,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan Rp1.100.609.670,00

- b. Dinas Kesehatan Rp5.712.000,00
 - c. RSUD Dr.Chasan Boesorie Rp1.523.206.089,00
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp3.162.921.813,00
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp39.770.000,00
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 99.900.000,00
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp2.722.608.205,00
 - h. Dinas Pertanian Rp6.485.547.586,00
 - i. Sekretariat DPRD Rp1.123.872.000,00
 - j. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp1.213.607.534,00
5. Koreksi saldo awal Kurang Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.695.852.254,00
6. Koreksi kurang saji Aset dari Hibah Pemerintah sebesar Rp4.952.234.000,00 pada Dinas Koperasi.

II. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diperoleh dari :

1. Pelunasan Hutang Tahun sebelumnya sebesar Rp 21.602.676.043,88 dengan rincian:
 - a. Dinas Pendidikan Rp5.452.630.700,00
 - b. Dinas Kesehatan Rp259.863.100,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Rp4.080.380.150,00
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp6.396.959.270,00
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3.017.364.789,88
 - f. Dinas Pertanian Rp272.143.900,00
 - g. Dinas Perindag Rp2.123.334.134,00
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp 6.349.757.289,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Rp1.973.377.500,00 Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - b. Dinas Kesehatan Rp3.433.299.700,00 Reklasifikasi ke Aset Tanah
 - c. Dinas Perhubungan Rp385.272.900,00 Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - d. Dinas Pariwisata Rp47.100.000,00 Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin
 - e. Biro Umum Rp510.707.189,00 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya
3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa Rp 11.197.888.245,00, yaitu OPD Dinas Pendidikan Rp10.321.167.189,00, Dinas Pangan Rp421.041.456,00, dan Dinas Perindag Rp455.679.600,00.
4. Koreksi atas *Double* catat Aset Tetap Tahun sebelumnya sebesar Rp14.222.707.450,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Rp668.097.900,00
 - b. Dinas Kesehatan Rp508.012.245,00
 - c. RSUD Chasan Boesoerie Rp441.608.000,00
 - d. Dinas Perhubungan Rp11.964.336.025,00
 - e. Dinas Koperasi Rp146.500.000,00
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga Rp47.500.000,00
 - g. Sekretariat DPRD Rp192.556.000,00
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp254.097.280,00

Dari Total Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut maka diperoleh nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp277.003.861.877,66 dan Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.407.483.274.707,87.

C.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023 (Audited) Rp3.483.049.495.478,25	2022 (Audited) Rp3.239.506.782.936,56
-------------------------------------	--	--

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp3.483.049.495.478,25 dan Rp3.239.506.782.936,56 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp243.542.712.541,69 atau 7,52%. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut sebagai berikut:

Tabel 21 C.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD

(Dalam Rupiah)				
No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.812.709.985,00	10.221.077.590,00	3.591.632.395,00
2	DINAS KESEHATAN	9.002.067.450,88	7.691.067.450,88	1.311.000.000,00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	2.032.662.000,00	2.115.587.000,00	(82.925.000,00)
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	2.762.923.875.458,92	2.640.654.465.918,92	122.269.409.540,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	226.447.674.568,27	186.276.813.703,60	40.170.860.864,67
7	DINAS PERHUBUNGAN	67.084.216.849,88	65.058.867.649,88	2.025.349.200,00
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	1.667.430.000,00	1.667.430.000,00	0,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	194.638.000,00	194.638.000,00	0,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.303.388.200,00	11.303.388.200,00	0,00
12	DINAS KOPERASI, UKM	199.526.000,00	199.526.000,00	0,00
13	DINAS PARIWISATA	5.125.187.650,00	5.125.187.650,00	0,00
14	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	171.385.000,00	171.385.000,00	0,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	148.443.138,86	148.443.138,86	0,00
16	SEKRETARIAT DPRD	14.727.815.000,00	14.727.815.000,00	0,00
17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	896.506.598,00	896.506.598,00	0,00
18	B P B D	66.513.440.121,71	27.962.333.468,63	38.551.106.653,08
19	BADAN PENGEMBANGAN SDM	484.981.756,50	484.981.756,50	0,00
20	DINAS PERTANIAN	7.773.636.235,00	7.528.300.626,00	245.335.609,00
21	DINAS PANGAN	625.428.000,00	625.428.000,00	0,00
22	DINAS KEHUTANAN	8.569.688.807,78	8.569.688.807,78	0,00
23	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	159.514.834.649,00	157.017.731.752,00	2.497.102.897,00
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	123.819.960.008,45	90.856.119.625,51	32.963.840.382,94
TOTAL		3.483.049.495.478,25	3.239.506.782.936,56	243.542.712.541,69

Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan diperoleh dari :

1. Belanja Modal jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp340.302.691.192,64, terdapat Uang Muka Rp2.652.196.500,00 sehingga menghasilkan nilai Aset Tetap Rp337.650.494.692,64.
2. Hutang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp112.076.148.291,75, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Rp1.018.328.426,00
 - b. Rumah Sakit Jiwa Sofifi Rp1.116.000.000,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Rp57.790.624.790,00
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp27.562.318.824,67
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp22.240.671.923,08
 - f. Dinas Perhubungan Rp600.232.300,00
 - g. Dinas ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Rp1.747.972.028,00
3. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp3.593.494.400,00 yaitu Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada OPD Rumah Sakit Jiwa Sofifi Rp195.000.000,00, Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD Dinas Pendidikan Rp1.973.377.500,00, Dinas Perhubungan Rp385.272.900,00 dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp1.039.844.000,00.
4. Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp2.180.061.864,00.
5. Koreksi Saldo Awal Kurang catat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas DPUPR Rp2.851.542.590,00.

II. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan diperoleh dari :

1. Realisasi Hutang Tahun 2022 Rp 37.044.053.381,00, terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan Rp198.000.000,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Rp23.031.638.697,00
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp12.615.765.058,00
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1.198.649.626,00
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KDP Dinas Pekerjaan Umum Rp177.422.555.265,70.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp259.495.650,00
4. Koreksi double pencatatan Aset Tetap tahun sebelumnya pada RSUD Chasan Bosoerie Rp82.925.000,00.

Dari Total Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Maka diperoleh nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp243.542.712.541,69 sehingga saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.483.049.495.478,25.

C.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp87.440.394.637,32	Rp77.058.569.087,32

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp87.440.394.637,32 dan Rp77.058.569.087,32 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp10.381.825.550 atau 13,47%. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 22 C.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Per OPD

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56.899.369.855,16	50.852.857.251,16	6.046.512.604,00
2	DINAS KESEHATAN	454.100.000,00	454.100.000,00	-
3	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.040.800.000,00	1.040.800.000,00	-
4	DINAS PERHUBUNGAN	437.114.000,00	437.114.000,00	-
5	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	428.664.000,00	428.664.000,00	-
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	177.572.000,00		177.572.000,00
7	DINAS KOPERASI, UKM	25.000.000,00	25.000.000,00	-
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	299.352.861,00	299.352.861,00	-
9	DINAS PARIWISATA	1.206.526.500,00	1.206.526.500,00	-
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	273.322.500,00	273.322.500,00	-
11	BADAN KESBANGPOL	400.070.000,00	400.070.000,00	-
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40.000.000,00	40.000.000,00	-
13	SEKRETARIAT DAERAH	10.471.341.297,00	8.768.984.000,00	1.702.357.297,00
14	SEKRETARIAT DPRD	5.479.393.405,00	5.479.393.405,00	-
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	99.481.499,00	99.481.499,00	-
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	412.677.174,16	412.677.174,16	-
17	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	58.480.000,00	58.480.000,00	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.729.810.149,00	3.274.426.500,00	2.455.383.649,00
19	DINAS PERTANIAN	2.224.072.894,00	2.224.072.894,00	-
20	DINAS PANGAN	542.312.000,00	542.312.000,00	-
21	DINAS KEHUTANAN	190.806.000,00	190.806.000,00	-
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	291.492.000,00	291.492.000,00	-
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	89.846.803,00	89.846.803,00	-
24	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	168.789.700,00	168.789.700,00	-
TOTAL		87.440.394.637,32	77.058.569.087,32	10.381.825.550,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

I. Penambahan Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang terbentuk Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp15.085.035.660,00
2. Hutang Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 Biro Umum sebesar Rp1.191.650.108,00
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya Rp510.707.189,00 pada Biro Umum.

II. Pengurangan Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

1. Realisasi Hutang Tahun 2022 sebesar Rp 2.001.706.400,00 merupakan Realisasi Hutang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp987.722.400,00, Dinas Pertanian Rp347.984.000,00, dan Dinas Perindag Rp666.000.000,00.
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp 4.111.881.057,00 yaitu Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin RSUD Sofifi Rp3.095.676.057,00 dan Reklasifikasi ke KDP Sekretariat DPRD Rp1.016.205.000,00.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Beban Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Rp291.979.950,00.

Dari Total Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya maka diperoleh Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp 10.381.825.550,00, sehingga Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.440.394.637,32.

C.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp465.729.979.272,39	Rp309.910.223.921,09

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai Rp465.729.979.272,39 dan Rp309.910.223.921,09 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp155.819.755.351,30 atau 50,28%.

Tabel 23 C.1.3.6 Konstruksi Dalam Pekerjaan Per OPD

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.225.761.615,38	24.754.536.337,78	(21.528.774.722,40)
2	DINAS KESEHATAN	12.619.380.300,00	12.619.380.300,00	0,00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	176.095.000,00		176.095.000,00
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	420.570.876.595,01	243.148.321.329,31	177.422.555.265,70
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4.561.478.760,00	4.561.478.760,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	8.806.496.808,00	9.056.617.000,00	(250.120.192,00)
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	271.500.000,00	271.500.000,00	0,00
8	DINAS PARIWISATA	260.610.600,00	260.610.600,00	0,00
9	SEKRETARIAT DAERAH	333.100.000,00	333.100.000,00	0,00
10	SEKRETARIAT DPRD	49.870.000,00	49.870.000,00	0,00
11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.425.702.585,00	7.425.702.585,00	0,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.054.769.729,00	1.054.769.729,00	0,00
13	DINAS PERTANIAN	2.766.000.000,00	2.766.000.000,00	0,00
14	DINAS KEHUTANAN	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00

No	OPD	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.563.437.280,00	3.563.437.280,00	0,00
TOTAL		465.729.979.272,39	309.910.223.921,09	155.819.755.951,30

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin ke KDP Gedung dan Bangunan RSUD Dr. Chasan Boesorie sebesar Rp176.095.000,00.
- b. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke KDP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang senilai Rp177.422.555.265,70.
- c. Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa ke KDP pada Dinas Perhubungan Rp869.711.808,00.

Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin Rp8.430.932.851,00 pada Dinas Pendidikan
- b. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan Rp13.097.841.871,40 pada Dinas Pendidikan
- c. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.119.832.000,00 pada Dinas Perhubungan.

C.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	2023 (Audited) (Rp2.601.877.652.331,16)	2022 (Audited) (Rp1.849.104.051.226,59)
-------------------------------------	--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai (Rp2.601.877.652.331,16) dan (Rp1.849.104.051.226,59). Terjadi kenaikan sebesar (Rp752.773.601.104,57) atau 40,71%, rincian Akumulasi Penyusutan terdapat pada **lampiran C.1.3.7**.

Tabel 24 C.1.37 Akumulasi Penyusutan

(Dalam Rupiah)

No.	NAMA ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023 (Audited)	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (Audited)
1	1. Aset Tetap TANAH	0,00	0,00
2	PERALATAN MESIN	737.874.207.553,71	877.799.062.933,92
3	GEDUNG BANGUNAN	301.902.365.700,00	173.888.069.168,67
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	1.559.481.272.519,20	797.138.892.950,00
5	ASET TETAP LAINNYA	2.619.806.558,25	278.026.174,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00
JUMLAH		2.601.877.652.331,16	1.849.104.051.226,59

C.1.4 ASET LAINNYA	2023 (Audited) Rp518.812.174.335,80	2022 (Audited) Rp75.918.269.731,80
---------------------------	--	---

Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp518.812.174.335,80 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.918.269.731,80 atau mengalami kenaikan sebesar Rp442.893.904.604,00 atau 583,38%. Rincian Aset Lainnya tersebut sebagai berikut:

Tabel 25 C.1.4 Rincian Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1	Aset Tidak Berwujud	34.492.089.104,00	20.426.006.500,00
2	Aset Lain-Lain	55.492.263.231,80	55.492.263.231,80
3	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	428.827.822.000,00	-
	J u m l a h	518.812.174.335,80	75.918.269.731,80

C.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp34.492.089.104,00	Rp20.426.006.500,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.492.089.104,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.426.006.500,00 sehingga kenaikan sebesar Rp14.066.082.604,00 atau 68,86%. Rincian Aset Tidak Berwujud tersebut sebagai berikut:

Tabel 26 C.1.4.1 Aset Tidak Berwujud Per OPD

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Jenis	per 31 Desember 2023 (Audited)	per 31 Desember 2022 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Software	2.516.728.500,00	2.516.728.500,00	-
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.810.082.604,00	-	5.810.082.604,00
3	Dinas Pertanian	Software	19.998.000,00	19.998.000,00	-
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Software	49.800.000,00	49.800.000,00	-
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Software	666.000.000,00	-	666.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	Software	198.550.000,00	198.550.000,00	-
7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Software	97.700.000,00	97.700.000,00	-
8	Biro Organisasi	Software	299.800.000,00	299.800.000,00	-
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Software	1.420.830.000,00	1.420.830.000,00	-
10	Badan Kepegawaian Daerah	Software	862.600.000,00	862.600.000,00	-
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kajian	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	-
12	RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate	Aset Tidak Berwujud Lainnya	15.950.000.000,00	8.360.000.000,00	7.590.000.000,00
JUMLAH			34.492.089.104,00	20.426.006.500,00	14.066.082.604,00

Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud berasal dari belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.046.512.604,00, belanja modal Dinas Pertanian senilai Rp347.984.000,00, belanja modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp666.000.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi senilai Rp3.095.676.057,00, dan Rumah Sakit Chasan Bosoirie senilai Rp7.590.000.000,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tidak Berwujud berasal dari penyesuaian pengurangan hutang tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp236.430.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp347.984.000,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi sebesar Rp3.095.676.057,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.1.4.1.**

C.1.4.2 Aset Lain-Lain	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp484.320.085.231,80	Rp55.492.263.231,80

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp484.320.085.231,80 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.492.263.231,80 kenaikan sebesar Rp428.827.822.000,00 atau 772,77% ^[ss2] Aset Lain-lain terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Terdapat perbedaan lampiran Aset Lain-Lain senilai Rp19.721.960.493,10 dikarenakan salah saji saldo tahun sebelumnya. Dilihat pada **Lampiran C.1.4.2a**

C.1.4.3 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp428.827.822.000,00	Rp0,00

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pencatatan Treasury Deposit Facility sebagai Aset Lainnya merujuk pada Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Rekening TDF.

Saldo Aset Lain-Lain Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp428.827.822.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Rincian Aset Lain-Lain Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dapat dilihat pada **Lampiran C.1.4.2b.**

C.2 KEWAJIBAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.574.834.026.701,95	Rp946.444.746.443,63

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.574.834.026.701,95 dan Rp946.444.746.443,63 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp628.389.280.258,32 atau 66,39%. Rincian Kewajiban tersebut sebagai berikut

Tabel 27 C.2 Kewajiban

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1	Kewajiban Jangka Pendek	1.503.895.872.084,95	715.082.122.446,63
2	Kewajiban Jangka Panjang	70.938.154.617,00	231.362.623.997,00
	J u m l a h	1.574.834.026.701,95	946.444.746.443,63

C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp1.503.895.872.084,95	Rp715.082.122.446,63

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.503.895.872.084,95 dan Rp715.082.122.446,63 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp788.813.749.638,32 atau 110,31%. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersebut sebagai berikut:

Tabel 28 C.2.1 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.484.557.555,00	3.445.460.815,80
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank- BUMN (PT Sarana Multi Infrastruktur)	89.486.305.540,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	43.616.047,50	929.166,67
4	Utang Belanja	1.396.881.392.942,45	596.811.256.988,56
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	114.824.475.475,60
	J u m l a h	1.503.895.872.084,95	715.082.122.446,63

Rincian akan dijelaskan pada masing-masing akun.

C.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp17.484.557.555,00	Rp3.445.460.815,80

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.484.557.555,00 dan Rp3.445.460.815,80, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp14.039.096.739,20 atau 407,47%. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.1**.

C.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank- BUMN (PT Sarana Multi Infrastruktur)	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp89.486.305.540,00	Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank- BUMN (PT Sarana Multi Infrastruktur) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp89.486.305.540,00 dan Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp89.486.305.540,00 atau 100,00%. Nilai sebesar Rp89.486.305.540,00 merupakan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

C.2.1.3 Pendapatan Diterima di Muka	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp43.616.047,50	Rp929.166,67

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.616.047,50 dan Rp929.166,67 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp42.686.880,83 atau 4.594,10%. Rincian Pendapatan Diterima di Muka tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 29 C.2.1.2 Daftar Pendapatan Di Terima di Muka Per OPD

(Dalam Rupiah)

No	OPD	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023
1	RSUD dr. H. Chasan Boesoirie	38.333.333,33
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	- UPT DKP Tuada	962.500,00
	- UPT DKP Ternate	138.320,00
	- UPT DKP Tobelo	525.000,00
	- UPT DKP Tobelo	1.472.916,67
	- UPT DKP Tobelo	600.000,00
	- UPT DKP Bacan	525.000,00
	- UPT DKP Tidore	1.058.977,50
J u m l a h		43.616.047,50

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada **lampiran C.2.1.2**

C.2.1.4 Utang Belanja	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp1.396.881.392.942,45	Rp596.811.256.988,56

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.396.881.392.942,45 dan Rp596.811.256.988,56 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp800.070.135.953,89 atau 134,06%. Rincian Utang Belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 30 C.2.1.3 Rincian Utang Belanja

(Dalam Rupiah)

No.	Utang Belanja	Per 31 Des. 2023 (Audited)	Per 31 Des. 2022 (Audited)
1.	Utang Belanja Pegawai	29.281.369.100,07	21.322.500.000,00
2.	Utang Belanja Barang & Jasa	512.599.054.468,34	244.166.535.732,16
3.	Utang Belanja Modal	271.754.690.572,09	0,00
4.	Utang Belanja Bagi Hasil	583.246.278.801,95	331.322.221.256,20
J u m l a h		1.396.881.392.942,45	596.811.256.988,36

Rincian Utang Belanja Pegawai per OPD per pekerjaan/kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.4a**

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD per pekerjaan/kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.4b**

Rincian Utang Belanja Modal OPD per pekerjaan/kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.4c**

Terdapat reklasifikasi saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 senilai Rp39.302.729.146,19 ke rekening Utang Belanja Modal. Rincian reklasifikasi saldo Utang Pengadaan Aset Tetap sebagai berikut:

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp583.246.278.801,95 dan Rp331.322.221.256,20 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp251.924.057.545,75 atau 76,04%. Rincian Utang Belanja DBH tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.4d**

C.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp0,00	Rp114.824.475.475,60

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp114.824.475.475,60. Terdapat penurunan sebesar Rp114.824.475.475,60 atau 100,00%. Saldo nihil dikarenakan telah dilakukan pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp81.638.867.799,78, terdapat koreksi kurang sebesar Rp5.700.000,00 atas Jasa kegiatan Konsultasi Perencanaan Selasar di RSUD Chasan Bosoirie dan sebesar Rp39.302.729.146,19 telah direklas ke Utang Belanja Modal. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tidak terdapat Utang Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

Tabel 31 Reklasifikasi Utang Jangka Pendek ke Rekening Utang Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Reklasifikasi
1	Utang Belanja Modal Tanah	200.000.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan Mesin	8.959.800.555,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.798.582.162,51
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.813.511.428,68
5	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	835.000,00
6	Utang Belanja Modal Aset Lainnya	2.530.000.000,00
J u m l a h		39.302.729.146,19

C.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp70.938.154.617,00	Rp231.362.623.997,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang- Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp70.938.154.617,00 dan Rp231.362.623.997,00 sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp160.424.469.380,00) atau 69,34%. Terdapat pengurangan dari realisasi pembayaran Kewajiban Jangka Panjang-Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp70.938.163.840,00 dan perhitungan nilai sebesar Rp89.486.305.540,00 telah direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank- BUMN (PT Sarana Multi Infrastruktur). Sesuai berita acara nomor BA-069/SMI/DPPPP/DPPU-1/0323.

Rincian Kewajiban Jangka Panjang sehingga menghasilkan nilai Kewajiban Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran C.2.2**

C.3	EKUITAS	2023 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)
		Rp5.353.603.279.639,08	Rp5.231.383.639.864,57

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.353.603.279.639,08 dan Rp5.231.383.639.864,57 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp122.219.639774,51 atau 2,34%. Penjelasan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan. Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1 D. Ringkasan Laporan Operasional

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
		(Audited)	(Audited)		
1	Pendapatan – LO	3.573.351.795.577,56	3.118.584.633.805,83	454.767.161.771,73	14,58
2	Beban	3.030.387.912.844,58	3.028.324.619.702,99	2.063.293.141,59	0,07
	Surplus/(Defisit) Operasional	542.963.882.732,98	90.260.014.102,84	452.703.868.630,14	501,56
3	Surplus/(Defisit) Non Operasional	2.451.500.771,00	0,00	2.451.500.771,00	100,00
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	545.415.383.503,98	90.260.014.102,84	455.155.369.401,14	504,27
4	Pos Luar Biasa	0,00	(17.052.692.228,00)	17.052.692.228,00	(100,00)
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	545.415.383.503,98	73.207.321.874,84	472.208.061.629,14	645,03

D.1 PENDAPATAN - LO	2023 (Audited) Rp3.573.351.795.577,56	2022 (Audited) Rp3.118.584.633.805,83
----------------------------	--	--

Pendapatan - LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan;

- 1) Pendapatan - LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan DAK dan DAU.
- 2) Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto

dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan - LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan - LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan - LO diklasifikasikan menurut asal dan jenisnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rincian Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 D.1 Pendapatan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811.273.148.852,56	788.955.441.159,83	22.317.707.692,73	2,83
2	Pendapatan Transfer	2.761.868.271.893,00	2.329.466.112.646,00	432.402.159.247,00	18,56
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210.374.832,00	163.080.000,00	47.294.832,00	29,00
	Jumlah	3.573.351.795.577,56	3.118.584.633.805,83	454.767.161.771,73	14,58

Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp811.273.148.852,56	Rp788.955.441.159,83

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp811.273.148.852,56 dan Rp788.955.441.159,83, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp22.317.707.692,73 atau 2,75 %. Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 2 D.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Pendapatan Pajak Daerah	672.571.974.680,00	636.675.009.120,00	35.896.965.560,00	5,64
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.880.847.729,50	6.989.165.351,00	2.891.682.378,50	41,37
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.654.377.813,00	466.210.402,00	1.188.167.411,00	254,86
4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.165.948.630,06	144.825.056.286,83	(17.659.107.656,77)	(12,19)
	Jumlah	811.273.148.852,56	788.955.441.159,83	22.317.707.692,73	2,83

D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	2023 (Audited) Rp672.571.974.680,00	2022(Audited) Rp636.675.009.120,00
---	--	---

Pendapatan Pajak Daerah – LO dipungut dan dikelola oleh Samsat sebagai Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) dari Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui disaat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dimana SKP diterbitkan bersamaan dengan pembayaran pajak daerah. Sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan pajak daerah tahun berjalan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp672.571.974.680,00 dan Rp636.675.009.120,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar 35.896.965.560,00 atau 5,34%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 3 D.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	(%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	82.024.119.238,00	70.736.210.443,00	11.287.908.795,00	15,96
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	106.266.102.885,00	99.980.353.720,00	6.285.749.165,00	6,29
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	343.286.677.644,00	303.957.171.147,00	39.329.506.497,00	12,94
4.	Pajak Air Permukaan	88.741.986.176,00	41.366.086.757,00	47.375.899.419,00	114,53
5.	Pajak Rokok	52.253.088.737,00	120.635.187.053,00	(68.382.098.316,00)	(56,69)
	Jumlah	672.571.974.680,00	636.675.009.120,00	35.896.965.560,00	5,64

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah pada LO dan LRA tahun 2023 dengan Penjelasan Tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Penjelasan selisih Pendapatan Pajak - LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	82.024.119.238,00	81.945.474.137,00	78.645.101,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	106.266.102.885,00	106.255.968.635,00	10.134.250,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	343.286.677.644,00	343.286.677.644,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	88.741.986.176,00	80.677.685.886,00	8.064.300.290,00
5	Pajak Rokok	52.253.088.737,00	52.253.088.737,00	0,00
	Jumlah	672.571.974.680,00	664.418.895.039,00	8.153.079.641,00

Perbedaan Nilai sebesar Rp8.153.079.641,00 merupakan perbedaan Nilai yang menjadi Piutang Pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor senilai: Rp78.645.101,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai: Rp10.134.250,00

- Pajak Air Permukaan senilai: Rp8.064.300.290,00

D.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp9.880.847.729,50	Rp6.989.165.351,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan dikelola oleh SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.880.847.729,50 dan Rp6.989.165.351,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp2.891.682.378,50 atau 41,37%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5 D.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	SKPD	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	4.953.580.329,00	2.422.945.211,00	2.530.635.118,00	104,44
2	Rumah Sakit Jiwa Sofifi	3.199.065.985,00	2.051.643.057,00	1.147.422.928,00	55,93
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.394.701.415,50	1.944.617.083,00	(549.915.667,50)	(28,28)
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	58.800.000,00	(43.800.000,00)	(74,49)
5	Dinas Kehutanan	234.000.000,00	331.250.000,00	(97.250.000,00)	(29,36)
6	Dinas Perhubungan	84.500.000,00	179.910.000,00	(95.410.000,00)	(53,03)
	Jumlah	9.880.847.729,50	6.989.165.351,00	2.891.682.378,50	41,37

Terdapat perbedaan nilai Pendapatan Retribusi Daerah LO & LRA Tahun 2023 sebesar Rp80.368.832,50. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Penjelasan selisih Pendapatan Retribusi - LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Retribusi	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
			(Audited)	(Audited)	
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.953.580.329,00	4.953.580.329,00	0,00
2	Rumah Sakit Jiwa Sofifi	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.199.065.985,00	3.199.065.985,00	0,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyerahan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	227.406.500,00	227.406.500,00	0,00
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.166.365.748,83	1.128.176.083,00	38.189.665,83
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyerahan Tanah dan Bangunan	929.166,67	0,00	929.166,67
7	Dinas Kehutanan	Retribusi PETA - Penyediaan Peta Tematik	222.000.000,00	180.750.000,00	41.250.000,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Retribusi	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
			(Audited)	(Audited)	
		Retribusi Tempat Rekreasi (Retribusi Hutan Mangrove)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	Jumlah		9.880.847.729,50	9.800.478.897,00	80.368.832,50

Penjelasan Perbedaan Nilai Retribusi Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

- Adanya Penambahan Nilai Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan atas piutang senilai Rp44.522.380,00, Pengurangan Nilai Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan atas Pendapatan dibayar dimuka senilai Rp5.282.714,17 dan Penyetoran piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan senilai Rp1.050.000,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp38.189.665,83
- Berkurangnya kewajiban yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa retribusi lahan pada OPD Dinas Kelautan dan perikanan senilai Rp929.166,67
- Terdapat Piutang Retribusi PETA tahun 2023 pada OPD dinas Kehutanan senilai Rp113.250.000,00 dan penyetoran Piutang Retribusi tahun sebelumnya di tahun 2023 senilai Rp72.0000,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp41.250.000,00

D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2023 (Audited) Rp1.654.377.813,00	2022 (Audited) Rp466.210.402,00
--	--	--

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Kapasitas BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sangat diperlukan dalam Perekonomian.

Terdapat Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2023 dan 2022. Masing-masing sebesar Rp1.654.377.813,00 dan Rp466.210.402,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.188.167.411,00 atau 254,86%, dengan penjelasan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Penerimaan	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
			(Audited)	(Audited)		
1	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD)	Penerimaan Dividen – LO	1.654.377.813,00	466.210.402,00	1.188.167.411,00	254,86
	Jumlah		1.654.377.813,00	466.210.402,00	1.188.167.411,00	254,86

D.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO	2023 (Audited) Rp127.165.948.630,06	2022 (Audited) Rp144.825.056.286,83
--	--	--

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain pad yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp127.165.948.630,06 dan Rp144.825.056.286,83, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp17.659.107.656,77 atau 13,89%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 8 D.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	0,00	0,00	0,00	
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.123.290.676,15	2.828.010.865,09	(1.704.720.188,94)	(60,28)
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	150.136.986,25	1.641.780.821,52	(1.491.643.835,27)	(90,86)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	16.685.941.788,86	4.972.055.902,32	11.713.885.886,54	235,59
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	217.247.426,67	171.744.491,46	45.502.935,21	26,49
6	Pendapatan Denda PKB-LO	2.343.569.670,00	3.160.013.666,00	(816.443.996,00)	(25,84)
7	Pendapatan Denda BBNKB-LO	1.528.455.484,00	534.617.271,00	993.838.213,00	185,90
8	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	25.311.913,00		25.311.913,00	100
9	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	95.523.829,00	107.354.820,00	(11.830.991,00)	(11,02)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	364.824.119,80	539.485.884,00	(174.661.764,20)	(32,38)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	53.536.421,00	0,00	53.536.421,00	100
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	37.637.683,00	600.000,00	37.037.683,00	6.172,95
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota-LO	1.549.512,00	0,00	1.549.512,00	100
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO	500,00	0,00	500,00	100
15	Pendapatan dari BLUD-LO	103.920.863.110,51	130.415.390.791,91	(26.494.527.681,40)	(20,32)
16	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury	618.059.509,82	6.295.914,18	611.763.595,64	9.717,84

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
	Deposit Facility (TDF)-LO				
17	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0,00	447.705.859,35	(447.705.859,35)	(100)
	Jumlah	127.165.948.630,06	144.825.056.286,83	(17.659.107.656,77)	(12,19)

Terdapat perbedaan Nilai Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA tahun 2023 yang di jelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 9 Penjelasan selisih Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Pendapatan LAIN-LAIN PAD yg Sah	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
			(Audited)	(Audited)	
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	2.451.500.771,00	-2.451.500.771,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.123.290.676,15	1.123.290.676,15	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	150.136.986,25	150.136.986,25	0,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	16.685.941.788,86	8.620.402.730,99	8.065.539.057,87
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	217.247.426,67	217.247.426,67	0,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.343.569.670,00	2.335.164.939,00	8.404.731,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.528.455.484,00	1.527.839.844,00	615.640,00
8	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	25.311.913,00	25.311.913,00	0,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	95.523.829,00	480.865,00	95.042.964,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Pendapatan LAIN-LAIN PAD yg Sah	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
			(Audited)	(Audited)	
10	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	364.824.119,80	364.824.119,80	0,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	53.536.421,00	53.536.421,00	0,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	37.637.683,00	37.637.683,00	0,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota-LO	1.549.512,00	1.549.512,00	0,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO	500	500	0,00
15	RSUD Dr. H. Chasan Boesoeerie Ternate	Pendapatan BLUD	103.920.863.110,51	111.554.534.830,84	(7.633.671.720,33)
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	618.059.509,82	624.355.424,00	(6.295.914,18)
	Jumlah		127.165.948.630,06	129.087.814.642,70	(1.921.866.012,64)

Penjelasan Perbedaan pada Pendapatan Lain-lain PAD yang sah LO dan LRA adalah sebagai berikut :

- Reklas Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain ke surplus penjualan BMD Senilai Rp2.451.500.771,00
- Terdapat penyetoran piutang senilai Rp1.922.870.724,20 dan penambahan penetapan TPTGR 2023 senilai Rp9.988.409.782,07, sehingga terdapat selisih senilai Rp8.065.539.057,87
- Terdapat Piutang Denda PKB senilai Rp8.404.731,00
- Terdapat Piutang Denda BBNKB senilai Rp615.640,00
- Terdapat Piutang Denda Pajak air permukaan senilai Rp95.523.829,00
- Realisasi Piutang lainnya senilai Rp8.635.903.047,33, Terdapat penetapan piutang BLUD 2023 senilai Rp1.040.529.687,00 dan Pendapatan diterima dimuka atas sewa Bangunan Gedung senilai Rp38.333.333,33 sehingga terdapat selisih senilai (Rp8.635.903.047,33 - Rp1.040.529.687,00 + Rp38.333.333,33) Rp7.633.671.720,33

- Adanya pencairan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp6.295.914,18

D.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp2.761.868.271.893,00	Rp2.329.466.112.646,00

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.761.868.271.893,00 dan Rp2.329.466.112.646,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp432.402.159.247,00 atau 18,56%. Pendapatan Transfer tersebut berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah.

D.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp2.749.034.896.893,00	Rp2.290.786.767.646,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.749.034.896.893,00 dan Rp2.290.786.767.646,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp458.248.129.247,00 atau 16,67%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 10 D.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

(dalam rupiah)					
No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Dana Bagi Hasil Pajak -LO	102.620.334.685,00	109.491.470.351,00	(6.871.135.666,00)	6,28
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	819.287.606.580,00	389.362.258.029,00	429.925.348.551,00	110,42
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.266.273.434.900,00	1.220.879.144.286,00	45.394.290.614,00	3,72
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	341.539.481.357,00	363.489.790.129,00	(21.950.308.772,00)	(6,04)
4	DAK Non Fisik-LO	219.314.039.371,00	207.564.104.851,00	11.749.934.520,00	5,66
	Jumlah	2.749.034.896.893,00	2.290.786.767.646,00	458.248.129.247,00	20,00

D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp102.620.334.685,00	Rp109.491.470.351,00

Realisasi Dana Bagi Hasil LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp102.620.334.685,00 dan Rp109.491.470.351,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp6.871.135.666,00 atau 6,28%. Rincian Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak – LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 11 D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>		
1	DBH PBB-LO	40.272.633.982,00	49.097.519.419,00	(8.824.885.437,00)	(17,97)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	60.991.145.919,00	56.785.717.060,00	4.205.428.859,00	7,41
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.356.554.784,00	3.608.233.872,00	(2.251.679.088,00)	(62,40)
	Jumlah	102.620.334.685,00	109.491.470.351,00	6.871.135.666,00	(6,28)

D.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

2023 <i>(Audited)</i>	2022 <i>(Audited)</i>
Rp819.287.606.580,00	Rp389.362.258.029,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp819.287.606.580,00 dan Rp389.362.258.029,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp425.603.543.551,00 atau 109,31%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 12 D.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>		
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	247.773.829,00	196.104.000,00	51.669.829,00	26,35
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	16.292.528.482,00	19.383.771.771,00	(3.091.243.289,00)	(15,95)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	780.672.056.619,00	351.045.294.537,00	429.626.762.082,00	122,38
4	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	2.997.235.296,00	3.138.065.000,00	(140.829.704,00)	(4,49)
5	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	4.321.805.000,00	0,00	4.321.805.000,00	100,00
6	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	14.756.207.354,00	15.599.022.721,00	(842.815.367,00)	(5,40)
	Jumlah	819.287.606.580,00	389.362.258.029,00	429.925.348.551,00	110,42

Terdapat perbedaan nilai Pendapatan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO & LRA Tahun 2023, Rincian Saldo TDF 2023 kurang bayar Sesuai dengan Saldo Bank Indonesia Untuk Rekening TDF Pemda Per 03 Januari 2024. Dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 12.a Perbedaan Realisasi Dana Bagi Hasil - pajak dan Sumber Daya Alam LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	40.272.633.982,00	32.100.133.982,00	8.172.500.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	60.991.145.919,00	43.991.642.919,00	16.999.503.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.356.554.784,00	1.327.635.784,00	28.919.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	247.773.829,00	183.831.829,00	63.942.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	16.292.528.482,00	12.493.812.482,00	3.798.716.000,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	780.672.056.619,00	383.313.632.619,00	397.358.424.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.997.235.296,00	2.524.173.296,00	473.062.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	4.321.805.000,00	2.389.049.000,00	1.932.756.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	14.756.207.354,00	14.756.207.354,00	0
Jumlah		921.907.941.265,00	493.080.119.265,00	428.827.822.000,00

Penjelasan atas selisih Senilai Rp428.827.822.000,00 adalah sebagai berikut:

- Terdapat TDF kurang bayar 2023 atas Penerimaan DBH Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp8.172.500.000,00
- Terdapat TDF kurang bayar 2023 atas Penerimaan DBH PPh Pasal 21 senilai Rp16.999.503.000,00
- Terdapat TDF kurang bayar 2023 atas Penerimaan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND senilai Rp28.919.000,00
- Terdapat TDF kurang bayar 2023 atas penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi senilai Rp63.942.000,00
- terdapat TDF kurang bayar 2023 atas penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent senilai Rp3.798.716.000,00.
- Terdapat TDF kurang bayar 2023 atas penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty senilai Rp397.358.424.000,00
- terdapat TDF kurang bayar 2023 atas penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai 473.062.000,00
- Terdapat TDF kurang bayar 2023 atas penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) senilai Rp1.932.756.000,00

D.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp1.266.273.434.900,00	Rp1.220.879.144.286,00

Realisasi Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.266.273.434.900,00 dan Rp1.220.879.144.286,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp45.394.290.614,00 atau 3,72%

D.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp560.853.520.728,00	Rp571.053.894.980,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp560.853.520.728,00 dan Rp571.053.894.980,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp10.200.374.252,00 atau 0,02%. Rincian Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik – LO.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp341.539.481.357,00 dan Rp363.489.790.129,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp21.950.308.772,00 atau 6,04%. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13 D.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus –
Dana Alokasi Khusus Fisik - LO**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	(%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA – LO	0,00	91.734.698.192,00	-91.734.698.192,00	-100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Penugasan-SMA – LO	85.570.046.150,00	0,00	85.570.046.150,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler SLB – LO	373.949.912,00	12.953.514.000,00	-12.579.564.088,00	-97,11
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Penugasan SMK – LO	93.554.404.000,00	121.524.241.795,00	-27.969.837.795,00	-23,02
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah – LO	0,00	198.939.400,00	-198.939.400,00	-100,00
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	15.155.545.771,00	0,00	15.155.545.771,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar – LO	0,00	24.715.185.789,00	-24.715.185.789,00	-100,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LO	0,00	1.601.599.153,00	-1.601.599.153,00	-100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan – LO	37.820.783.271,00	24.091.564.357,00	13.729.218.914,00	56,99
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan – LO	0,00	12.585.775.000,00	-12.585.775.000,00	-100,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan – LO	58.328.079.487,00	56.997.064.443,00	1.331.015.044,00	2,34
12	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan – LO	32.577.316.400,00	13.158.942.500,00	19.418.373.900,00	147,57
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	18.159.356.366,00		18.159.356.366,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan – LO	0,00	2.946.000.000,00	-2.946.000.000,00	-100,00
15	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan - LO	0,00	982.265.500,00	-982.265.500,00	-100,00
	Jumlah	341.539.481.357,00	363.489.790.129,00	(21.950.308.772,00)	(6,04)

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp219.314.039.371,00 dan Rp207.564.104.851,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp11.749.934.520,00 atau 5,66%. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 14 D.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus –
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler – LO	129.583.261.491,00	127.912.256.173,00	1.671.005.318,00	1,31
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja – LO	4.732.500.000,00	0,00	4.732.500.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD – LO	68.092.006.880,00	66.397.363.805,00	1.694.643.075,00	2,55
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD – LO	2.303.750.000,00	2.318.380.800,00	-14.630.800,00	(0,63)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD – L O	4.933.120.000,00	4.698.881.000,00	234.239.000,00	4,98
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK – LO	6.144.440.100,00	2.668.703.500,00	3.475.736.600,00	130,24
7	DAK Non Fisik-PK2UKM – LO	2.086.702.900,00	2.377.307.422,00	-290.604.522,00	-12,22
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	1.092.560.000,00	937.659.151,00	154.900.849,00	16,52
10	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LO	345.698.000,00	253.553.000,00	92.145.000,00	36,34
	Jumlah	219.314.039.371,00	207.564.104.851,00	11.749.934.520,00	5,66

D.1.2.2 Dana Insentif Daerah --LO

2023 (Audited)	2022(Audited)
Rp12.833.375.000,00	Rp38.679.345.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah – LO Tahun 2023 Sebesar Rp12.833.375.000,00, sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp38.679.345.000,00 terdapat penurunan senilai Rp25.845.970.000,00 atau (369,23%)

D.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp210.374.832,00	Rp163.080.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp210.374.832,00 dan Rp163.080.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp47.294.832,00 atau 22,48%. Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15 D.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	
	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO terdiri dari :	210.374.832,00	163.080.000,00	47.294.832,00	22,48
1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	165.834.000,00	163.080.000,00	2.754.000,00	1,69

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	(%)
2	Pajak Mineral bukan Logam dan bantuan lainnya) - LO	44.540.832,00	0,00	44.540.832,00	100,00
	Jumlah	210.374.832,00	163.080.000,00	47.294.832,00	29,00

D.2 BEBAN – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp3.030.387.912.844,58	Rp3.028.324.619.702,99

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi asset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.030.387.912.844,58 dan Rp3.028.324.619.702,99 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp2.063.293.141,59 atau 0,07% dengan rincian sebagai berikut:

Table 13 D.2 Beban – LO

(Dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Pegawai – LO	862.875.181.649,07	805.234.024.816,20	57.641.156.832,87	7,16
2	Beban Barang dan Jasa	1.359.735.329.906,91	1.395.030.919.823,60	(35.295.589.916,69)	(2,53)
3	Beban Bunga	13.744.181.932,00	8.100.000.000,00	5.644.181.932,00	69,68
4	Beban Hibah	84.529.778.749,00	235.029.809.520,23	(150.500.030.771,23)	(64,03)
5	Beban Bantuan Sosial	1.589.620.954,00	12.619.956.954,00	(11.030.336.000,00)	(87,40)
6	Beban Penyusutan dan Armotisasi	328.771.336.870,31	238.008.262.668,97	90.763.074.201,34	38,13
7	Beban Penyisihan Piutang	775.266.873,29	967.986.224,57	(192.719.351,28)	(19,91)
9	Beban Transfer	378.367.215.910,00	333.333.659.695,42	45.033.556.214,58	13,51
	Jumlah	3.030.387.912.844,58	3.028.324.619.702,99	2.603.293.141,59	0.07

D.2.1 Beban Pegawai

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp862.875.818.649,07	Rp805.234.024.816,20

Realisasi Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp862,875,818.649.07 dan Rp805.234.024.816,20, sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp57.641.156.832,87 atau 7,16%. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 17 D.2.1 Beban Pegawai – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited))	(Audited)		
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	499.070.701.232,00	476.250.274.249,00	22.820.426.983,00	4,79
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	212.972.877.274,00	137.897.358.493,20	75.075.518.780,80	54,44

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LO**
untuk tahun-tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited))	(Audited)		
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.904.958.268,00	97.384.554.641,00	(60.479.596.373)	(62,10)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	39.888.068.048,00	39.865.658.652,00	22.409.396,00	0,06
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.266.340,00	240.659.414,00	606.926,00	0,25
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	1.609.999.992,00	1.451.599.992,00	158.400.000,00	10,91
7	Beban Pegawai BOS	0,00	14.791.850.616,00	(14.791.850.616,00)	100,00
8	Beban Pegawai BLUD	72.187.310.495,07	37.352.068.760,00	34.835.241.735,07	93,26
	Jumlah	862.875.181.649,07	805.234.024.817,20	57.641.156.832,87	7,16

D.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan-LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp502.684.224.621,00	Rp476.250.274.249,00

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp502.684.224.621,00 dan Rp476.250.274.249,00 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp26.433.950.372,00 atau 5,55% Rincian Beban Gaji dan Tunjangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 18 D.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	385.100.066.069,00	363.682.030.352,00	21.418.035.717,00	5,89
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	34.708.547.383,00	33.231.124.180,00	1.477.423.203,00	4,45
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	11.056.165.180,00	11.206.047.300,00	(149.882.120,00)	(1,34)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	21.036.296.200,00	18.459.344.000,00	2.576.952.200,00	13,96
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.995.195.000,00	8.390.115.000,00	(394.920.000,00)	(4,71)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	22.196.512.740,00	21.422.705.040,00	773.807.700,00	3,61
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	320.639.311,00	284.565.769,00	36.073.542,00	12,68
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.576.811,00	5.224.029,00	352.782,00	6,75
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.819.101.598,00	14.924.607.059,00	894.494.539,00	5,99
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	794.517.200,00	750.074.501,00	44.442.699,00	5,93
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.383.557.129,00	2.244.667.202,00	138.889.927,00	6,19
12	Beban Tunjangan Khusus	1.268.050.000,00	1.649.769.817,00	(381.719.817)	(23,14)
	Jumlah	502.684.224.621,00	476.250.274.249,00	26.433.950.372,00	5,55

D.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	2023 (Audited) Rp215.365.451.032,00	2022 (Audited) Rp137.897.358.493,20
--	--	--

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp215.365.451.032,00 dan Rp137.897.358.493,20 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp77.468.092.538,80 atau 56,18% Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO tersebut sebagai berikut:

Tabel 19 D.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	148.413.242.892,00	132.206.490.726,20	16.206.752.165,80	12,26
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	66.952.208.140,00	600.000.000,00	66.352.208.140,00	11058,7
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		5.090.867.767,00	-5.090.867.767,00	(100,0)
	Jumlah	215.365.451.032,00	137.897.358.493,20	77.468.092.538,80	56,18

D.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2023 (Audited) Rp36.948.718.268,00	2022 (Audited) Rp97.384.554.641,00
---	---	---

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp36.948.718.268,00 dan Rp97.384.554.641,00 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp60.435.836.373 atau (62,06)%. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS tersebut sebagai berikut:

Tabel 20 D.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	18.114.695.492,00	13.224.992.196,00	4.889.703.296,00	36,97
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	73.218.476,00	0,00	73.218.476,00	100

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LO**
untuk tahun-tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		66.947.393.940,00	(66.947.393.940,00)	(100)
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.927.486.500,00	5.126.138.500,00	(198.652.000,00)	(3,88)
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.303.400.000,00	2.317.500.000,00	(14.100.000,00)	(0,61)
6	Beban Honorarium	11.529.917.800,00	9.768.530.005,00	1.761.387.795,00	18,03
	Jumlah	36.948.718.268,00	97.384.554.641,00	(60.435.836.373,00)	(62,06)

D.2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	2023 (Audited) Rp40.248.068.048,00	2022 (Audited) Rp39.865.658.652,00
---	---	---

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp40.248.068.048,00 dan Rp39.865.658.652,00 dan terdapat Kenaikan sebesar Rp382.409.396,00 atau 0,96% Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21 D.2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.434.300.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	148.023.000,00	148.428.000,00	(405.000,00)	(0,27)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	147.664.380,00	126.879.840,00	20.784.540,00	16,38
4	Beban Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.940.000,00	0,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	2.079.735.000,00	0,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	193.830.000,00	191.786.500,00	2.043.500,00	1,07
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	0,00	0,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	0,00	0,00
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	31.241.157,00	31.224.116,00	17.041,00	0,05
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.815.334.511,00	13.815.365.196,00	(30.685,00)	0,00
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	0,00	0,00
12	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00		360.000.000,00	0,00
	Jumlah	40.248.068.048,00	39.865.658.652,00	382.409.396,00	0,96

D.2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	2023 (Audited) Rp1.491.266.332,00	2022 (Audited) Rp240.659.414,00
---	--	--

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.491.266.332,00 dan Rp240.659.414,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.250.606.918,00 atau 519,66% Rincian Beban Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 22 D.2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend
		(Audited)	(Audited)		(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	10.584.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00	6.952.320,00	579.360,00	8,33
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.227.100,00	3.199.574,00	27.526,00	0,86
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00	960	40,00	4,17
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.620.480,00	7.620.480,00	0,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0,00	0,00
10	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.249.999.992,00		1.249.999.992,00	0,00
	Jumlah	1.491.266.332,00	240.659.414,00	1.250.606.918,00	519,66

D.2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp1.609.999.992,00	Rp1.451.599.992,00

Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.609.999.992,00 dan Rp1.451.599.992,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp158.400.000,00 atau 10,91%. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23 D.2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend
		(Audited)	(Audited)		(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	201.600.000,00	158.400.000,00	78,57
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.249.999.992,00	1.249.999.992,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.609.999.992,00	1.451.599.992,00	158.400.000,00	10,91

D.2.1.7 Beban Pegawai BOS – LO	2023 (Audited) Rp0,00	2022 (Audited) Rp14.791.850.615,00
---------------------------------------	--	---

Realisasi Beban Pegawai BOS Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 Dan Rp14.791.850.615,00 terjadi penurunan sebesar (Rp14.791.850.615,00) atau (100,00%) Rincian Beban Pegawai BOS tersebut sebagai berikut:

Tabel 24 D.2.1.7 Beban Pegawai BOS – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Pegawai BOS	0,00	14.791.850.615,00	(14.791.850.615,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	14.791.850.615,00	(14.791.850.615,00)	(100,00)

D.2.1.8 Beban Pegawai BLUD – LO	2023 (Audited) Rp72.187.310.495,07	2022 (Audited) Rp37.352.068.760,00
--	---	---

Realisasi Beban Pegawai BLUD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp72.187.310.495,07 dan Rp37.352.068.760,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp34.835.241.735,01 atau 93,26% Rincian Beban Pegawai BLUD tersebut sebagai berikut:

Tabel 25 D.2.1.8 Beban Pegawai BLUD – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Pegawai BLUD	72.187.310.495,07	37.352.068.760,00	34.835.241.735,07	93,26
	Jumlah	72.187.310.495,07	37.352.068.760,00	34.835.241.735,07	93,26

D.2.2 Beban Barang dan Jasa	2023 (Audited) Rp1.359.735.329.906,91	2022 (Audited) Rp1.395.030.919.823,60
------------------------------------	--	--

Realisasi Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.359.735.329.906,91 dan Rp1.395.030.919.823,60 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp(35.295.589.916,69) atau (0,03%). Rincian Beban Barang dan Jasa tersebut sebagai berikut:

Tabel 26 D.2.2 Beban Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Barang	536.322.456.863,31	351.649.976.763,09	184.672.480.100,22	52,52
2	Beban Persediaan	0,00	38.788.933,33	(38.788.933,33)	(1,00)
3	Beban Jasa	319.829.269.454,71	418.562.842.895,71	(98.733.573.441,00)	23,59
4	Beban Pemeliharaan	64.159.216.177,96	84.644.744.944,30	(20.485.528.766,34)	(24,20)
5	Beban Perjalanan Dinas	251.498.191.580,00	274.364.547.007,00	(22.866.355.427,00)	8,33

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	(%)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	25.002.284.435,05	103.353.852.059,05	(78.351.567.624,00)	(75,81)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	117.461.805.242,00	64.431.326.676,40	53.030.478.565,60	82,31
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	45.462.106.153,88	97.984.840.544,72	(52.522.734.390,84)	(53,60)
	Jumlah	1.359.735.329.906,91	1.395.030.919.823,60	(35.295.589.916,69)	(2,53)

D.2.3 Beban Bunga - LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp13.744.181.932,00	Rp8.100.000.000,00

Beban bunga di tahun 2023 sebesar Rp13.744.181.932,00 sedangkan di tahun 2022 realisasi beban bunga sebesar Rp8.100.000.000, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp5.644.181.932,00 atau 69,68%. Kenaikan ini disebabkan pembayaran atas Belanja Bunga Utang Pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 27 D.2.3 Beban Bunga – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan	Trend
		(Audited)	(Audited)	(Penurunan)	(%)
1	Beban Bunga	13.744.181.932,00	8.100.000.000,00	5.644.181.932,00	69,68
	Jumlah	13.744.181.932,00	8.100.000.000,00	5.644.181.932,00	69,68

D.2.4 Beban Hibah – LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp84.529.778.749,00	Rp235.029.809.520,24

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.529.778.749,00 dan Rp235.029.809.520,24 terdapat Penurunan sebesar Rp(150.500.030.771,24) atau (64,03)%. Rincian Beban Hibah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 28 D.2.4 Beban Hibah – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.950.000.000,00	9.215.654.000,00	734.346.000,00	7,97
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.666.058.500-	22.336.676.218,00	(15.670.617.718)	(70,16)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	696.939.075,00	64.893.934.120,50	(64.196.995.045,50)	(98,93)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	9.150.000.000,00	29.609.397.840,00	(20.459.397.840,00)	(69,10)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.385.000.000,00	26.300.000.000,00	(21.915.000.000,00)	(83,33)
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	52.829.687.474,00	47.397.306.768,74	5.432.380.705,26	11,46
7	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	34.010.204.973,00	(34.010.204.973,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	852.093.700,00	1.166.635.600,00	(314.541.900,00)	(26,96)
	Jumlah	84.529.778.749,00	235.029.809.520,24	(150.500.030.771,24)	(64,03)

D.2.5 Beban Bantuan Sosial - LO	2023 (Audited) Rp1.589.620.954,00	2022 (Audited) Rp12.619.956.954,00
--	--	---

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.589.620.954,00,00 dan Rp12.619.956.954,00 sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp11.030.336.000,00) atau (87,40%). Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 29 D.2.5 Beban Bantuan Sosial – LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	345.000.000,00	1.940.500.000,00	(1.595.500.000,00)	(82,22)
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	2.195.000.000,00	(1.395.000.000,00)	(63,55)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	444.620.954,00	4.696.856.954,00	(4.252.236.000,00)	(90,53)
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	3.787.600.000,00	(3.787.600.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.589.620.954,00	12.619.956.954,00	(11.030.336.000,00)	(87,40)

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	2023 (Audited) Rp328.771.336.870,31	2022 (Audited) Rp238.048.260.668,97
---	--	--

Realisasi Beban Penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp328.771.336.870,31 di tahun 2022 nilai beban penyusutan sebesar Rp238.048.260.668,97 sehingga terdapat kenaikan senilai Rp90.723.076.201,01 atau 38,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Penyusutan				
a.	Peralatan dan Mesin	101.086.771.912,98	323.209.966.105,97	(222.123.194.192,99)	(68,72)
b.	Gedung dan Bangunan	43.319.904.054,00	-19.622.738.830,00	62.842.642.884	(320,76)
c.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.265.945.278,33	-57.318.903.857,00	241.584.849.135,33	(421,5)
d.	Aset Tetap Lainnya	98.715.625,00	-8.220.062.750,00	8.318.778.375,00	(101,2)
	Jumlah	328.771.336.870,31	238.048.260.668,97	90.723.076.201,01	38,34

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp775.266.873,29	Rp967.986.224,57

Realisasi beban penyisihan piutang di tahun 2023 sebesar Rp775.266.873,29 di tahun 2022 terdapat beban penyisihan piutang senilai Rp967.986.224,57, sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp192.719.351,28) atau (74,23%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 D.2.7 Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	40.807.421,87	0,00	40.807.421,87	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.425.754,90	114.967.500,00	(113.541.745,10)	(98,76)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak daerah	478.293,02	0,00	478.293,02	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	732.555.403,50	588.264.352,17	144.291.051,33	24,53
5	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.989.667,22	(2.989.667,22)	(100)
6	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	261.764.705,18	(261.764.705,18)	(100)
	Jumlah	775.266.873,29	967.986.224,57	(192.719.351,28)	(19,91)

D.2.8 Beban Transfer -LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp378.367.215.910,00	Rp333.333.659.695,42

Realisasi Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp378.367.215.910,00 dan Rp333.333.659.695,42 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp45.033.556.214,58 atau 13,51% dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Table 32 D.2.8 Beban Transfer- LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(Audited)	(Audited)		
1	Beban Bagi Hasil	378.367.215.910,00	331.333.659.695,42	47.033.556.214,58	14,20
2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	378.367.215.910,00	333.333.659.695,42	45.033.556.214,58	13,51

D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2023 (Audited) Rp542.963.882.732,98	2022 (Audited) Rp90.260.014.102,84
--	--	---

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Table 33 D.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
1	Pendapatan – LO	3.573.351.795.577,56	3.118.584.633.805,83	454.767.161.771,73	14,58
2	Beban	3.030.387.912.844,58	3.028.324.619.702,99	2.063.293.141,59	0,07
	Surplus/(Defisit) Operasional	542.963.882.732,98	90.260.014.102,84	452.703.868.630,14	501,6

D.4 SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2023 (Audited) Rp2.451.500.771,00	2022 (Audited) Rp0,00
---	--	--

Realisasi Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.451.500.771,00 dan Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.451.500.771,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Table 34 D.3 Surplus/Desfisit Sebelum Pos Luar Biasa

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
		(Audited)	(Audited)		
1	Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	2.451.500.771,00	0,00	2.451.500.771,00	100

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
		(Audited)	(Audited)		
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00		0,00
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	2.451.500.771,00	0,00	2.451.500.771,00	100

D.5 POS LUAR BIASA

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp0,00	(Rp17.052.692.228,00)

Realisasi Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp17.052.692.228,00) sehingga terdapat penurunan sebesar Rp17.052.692.228,00 atau (100,00%) Realisasi Pos Luar Biasa tersebut seluruhnya berasal Beban Luar Biasa.

D.6 SURPLUS/ (DEFISIT) - LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)
Rp545.415.383.503,98	Rp73.207.321.874,84

Table 35 D.5 Surplus/Desfisit - LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
		(Audited)	(Audited)		
1	SURPLUS/(DEFISIT) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp545.415.383.503,98	90.260.014.102,84	382.365.810.242,12	504,27
2	Pos Luar Biasa		(17.052.692.228,00)	17.052.692.228,00	(100,00)
	Jumlah	Rp545.415.383.503,98	73.207.321.874,84	472.208.061.629,14	645,03

Realisasi Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp545.415.383.503,98 dan Rp73.207.321.874,84 sehingga terjadi Kenaikan sebesar Rp472.208.061.629,14 atau 645,03%.

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Pelaporan 2023. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2023 (<i>audited</i>) Rp759.260.628.551,79	2022 (<i>audited</i>) Rp738.119.710.162,14
--	---	---

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp759.260.628.551,79 dan Rp738.119.710.162,14 dengan rincian sebagai berikut:

Table 1 E.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023 (<i>audited</i>)	Tahun 2022 (<i>audited</i>)
1	Arus Kas Masuk	3.135.760.890.345,70	3.088.705.718.662,54
2	Arus Kas Keluar	2.376.500.261.793,91	2.350.586.008.500,40
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	759.260.628.551,79	738.119.710.162,14

E.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	2023 (<i>audited</i>) Rp3.135.760.890.345,70	2022 (<i>audited</i>) Rp3.088.705.718.662,54
---	---	---

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.135.760.890.345,70 dan Rp3.088.705.718.662,54 yang terdiri dari:

E.1.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah	2023 (<i>audited</i>) Rp664.418.895.039,00	2022 (<i>audited</i>) Rp636.675.009.120,00
--	---	---

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp664.418.895.039,00 dan Rp636.675.009.120,00 yang terdiri dari:

Table 2 E.1.1.1 Arus Kas Masuk Dari Penerimaan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Masuk 2022 (<i>audited</i>)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	81.945.474.137,00	70.736.210.443,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	106.255.968.635,00	99.980.353.720,00



No	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (audited)	Arus Kas Masuk 2022 (audited)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	343.286.677.644,00	303.957.171.147,00
4.	Pajak Air Permukaan – LRA	80.677.685.886,00	41.366.086.757,00
5.	Pajak Rokok – LRA	52.253.088.737,00	120.635.187.053,00
	Jumlah	664.418.895.039,00	636.675.009.120,00

E.1.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah	2023 (audited) Rp9.800.478.897,00	2022 (audited) Rp6.943.361.251,00
--	--	--

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.800.478.897,00 dan Rp6.943.361.251,00 yang terdiri dari:

Table 3 E.1.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (audited)	Arus Kas Masuk 2022 (audited)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	8.152.646.314,00	4.474.588.268,00
2.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LRA	180.750.000,00	242.250.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	15.000.000,00	58.800.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	1.128.176.083,00	1.692.347.983,00
5.	Retribusi Izin Trayek – LRA	84.500.000,00	179.910.000,00
6.	Retribusi Izin Perikanan – LRA	227.406.500,00	278.465.000,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LRA	12.000.000,00	-
8.	Retribusi Taman Wisata Hutan Mangrove	-	17.000.000,00
	Jumlah	9.800.478.897,00	6.943.361.251,00

E.1.1.3 Arus Kas Masuk Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2023 (audited) Rp1.654.377.813,00	2022 (audited) Rp466.210.402,00
--	--	--

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.654.377.813,00 dan Rp466.210.402,00



Table 4 E.1.1.3 Arus Kas Masuk Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Masuk 2022 (<i>audited</i>)
1.	Pendapatan Dividen - LRA	1.654.377.813,00	466.210.402,00
	Jumlah	1.654.377.813,00	466.210.402,00

E.1.1.4 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2023 (<i>audited</i>)	2022 (<i>audited</i>)
	Rp126.636.313.871,70	Rp135.147.216.352,54

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp126.636.313.871,70 dan Rp135.147.216.352,54 yang terdiri dari :

Table 5 E.1.1.4 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Masuk 2022 (<i>audited</i>)
1	Penerimaan Jasa Giro	1.123.290.676,15	2.828.010.865,09
2	Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	8.620.402.730,99	3.293.668.032,21
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	217.247.426,67	171.744.491,46
4	Pendapatan Bunga Deposito	150.136.986,25	1.641.780.821,52
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.888.797.561,00	3.801.985.757,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	457.548.235,80	540.085.884,00
7	Pendapatan BLUD	111.554.534.830,84	122.422.234.641,91
8	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	624.355.424,00	-
9	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya	-	447.705.859,35
	Jumlah	126.636.313.871,70	135.147.216.352,54

E.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2023 (<i>audited</i>) Rp77.419.412.685,00	2022 (<i>audited</i>) Rp106.665.566.099,00
---	--	---

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.419.412.685,00 dan Rp106.665.566.099,00 yang terdiri dari:

Table 6 E.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Masuk 2022 (<i>audited</i>)
1.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	1.327.635.784,00	3.608.233.872,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	43.991.642.919,00	53.959.812.808,00
3.	Bagi Hasil dari PBB - LRA	32.100.133.982,00	49.097.519.419,00
	Jumlah	77.419.412.685,00	106.665.566.099,00

E.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	2023 (<i>audited</i>) Rp415.660.706.580,00	2022 (<i>audited</i>) Rp372.032.891.172,00
---	---	---

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun pelaporan 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp415.660.706.580,00 dan Rp372.032.891.172,00 yang terdiri dari:

Table 7 E.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Masuk 2022 (<i>audited</i>)
1.	Bagi Hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan - LRA	2.389.049.000,00	-
2.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	2.524.173.296,00	3.138.065.000,00
3.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	14.756.207.354,00	11.962.383.632,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	12.493.812.482,00	19.383.771.771,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	383.313.632.619,00	337.352.566.769,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	183.831.829,00	196.104.000,00
	Jumlah	415.660.706.580,00	372.032.891.172,00

E.1.1.7 Arus Kas	2023 (audited)	2022 (audited)
Masuk dari	Rp1.266.273.434.900,00	Rp1.220.879.144.286,00
Penerimaan		
Dana Alokasi		
Umum (DAU)		

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.266.273.434.900,00 dan Rp1.220.879.144.286,00

Table 8 E.1.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (audited)	Arus Kas Masuk 2022 (audited)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.266.273.434.900,00	1.220.879.144.286,00
	Jumlah	1.266.273.434.900,00	1.220.879.144.286,00

E.1.1.8 Arus Kas Masuk	2023 (audited)	2022 (audited)
dari Penerimaan	Rp560.853.520.728,00	Rp571.053.894.980,00
Dana Alokasi		
Khusus (DAK)		

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp560.853.520.728,00 dan Rp571.053.894.980,00 yang terdiri dari:

Table 9 E.1.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (audited)	Arus Kas Masuk 2022 (audited)
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	341.539.481.357,00	363.489.790.129,00
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Non Fisik	219.314.039.371,00	207.564.104.851,00
	Jumlah	560.853.520.728,00	571.053.894.980,00

E.1.1.9 Arus Kas Masuk	2023 (audited)	2022 (audited)
dari	Rp12.833.375.000,00	Rp38.679.345.000,00
Penerimaan		
Dana		
Penyesuaian		

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.833.375.000,00 dan Rp38.679.345.000,00 yang terdiri dari:

Table 10 E.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (audited)	Arus Kas Masuk 2022 (audited)
1.	Penerimaan Dana Penyesuaian	12.833.375.000,00	38.679.345.000,00
	Jumlah	12.833.375.000,00	38.679.345.000,00

**E.1.1.10 Arus Kas Masuk
dari Pendapatan
Hibah**

2023 (audited)
Rp210.374.832,00

2022 (audited)
Rp163.080.000,00

Arus Kas Masuk dari Penerimaan di Kas Daerah yang berasal dari Dana Hibah selama tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp210.374.832,00 dan Rp163.080.000,00 yaitu terdiri dari:

Table 11 E.1.1.10 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2023 (audited)	Arus Kas Masuk 2022 (audited)
1.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	210.374.832,00	163.080.000,00
	Jumlah	210.374.832,00	163.080.000,00

**E.1.2. Arus Kas
Keluar dari
Aktivitas Operasi**

2023 (audited)
Rp2.376.500.261.793,91

2022 (audited)
Rp2.350.586.008.500,40

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.376.500.261.793,91 dan Rp2.350.586.008.500,40 yang terdiri dari:

**E.1.2.1 Arus Kas Keluar
Untuk Pembayaran
Belanja Pegawai**

2023 (audited)
Rp850.289.095.049,00

2022 (audited)
Rp787.389.630.836,20

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Pegawai selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp850.289.095.049,00 dan Rp787.389.630.836,20 yaitu terdiri dari:



Table 12 E.1.2.1 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Keluar 2022 (<i>audited</i>)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	499.070.701.232,00	476.250.274.249,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	212.972.877.274,00	138.478.222.123,20
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.904.958.268,00	97.384.554.641,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	39.888.068.048,00	39.865.658.652,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.266.340,00	240.659.414,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.609.999.992,00	1.451.599.992,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	59.601.223.895,00	18.926.811.150,00
8.	Belanja Pegawai BOS	-	14.791.850.615,00
	Jumlah	850.289.095.049,00	787.389.630.836,20

E.1.2.2 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	2023 (<i>audited</i>) Rp1.270.313.772.919,66	2022 (<i>audited</i>) Rp1.115.975.653.279,26
---	---	---

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.270.313.772.919,66 dan Rp1.115.975.653.279,26 Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 13 E.1.2.2 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Keluar 2022 (<i>audited</i>)
1	Belanja Barang Pakai Habis	474.527.063.833,23	303.192.957.871,02
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	900.000,00	1.265.450.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	177.637.828.644,00	205.539.401.697,00
4	Belanja Premi Asuransi	5.233.860.600,00	7.575.924.600,00
5	Belanja Sewa Tanah	312.500.000,00	801.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.871.205.000,00	14.395.706.000,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.378.907.963,00	11.289.090.440,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	-

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	74.163.242.926,50	50.975.532.254,65
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.226.990.248,00	19.864.824.970,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	244.264.376,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.636.155.000,00	1.802.485.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.488.307.142,00	16.254.622.803,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	447.392.000,00	1.327.058.720,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	6.535.634.987,00	8.157.539.896,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	36.093.762.010,56	26.346.128.190,59
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.468.413.840,00	14.287.157.576,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.687.884.980,00	-
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.498.191.580,00	274.364.547.007,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.809.219.350,00	3.094.750.000,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.600.721.470,09	5.680.192.765,00
22	Belanja Barang Dana BOS	117.461.805.242,00	64.607.904.524,00
23	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	46.230.786.103,28	84.909.114.589,00
	Jumlah	1.270.313.772.919,66	1.115.975.653.279,26

E.1.2.3 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Bunga	2023 (audited) Rp13.744.181.932,00	2022 (audited) Rp8.100.000.000,00
---	---	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Bunga yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) selama tahun 2023 sebesar Rp13.744.181.932,00 dan untuk tahun 2022 sebesar Rp8.100.000.000,00.

E.1.2.4 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Belanja Hibah	2023 (audited) Rp114.120.432.575,00	2022 (audited) Rp236.036.090.111,82
---	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Hibah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp114.120.432.575,00 dan Rp236.036.090.111,82 yaitu terdiri dari:



Table 14 E.1.2.4 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.950.000.000,00	9.215.654.000,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.577.011.358,00	14.889.846.742,00
3.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	18.635.946.480,00	50.035.219.595,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS	-	34.010.204.973,00
5.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.150.000.000,00	29.736.124.578,00
6.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.385.000.000,00	26.300.000.000,00
7.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.507.514.608,00	70.582.404.623,82
8.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.782.566.429,00	-
9.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	280.300.000,00	-
10.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	852.093.700,00	1.166.635.600,00
11.	Belanja Hibah kepada Koperasi	-	100.000.000,00
	Jumlah	114.120.432.575,00	236.036.090.111,82

**E.1.2.5 Arus Kas Keluar
Untuk Pembayaran
Bantuan Sosial**

2023 (audited)	2022 (audited)
Rp1.589.620.954,00	Rp13.081.357.954,00

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp1.589.620.954,00 dan Rp13.081.357.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Table 15 E.1.2.5 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	345.000.000,00	1.940.500.000,00

A Q

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
2.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	0
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	2.195.000.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	444.620.954,00	5.158.257.954,00
5.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	3.787.600.000,00
	Jumlah	1.589.620.954,00	13.081.357.954,00

E.1.2.6 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Tak Terduga	2023 (audited) Rp0,00	2022 (audited) Rp17.052.692.228,00
---	--	---

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Tak Terduga selama tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.052.692.228,00 yang terdiri dari:

Table 16 E.1.2.6 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Tak Terduga	0,00	17.052.692.228,00
	Jumlah	0,00	17.052.692.228,00

E.1.2.7 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2023 (audited) Rp126.443.158.364,25	2022 (audited) Rp170.950.584.091,12
--	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota penghasil pajak daerah selama tahun 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp126.443.158.364,25 dan Rp170.950.584.091,12 dengan rincian sebagai berikut:

Table 17 E.1.2.7 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	107.850.408.263,25	145.246.026.521,00



No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
2.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	18.592.750.101,00	25.704.557.570,12
	Jumlah	126.443.158.364,25	170.950.584.091,12

E.1.2.8	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2023 (audited) Rp0,00	2022 (audited) Rp2.000.000.000,00
----------------	---	----------------------------------	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memiliki Perwakilan di DPRD Provinsi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.000.000.000,00

E.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2023 (audited) (Rp708.497.537.787,64)	2022 (audited) (Rp850.388.781.669,33)
------------	--	--	--

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini berupa arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp708.497.537.787,64) dan (Rp850.388.781.669,33) yang terdiri dari:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi berasal dari Penjualan aset lainnya dan rinciannya sebagai berikut:

Table 18 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023 (audited)	Tahun 2022 (audited)
1	Penjualan Aset Lainnya	2.451.500.771,00	0,00
	Jumlah	2.451.500.771,00	0,00

dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi rinciannya sebagai berikut:

Table 19 E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Modal Tanah	25.815.750.941,00	17.744.628.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.168.863.059,50	113.155.342.899,50
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.576.697.705,50	329.465.447.917,02
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	340.302.691.192,64	353.539.610.015,81
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.085.035.660,00	36.483.752.837,00

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
	Jumlah	710.949.038.558,64	850.388.781.669,33

Arus Kas Keluar ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

E.2.1 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Tanah	2023 (audited) Rp25.815.750.941,00	2022 (audited) Rp17.744.628.000,00
--	---	---

Arus Kas Keluar untuk perolehan Tanah merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Tanah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp25.815.750.941,00 dan Rp17.744.628.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Table 20 E.2.1 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Tanah

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Modal Tanah - untuk Bangunan Tempat Kerja	3.885.030.000,00	0,00
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.266.512.000,00	0,00
3.	Belanja Modal Tanah – Persil	20.664.208.941,00	17.744.628.000,00
	Jumlah	25.815.750.941,00	17.744.628.000,00

E.2.2 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin	2023 (audited) Rp104.168.863.059,50	2022 (audited) Rp113.155.342.899,50
--	--	--

Arus Kas Keluar untuk perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.168.863.059,50 dan Rp113.155.342.899,50 dengan rincian sebagai berikut:

Table 21 E.2.2 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Besar	701.368.000,00	1.999.040.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	11.650.465.110,00	16.869.960.220,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	111.500.000,00	80.965.000,00

NO	URAIAN	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	13.606.424.264,00	13.589.087.115,00
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.255.110.438,50	6.025.751.568,50
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.528.582.736,00	19.114.820.181,00
7.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	13.358.474.833,00	24.867.382.987,00
8.	Belanja Modal Komputer	27.380.816.578,00	15.253.218.285,00
9.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Eksplorasi	0,00	5.510.459.000,00
10.	Belanja Modal Alat Pengeboran	598.700.700,00	199.578.000,00
11.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.644.263.200,00	0,00
12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	0,00	520.069.950,00
13.	Belanja Modal Alat Peraga	59.692.200,00	277.332.000,00
14.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	273.465.000,00	0,00
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS	0,00	8.847.678.593,00
	JUMLAH	104.168.863.059,50	113.155.342.899,50

E.2.3 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Gedung dan Bangunan	2023 (audited) Rp225.576.697.705,50	2022 (audited) Rp329.465.447.917,02
--	--	--

Arus Kas Keluar untuk perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp225.576.697.705,50 dan Rp329.465.447.917,02 dengan rincian sebagai berikut:

Table 22 E.2.3 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)			
No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	206.924.029.506,86	298.811.150.379,08
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.016.920.392,00	17.158.118.119,60
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.635.747.806,64	13.496.178.418,34
	Jumlah	225.576.697.705,50	329.465.446.917,02

Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung-gedung kantor dan fasilitas umum.

E.2.4 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2023 (audited)	2022 (audited)
	Rp340.302.691.192,64	Rp353.539.610.015,81

Arus Kas Keluar untuk perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp340.302.691.192,64 dan Rp353.539.610.015,81 dengan rincian sebagai berikut:

Table 23 E.2.4 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	BMJIJ - Pengadaan Jalan	226.711.346.855,70	219.645.321.359,91
2.	BMJIJ - Pengadaan Jembatan	46.182.614.072,94	66.822.218.434,00
3.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	31.529.998.112,00	20.559.131.191,00
4.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	23.681.422.072,00
5.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	523.511.850,00	5.253.696.560,00
6.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Kotor	9.238.556.572,00	4.010.554.054,70
7.	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	4.416.130.050,00
8.	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	749.130.869,00	0,00
9.	BMJIJ - Belanja Modal Instalasi Lain	198.000.000,00	0,00
10.	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	1.950.374.000,00	1.472.997.941,00
11.	BMJIJ - Pengadaan Jaringan Air Minum	2.401.993.606,00	293.204.433,20
12.	BMJIJ - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	7.384.933.920,00
13.	BMJIJ - Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	199.578.000,00	0,00
14.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.617.587.255,00	0,00
	Jumlah	340.302.691.192,64	353.539.610.015,81

Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan, sarana dan prasarana umum.

E.2.5 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya	2023 (audited)	2022 (audited)
	Rp15.085.035.660,00	Rp36.483.752.837,00

Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya seperti buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya, selama tahun 2023 dan

2022 masing-masing sebesar Rp15.085.035.660,00 dan Rp36.483.752.837,00 dengan rincian sebagai berikut:

Table 24 E.2.5 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Arus Kas Keluar 2023 (audited)	Arus Kas Keluar 2022 (audited)
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bahan Perpustakaan	3.443.106.049,00	6.396.707.393,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	29.998.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Audio Visual	469.551.950,00	0.00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap dalam renovasi	0	239.242.561,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	11.172.377.661,00	29.817.804.883,00
	JUMLAH	15.085.035.660,00	36.244.510.276,00

E.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2023 (audited) (Rp70.938.163.840,00)	2022 (audited) Rp90.414.984.297,00
--	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp70.938.163.840,00) dan Rp90.414.984.297,00 yang terdiri dari:

E.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp137.014.707.700,00 yang terdiri dari:

E.3.1.1 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN Jangka Panjang	2023 (audited) Rp0,00	2022 (audited) Rp137.014.707.700,00
--	--	--

Adapun Arus Masuk merupakan Pinjaman yang di peroleh Bank Maluku Malut dengan rekening 0601002224 adalah merupakan Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN Jangka panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur).

E.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	2023 (audited) Rp70.938.163.840,00	2022 (audited) Rp46.599.723.403,00
---	---	---

Arus Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan untuk tahun 2023 dan 2022 masing – masing sebesar Rp70.938.163.840,00 dan Rp46.599.723.403,00 yang terdiri dari:



E.3.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN Jangka Panjang	2023 (<i>audited</i>)	2022 (<i>audited</i>)
	Rp70.938.163.840,00	Rp43.599.723.403,00

Arus Kas Keluar ini merupakan pelunasan atas pembayaran Bunga Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN Jangka Panjang (PT. Sarana Multi Infrastruktur) sebesar Rp70.938.163.840,00 ditahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp43.599.723.403,00

E.3.2.2. Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	2023 (<i>audited</i>)	2022 (<i>audited</i>)
	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00

Arus Kas Keluar atas Pernyataan modal ke bank Maluku malut sebesar Rp3.000.000.000,00

E.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	2023 (<i>audited</i>)	2022 (<i>audited</i>)
	Rp14.039.096.739,20	Rp3.369.050.322,80

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.039.096.739,20 dan Rp3.369.050.322,80 terdiri dari:

Table 25 E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	Arus Kas Keluar 2023 (<i>audited</i>)	Arus Kas Keluar 2022 (<i>audited</i>)
	Arus Kas Masuk		
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	245.405.255.705,55	205.504.949.025,18
	Arus Kas Keluar		
3.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	231.366.158.966,35	202.135.898.702,38
	Jumlah	14.039.096.739,20	3.369.050.322,80

E.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	2023 (<i>audited</i>)	2022 (<i>audited</i>)
	Rp245.405.255.705,55	Rp205.504.949.025,18

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp245.405.255.705,55 dan Rp205.504.949.025,18 yang terdiri dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

E.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2023 (audited) Rp245.405.255.705,55	2022 (audited) Rp205.504.949.025,18
----------------	--	--	--

Arus Kas Masuk ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp245.405.255.705,55 dan Rp205.504.949.025,18. Seluruh arus kas masuk aktivitas transitoris ini merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang terdiri dari pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang dipungut dari gaji dan tunjangan pegawai

E.4.2	Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris	2023 (audited) Rp231.366.158.966,35	2022 (audited) Rp202.135.898.702,38
--------------	--	--	--

Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris untuk tahun 2023 dan 2022 masing – masing sebesar Rp231.366.158.966,35 dan Rp202.135.898.702,38 yang terdiri dari :

E.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2023 (audited) Rp231.366.158.966,35	2022 (audited) Rp202.135.898.702,38
----------------	---	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Arus Kas Keluar pada Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk tahun 2023 sebesar Rp231.366.158.966,35 dan tahun 2022 sebesar Rp202.135.898.702,38.

E.5	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas	2023 (audited) (Rp6.135.976.336,65)	2022 (audited) (Rp18.485.036.887,39)
------------	---	--	---

Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih selama periode tahun 2023 sebesar (Rp6.135.976.336,65) ini merupakan koreksi atas lebih saji saldo awal Kas di Kasda dan tahun 2022 sebesar (Rp18.485.036.887,39).

E.6	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	2023 (audited) Rp34.550.576.332,22	2022 (audited) Rp53.035.613.219,61
------------	---	---	---

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran periode tahun 2023 sebesar Rp34.550.576.332,22 dan di tahun 2022 sebesar Rp53.035.613.219,61.

E.7 Koreksi SILPA Tahun Lalu	2023 (audited) (Rp494.124.033,00)	2022 (audited) Rp0,00
-------------------------------------	--	--

Koreksi SILPA Tahun Lalu senilai (Rp494.124.033,00) merupakan Potongan pajak atas SP2D No. 12266/SP2D-LS-DAU/BPKAD/IV tanggal 30 Desember 2022 yang sebelumnya sudah disetor oleh pihak ketiga.

E.8 Saldo Akhir Kas	2023 (audited) Rp27.920.475.962,57	2022 (audited) Rp34.550.576.332,22
----------------------------	---	---

Saldo akhir kas periode tahun 2023 sebesar Rp27.920.475.962,57 ini merupakan Saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp34.550.576.332,22 di kurangi Koreksi SILPA Tahun Lalu senilai Rp494.124.033,00 dan Penurunan Kas senilai Rp6.135.976.336,65 dan tahun 2022 sebesar Rp34.550.576.332,22 yang terdiri dari:

Table 26 E.6 Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (audited)	Saldo 31 Desember 2022 (audited)
1.	Kas Di Kas Daerah	8.185.945.328,49	30.053.490.497,90
2.	Kas Di Bendahara Penerimaan	23.372.385,00	188.809.426,00
3.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	61.250.693,00	121.681.963,00
4.	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	1.996.761.019,48	544.736.706,92
5.	Kas di Bendahara BOS	168.588.981,60	196.396.922,60
6.	Kas Lainnya	17.484.557.555,00	3.445.460.815,80
	Jumlah	27.920.475.962,57	34.550.576.332,22

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

F.1 EKUITAS AWAL	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp5.231.383.639.864,57	Rp5.345.832.010.299,61

Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.231.383.639.864,57 dan Rp5.345.832.010.299,61.

F.2 SURPLUS DEFISIT-LO	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp545.415.383.503,98	Rp73.207.321.874,84

Surplus Defisit - LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp545.415.383.503,98 dan Rp73.207.321.874,84. Surplus Defisit-LO Tahun 2023 terdiri dari akumulasi Surplus dari Kegiatan Operasi sebesar Rp542.963.882.732,98 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.451.500.771,00.

F.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	(Rp423.195.743.729,47)	(Rp187.655.692.309,88)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi Ekuitas Tahun 2023 merupakan koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp9.698.007.233,79) dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp413.497.736.495,68). Sedangkan koreksi Tahun 2022 terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp8.773.894.000,00), Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp4.594.788.522,00 dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp183.476.586.831,88) sehingga total Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 sebesar (Rp187.655.692.309,88). Rincian Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2023 sebagai berikut:

F.4 EKUITAS AKHIR	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	Rp5.353.603.279.639,08	Rp5.231.383.639.864,57

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp5.353.603.279.639,08 sedangkan posisi Ekuitas Akhir Tahun 2022 senilai Rp5.231.383.639.864,57 terjadi kenaikan nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp122.219.639.774,51 atau 0,02%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895).

Provinsi Maluku Utara terletak diantara 3^o Lintang Utara - 3^o Lintang Selatan dan 124^o - 129^o Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Samudera Pasifik
- Sebelah Timur : Laut Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Laut Seram

Luas wilayah daratan Provinsi Maluku Utara adalah 31.982,50 km² atau 30,92%, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, dengan luas wilayah daratan masing-masing Kabupaten dan Kota dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel: 6.1.1
Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Halmahera Barat	1 704,20	5,33
2	Halmahera Tengah	2 653,76	8,3
3	Kepulauan Sula	3 304,32	10,33
4	Halmahera Selatan	8 148,90	25,48
5	Halmahera Utara	3 896,90	12,18
6	Halmahera Timur	6 571,37	20,55
7	Pulau Morotai	2 476,00	7,74
8	Pulau Taliabu	1 469,93	4,6
9	Ternate	111,39	0,35
10	Tidore Kepulauan	1 645,73	5,14

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Prov. Maluku Utara Dalam Angka, BPS, 2021)

Secara administratif Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara sebanyak 116 kecamatan, 118 kelurahan dan 1081 desa yang dirinci sebagai berikut:

Tabel: 6.1.2
Jumlah Kecamatan & Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten-Kota Di
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Halmahera Barat	8	170	-
2	Halmahera Tengah	10	64	
3	Kepulauan Sula	12	78	
4	Halmahera Selatan	30	256	
5	Halmahera Utara	17	199	
6	Halmahera Timur	10	104	
7	Pulau Morotai	5	88	
8	Pulau Taliabu	8	71	
9	Ternate	8	-	77
10	Tidore Kepulauan	8	50	40
	Maluku Utara	116	1 080	117

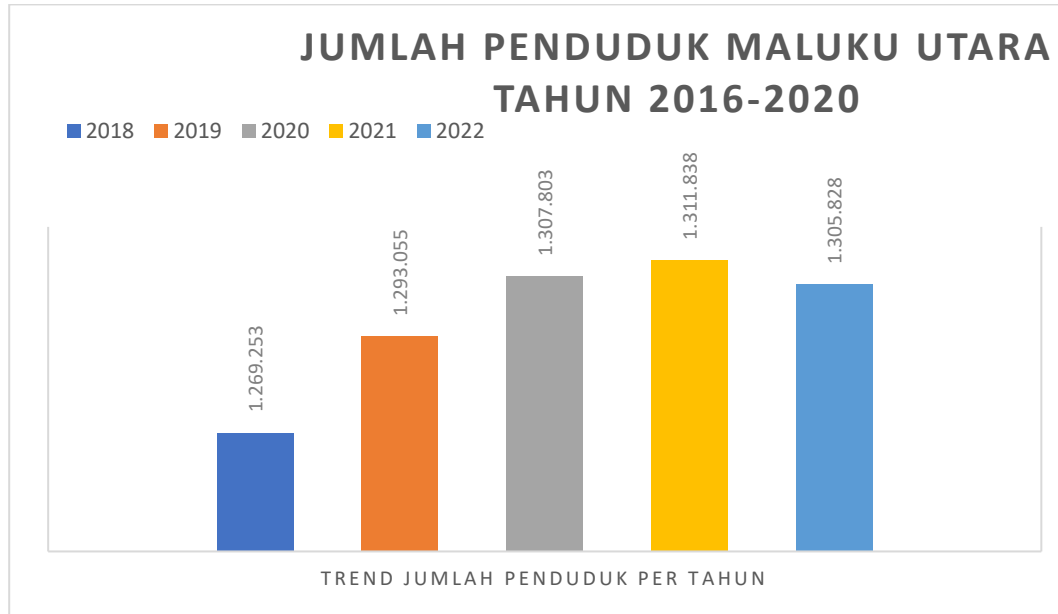
Penduduk Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data BPS berjumlah 1.282.937 jiwa, Jika dibandingkan dengan luas wilayah Maluku Utara, maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 40,00 jiwa/km². Terdapat 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kota yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dari tingkat kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Barat (78 jiwa/km²), Kabupaten Halmahera Utara (51 jiwa/km²), Kota Ternate (1.840 jiwa/km²) dan Kota Tidore Kepulauan (70 jiwa/km²) sedangkan Kabupaten Halmahera Timur merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah (14 jiwa/km²).

Tabel: 6.1.3
Jumlah Penduduk & Tingkat Kepadatan Penduduk Maluku Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
HALMAHERA BARAT	137 541	81
HALMAHERA TENGAH	59 096	22
KEPULAUAN SULA	106 778	32
HALMAHERA SELATAN	255 795	31
HALMAHERA UTARA	202 755	52
HALMAHERA TIMUR	94 510	14
PULAU MOROTAI	78 270	32
PULAU TALIABU	59 601	41
TERNATE	206 745	1856
TIDORE KEPULAUAN	118 247	72
MALUKU UTARA	1.319.338	41

Sumber: Data BPS Konsolidasi Provinsi Maluku Utara (diolah)

Grafik: 6.1.1
Trend Peningkatan Jumlah Penduduk di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018 s/d Tahun 2022



Sumber: Dinas Adminduk Provinsi Maluku Utara 2022

6.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

- Gubernur Maluku Utara :KH. Abdul Gani Kasuba,LC
- Wakil Gubernur Maluku Utara :Ir. M AL Yasin Ali, MT
- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :DR. Kuntu Daud, SE
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :DR. Muhamad Abusama, MM
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :DR. Sahril Tahir
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :M. Rahmi Husen, S.Sos. M.Si

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah : Drs. Samsudin A. Kadir
Sekretaris Daerah membawahi:
 - Asisten Bidang Pemerintahan Setda : Gafaruddin, SE
 - Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda : Ir. Sry Haryanti Hatary, SH, M.Si
 - Asisten Bidang Administrasi Umum Setda : Asrul Gailea, SE

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencakup 4 Urusan:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 8 urusan yaitu: Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kawasan, Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Dinas Sosial

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 12 urusan yaitu: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Urusan Pilihan 6 urusan yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 18 urusan yaitu: Setda terdiri dari:
(Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik), Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

6.3 SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

6.4 KEBIJAKAN STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta implementasi rencana aksi tahun 2017 akan tetap kita laksanakan secara berkelanjutan, yang diarahkan pada 5 (lima) prioritas, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan); Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang; Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

1. Prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas ini adalah Meningkatkan kualitas SDM; Meningkatkan sarana dan prasarana di semua jenjang dan jenis pendidikan; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pemberian beasiswa miskin dan berprestasi; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan, dosen dan Aparatur ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3; Peningkatan akreditasi pendidikan; Peningkatan kesadaran minat baca tulis dan kejar paket A,B, dan C; Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan ; Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan; Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah dan Antar Kerja Negara serta peningkatan penyerapan tenaga kerja ada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penyediaan lapangan pekerjaan kerjasama dengan pihak swasta; Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh; Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam berwirausaha; Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan; Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) melalui pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak serta pengembangan forum anak secara berjenjang; Mencegah terjadinya praktek perdagangan anak dan perempuan (trafficking) dan dari kekerasan dan pornografi; Mewujudkan Pengarusutamaan gender melalui penguatan data terpilah, perencanaan pembangunan yang responsif gender dan anggaran responsif gender; Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB melalui promosi, peningkatan kesadaran dan penyediaan media KB; Meningkatkan jejaring kerjasama serta meningkatkan peran pemangku kepentingan bidang kependudukan; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah; Melaksanakan pelayanan dan kapasitas perpustakaan tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota; Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan; Meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat memanfaatkan perpustakaan melalui pengadaan/pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan bahan perpustakaan dan arsip daerah; Meningkatkan pelayanan dan kapasitas Perpustakaan di tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota; Meningkatkan pembinaan dan

peningkatan peran lembaga pemuda dan olahraga melalui keterlibatan dalam proses pembangunan; Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme atlit dan pelatih melalui pembinaan dan kompetisi secara berjenjang; Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang olahraga dan kepemudaan; Peningkatan intensitas dan kualitas melalui perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum; Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan serta jaminan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Program Penanggulangan Korban Bencana; Meningkatkan pembinaan peran Lembaga Sosial; Meningkatkan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis individu/keluarga, komunitas, pemberdayaan ekonomi serta koordinasi lintas sektor dan dunia usaha; Meningkatkan profesionalisme, fasilitas operasional dan kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial; Meningkatkan kompetensi masyarakat dan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan; Meningkatkan nilai tambah potensi dan kearifan lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan kualitas pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat; Pembangunan dan rehabilitasi gedung serta pengadaan sarana pendidikan; Peningkatan sarana dan mutu pendidikan Khusus; Peningkatan sarana dan mutu pendidikan luar biasa (Disable); Peningkatan akses pendidikan pada daerah terpencil dan terisolir; Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kebersihan/kesehatan lingkungan; Meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat; Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin; Meningkatkan akses informasi dan promosi kesehatan; Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidan, perawat, dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya; Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit; Meningkatkan Kualitas pelayanan di Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit sesuai SOP, serta mewujudkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya;

Dalam pelaksanaan rencana program dan agenda-agenda pembangunan tersebut, dengan mencermati dinamika dan perkembangan, Provinsi Maluku Utara akan terus melakukan penyesuaian sesuai kondisi aktual, serta melakukan sinkronisasi terhadap berbagai kebijakan pusat dan daerah, yang tentu saja membutuhkan dukungan serta kesepahaman disemua lini struktural dan fungsi-fungsi manajerial.

Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang berbasis proposal. Perubahan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pencapaian target pendapatan maupun belanja yang mampu dicapai dan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dinamika maupun fakta permasalahan yang berkembang.

2. Prioritas 2 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan;

Upaya yang dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah: Terlaksananya kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta terwujudnya industri yang berbasis sumber daya alam; Tercapainya usaha pertanian yang mampu mewujudkan kemandirian pangan; Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan dan pasar; Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan membaiknya pendapatan per kapita; Terwujudnya lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkualitas.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Meningkatkan upaya penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif melalui perbaikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur; Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS); Peningkatan database penanaman modal melalui teknologi informasi; Konsolidasi dan sinkronisasi perencanaan penanaman modal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota; Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal; Peningkatan capaian realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); Memantapkan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan; Pengembangan sumber daya manusia petani dan penyuluh/petugas; Mengembangkan Kawasan Andalan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan kawasan strategis maupun mendorong pembentukan pusat pertumbuhan baru lainnya; Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas komidi unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan serta Mengendalikan gangguan hama dan penyakit tanaman, dan ternak; Mengembangkan kawasan ekonomi produktif melalui pengelolaan komoditas unggulan secara terpadu (hulu-hilir); Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan; Meningkatkan kinerja sumber daya petani, pelaku usaha dan aparatur kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan; Meningkatkan diversifikasi, penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan; Meningkatkan upaya ketersediaan dan penguatan stok cadangan pangan; Penguatan kelembagaan SDM dan IPTEK serta meningkatkan akses modal usaha perikanan; Mengembangkan industri perikanan secara terpadu pada sentra-sentra produksi; Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya; Penciptaan iklim investasi yang sehat dan menarik melalui kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan; Meningkatkan pembinaan, dukungan akses terhadap modal dan pasar serta perlindungan bagi koperasi dan UMKM; Meningkatkan kualitas SDM dan produk, akses teknologi dan pasar bagi koperasi dan UMKM; Meningkatkan perhatian dan partisipasi lembaga keuangan non Perbankan terhadap koperasi dan UMKM; Meningkatkan kinerja dan Daya Saing Perusda Kie Raha Mandiri; Peningkatan promosi dan pemasaran produk industri; Peningkatan pengendalian usaha industri; Meningkatkan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan; Meningkatkan distribusi dan tataniaga hasil produksi serta akses

pangan masyarakat; Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; Pengembangan wadah dan kelembagaan kemitraan; Peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana pasar tradisional; Meningkatkan kemampuan permodalan dan menerapkan SNI, good manufacturing practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), GKM dan ISO; Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kelautan; Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara penyedia lapangan pekerjaan dengan pekerja; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan kerjasama dengan pihak swasta; Meningkatkan kualitas dan tertib usaha serta tertib tera dan tera ulang, monitoring, pengembangan laboratorium dan pengembangan kapasitas SDM pengawasan; Meningkatkan dan menyesuaikan Upah Minimum Provinsi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Upah Provinsi; Peningkatan kompetensi, kualitas, kreatifitas dan standar SDM; Peningkatan inovasi produk, standar usaha dan sinergitas kelembagaan; Meningkatkan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk/komoditi; Peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, sinergitas pemasaran pariwisata antara pemerintah dengan dunia usaha yang berkelanjutan; Pembangunan pemukiman transmigrasi pada kawasan strategis dan tertinggal melalui pemanfaatan potensi SDA untuk pembangunan kawasan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi; Meningkatkan SDM transmigrasi dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi serta pembinaan masyarakat transmigrasi; Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan termasuk masyarakat sekitar kawasan lindung; Revitalisasi pelayanan perizinan kehutanan melalui pelayanan terpadu dan pengembangan sertifikasi hasil hutan; Penegakan hukum dan pengamanan kawasan hutan secara konsisten; Melaksanakan padu serasi, konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan; Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif lainnya di sekitar hutan; Mengembangkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata, berbasis lingkungan dan tanggap bencana; Pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan pembangunan, penyusunan neraca SDA; Pengembangan kompetensi SDM lingkungan hidup melalui pendidikan teknis dan sertifikasi serta penyiapan laboratorium lingkungan hidup; Pelaksanaan evaluasi ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum oleh tim penegakan hukum terpadu serta Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

3. Prioritas 3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang;

Upaya yang dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah : Terlaksananya Pengembangan Jaringan Jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Terlaksananya Pemanfaat dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SDA; Terlindunginya wilayah permukiman dari daya rusak air; Mewujudkan Sistem Transportasi Wilayah; Meningkatkan Pelayanan Air Minum dan Akses Terhadap Sanitasi Layak; Meningkatnya Kualitas Perumahan dan pemukiman; Meningkatnya jangkauan layanan Listrik; Meningkatnya layanan telekomunikasi; Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Menyusun dokumen Renstra dan Renja; Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan database yang akurat sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik; Menyiapkan dokumen pengawasan yang berkualitas; Akselerasi pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Meningkatkan konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana irigasi melalui operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; Meningkatkan Pembangunan talud/penahan ombak/bronjong pada wilayah yang rawan terhadap daya rusak air; Mengembangkan sistem konektivitas transportasi darat, laut dan udara; Meningkatkan Pengawasan Standar Pelayanan Perhubungan serta keamanan dan keselamatan transportasi; Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara; Meningkatkan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan; Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, layanan persampahan dan ketersediaan drainase perkotaan; Penataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan; Pembangunan dan perawatan rumah pemda; Pembangunan dan perawatan bangunan gedung; Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman; Renovasi perumahan bagi masyarakat MBR; Meningkatkan pembangunan jaringan supply dan distribusi energi dan ketenagalistrikan; Meningkatkan pengawasan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi dan mineral; Mengembangkan pengelolaan energi PLTS/PLTA/PLTMH/PLTPB dan energi baru terbarukan lainnya; Meningkatkan kualitas dan layanan jaringan internet, telpon seluler serta sarana-prasarana telekomunikasi lainnya; Meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Peningkatan kualitas rencana rinci tata ruang prov, kab/kota; Peningkatan kualitas rencana rinci tata ruang prov, kab/kota; Peningkatan koordinasi dan sumberdaya manusia pengendalian tata ruang; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi; Menyediakan alat berat dan sarana laboratorium konstruksi; Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dan percepatan pengelolaan potensi minyak bumi dan sumber daya mineral lainnya.

4. Prioritas 4 Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya;

Upaya yang dilakukan adalah : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius; Meningkatkan kehidupan dan kepedulian sosial; Mewujudkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga keagamaan; Mewujudkan seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Meningkatkan suasana kehidupan keagamaan yang rukun, aman dan damai serta memberikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat; Memberi peran kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan; Meningkatkan koordinasi, pelayanan dan fasilitas pelaksanaan ibadah haji dari pemberangkatan hingga pemulangan (dari dan ke embarkasi); Meningkatkan peran dan fungsi pembinaan lembaga

keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan kaum perempuan; Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pencegahan terjadinya konflik; Meningkatkan pelaksanaan penguatan dan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara; Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah dan sarana sosial lainnya; Mengelola potensi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah secara baik dan efektif; Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan rasa cinta masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah; Meningkatkan pemanfaatan dan pengenalan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah; Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya melalui identifikasi, dokumentasi dan perlindungan; Meningkatkan apresiasi dan kepedulian seni budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta.

5. Prioritas 5 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

Upaya yang dilakukan adalah : Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing); Tersedianya e-Database pada SKPD yang berbasis Geospasial; Meningkatnya sistem prosedur dan tatakerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; Meningkatnya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.; Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha; Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Pengembangan dan penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang proporsional sesuai kebutuhan; Mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkup pemerintahan daerah dan mewujudkan E-Government; Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan daerah, sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis elektronik Penguatan peran pengelola informasi dan dokumentasi daerah (PPID); Meningkatkan penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah (Perda/Pergub) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi; Menganalisis/menyusun kebutuhan formasi PNS; anjab/ABK, meningkatkan kualitas rekrutmen kader pemerintahan melalui seleksi system CAT: mengelola/ menata jabatan pimpinan tinggi/ jabatan administrasi/ jabatan fungsional; menata kenaikan pangkat PNS; menata system penilaian kompetensi PNS; menata system pengembangan karir; menata penilaian kinerja PNS; Meningkatkan pemberian penghargaan dan insentif bagi aparatur berbasis kinerja; Membudayakan nilai profesi pegawai ASN melalui kelembagaan pembinaan etika profesi dan mental pegawai ASN, menyebarluaskan informasi tentang Nilai Dasar dan Kode Etik Pegawai ASN, pengelolaan kartu identitas ID Cards, KARPEG, KARSI, Kartu Pegawai ASN, sistem absensi sidik jari, meningkatkan disiplin PNS dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Meningkatkan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparat; Meningkatkan pembinaan aparatur desa/kelurahan;

Mewujudkan pelayanan perijinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta; Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi penerimaan daerah; Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait bencana dan Penyediaan Dana On Call (Dana Tanggap Darurat); Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum dan HAM melalui sosialisasi dan media informasi lainnya; Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik; Mengimplementasikan undang-undang desa dan mewujudkan/memfasilitasi desa membangun; Meningkatkan tertib administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah, koordinasi dan fasilitasi sertifikasi kepemilikan lahan masyarakat serta pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum; Meningkatkan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; Meningkatkan pemberian penghargaan dan insentif bagi aparatur berbasis kinerja; Melakukan fasilitasi penataan batas daerah dan kode wilayah secara komprehensif; Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Perencana; Melaksanakan Perencanaan berbasis penelitian/riset; Mewujudkan kerjasama pembangunan dan Pengembangan Wilayah; Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dan daerah serta wilayah lainnya serta peran serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan mewujudkan E-Planning; Melaksanakan penyiapan dan penguatan forum data dan informasi perencanaan pembangunan; Memfasilitasi dan meningkatkan peran dan fungsi komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA); Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan partai politik dalam pembangunan politik dan pelaksanaan Pemilu; Meningkatkan penataan dan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah secara baik dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan; Meningkatkan penataan dan pengelolaan keuangan daerah serta penertiban aset-aset daerah; Meningkatkan kompetensi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan jasa; Meningkatkan semangat Nasionalisme dan memperkokoh NKRI.

6.4.1 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2021

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Sistem Perencanaan Pembangunan salah satunya bertujuan (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada perbaikan mutu Pelaksanaan Pembangunan di daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap

penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan.

Dua kepentingan sebagaimana disebutkan diatas menjadikan aktivitas pembangunan daerah berjalan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor didalam satu wilayah, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.

Dalam persepektif ini, fungsi dan peran pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar Propinsi, antar Kabupaten/Kota, serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, seperti pada aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2008 yaitu rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, seluruh dana penyelenggaraan tugas pembantuan juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (ILPPD).

6.4.2 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian, maka mekanisme penganggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Instansi Pemberi tugas pembantuan dibawa koordinasi kementerian adalah: (1). Kementerian Pertanian, (2) Kementerian Perikanan dan Kelautan, (3) Kementerian Sosial, (4) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (5) Kementerian Pekerjaan Umum.

SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan penugasannya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan tugas pembantuan adalah:

- 1) Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
- 3) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara;
- 6) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara

6.4.3 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan utama daerah adalah : (1) adanya kebijakan pemerintah (pusat) untuk Penghematan anggaran dan Pemblokiran Anggaran, (2) Efisiensi yang relatif masih kurang bagus, Efektifitas pemanfaatan belanja yang belum baik, yang disebabkan oleh pemanfaatan belanja yang kurang fokus pada sasaran program, (3) Dukungan dari dana tugas pembantuan maupun dana – dana lain tidak berada pada time frame perencanaan belanja yang sama; (4) Adanya kesenjangan atau belum merata, penerimaan kewenangan pengelolaan TP antar Daerah atau Wilayah; (5) Masih terjadinya Ego Sektoral; (6) Lemahnya koordinasi dan kurangnya keterpaduan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat kurangnya pemahaman terhadap makna otonomi daerah; (7) Kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan, dan program tugas pembantuan; (8) Pendekatan sasaran pelaksanaan tugas pembantuan belum dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan; (9) Implementasi program Tugas Pembantuan tidak secara utuh dan kurang didukung sumber daya yang diperlukan; (10) Tingkat penyerapan masih menumpuk di Triwulan ke IV dan pola penyerapan triwulanan tidak berjalan sesuai rencana; (11) Belum Optimalnya tanggung jawab dan koordinasi dari pelaksana kegiatan di daerah; (12) Lambatnya penetapan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran); (13) Belum tertibnya pelaporan dan penatausahaan keuangan dan/atau aset, termasuk administrasi proses pencairan di KPPN; (14) Besaran / alokasi dana yang tidak seimbang dengan kebutuhan fasilitas layanan publik; (15) claim dari masyarakat atas sebagian pembebasan lahan di lokasi tempat pembangunan, (16) Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana yang kurang baik dan proporsional karena kurang fokus pada sasaran program/kegiatan; dan (17) Kurang disiplin penyampaian laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan oleh pengelola kegiatan.

Solusi upaya yang perlu dilakukan adalah : (1) Harus dukungan kegiatan untuk melakukan Evaluasi Berkala yang bertujuan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap: a) sosialisasi kebijakan tugas pembantuan; b) pembahasan mekanisme pelaporan Tugas Pembantuan dan bimbingan teknis pengisian format pelaporan tugas pembantuan; c) sosialisasi kebijakan keuangan daerah dan pusat, serta d) persiapan-persiapan yang perlu dilakukan baik di Pusat maupun daerah; (2) Rapat Evaluasi dilaksanakan dengan menghadirkan Tim Pengelola Kegiatan di Pusat, Bappeda dan SKPD Pengelola Kegiatan baik di provinsi maupun di Kab/Kota untuk membahas kinerja/capaian pelaksanaan

bagian proyek (realisasi fisik dan keuangan triwulan I s/d IV), hasil capaian (hingga bulan desember), kendala yang dihadapi serta membahas usulan tahun berikutnya; (3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja; (4) Peningkatan disiplin dalam pengelolaan dana dengan melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaannya; (5) Secara kontinyu melakukan koordinasi secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan Pemerintah Pusat pada time frame perencanaan belanja yang sama untuk mempertajam sinergitas. (6) Pengoptimalan tanggung jawab dan koordinasi dari pelaksana kegiatan di daerah ; (7) Meminimalisir mutasi satker atau pengelola; (8) Percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran); (9) Pelaporan dan penatausahaan keuangan dan/atau asset; (10) sinergitas antara daerah yang mampu dan daerah yang kurang mampu dalam mendukung belanja pelayanan publik, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan Pemerintah Pusat pada time frame perencanaan belanja yang sama untuk mempertajam sinergitas, (11) Koordinasi lintas sektor/SKPD untuk penyelesaian pembebasan lahan yang di claim masyarakat.

6.4.4 Potensi Unggulan Daerah

1. Potensi Pertanian

Sektor pertanian senantiasa memberikan kontribusi terbesar didalam pembentukan PDRB Provinsi Maluku Utara, selain itu sektor ini juga merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbanyak di Maluku Utara. Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena sektor ini dianggap mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting sektor ini tidak hanya sebagai penyedia ketahanan pangan dan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi didalam meningkatkan pemasukan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Capaian kinerja yang dicapai pada pembangunan sektor pertanian, telah menunjukkan hasil yang meningkat, terutama melalui Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan.

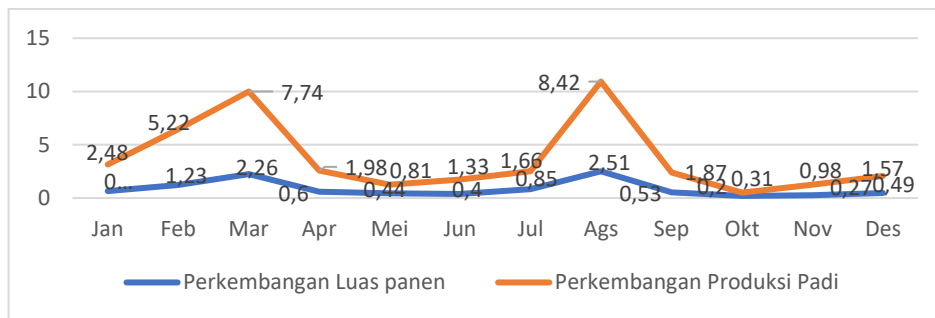
2. Tanaman Pangan

Jumlah produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara terdiri dari Padi (Sawah dan Ladang), Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hujau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Survey Ekonomi oleh BPS sampai di Tahun 2019 tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh produksi tanaman ubi kayu, sebanyak 120,283 Ton, sedangkan produksi tanaman kacang kedelai merupakan yang terendah dengan 475 Ton produksi.

Untuk tanaman pangan Padi, berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di Maluku Utara periode Januari-September 2021 sebesar 10.608,22 ribu hektar. Luas panen tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,51 ribu hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Juni dengan luas panen sebesar 0,40 ribu hektar. Luas panen padi pada September 2019 sebesar 0,53 ribu hektar, mengalami penurunan sebesar 78,95 persen dibandingkan luas panen pada bulan Agustus 2020.

Selain menghitung luas panen pada saat pengamatan berdasarkan fase tumbuh tanaman padi, survei KSA juga dapat menghitung potensi luas panen hingga tiga bulan ke depan. Berdasarkan hasil survei KSA pengamatan September, potensi luas panen pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 0,10 ribu hektar, 0,27 ribu hektar, dan 0,49 ribu hektar. Dengan demikian, total luas panen 2020 adalah sebesar 10,34 ribu hektar.

Table -1: Perkembangan Luas Panen dan Perkembangan Produksi Padi di Maluku Utara, Januari-Desember 2020



Sumber: Berita Resmi Statistik, Luas Panen dan Produksi Padi Maluku 2019, BPS Maluku, 2019, p. 3-4

Produksi Padi di Maluku Utara dari Januari hingga September 2019 sebesar 32,50 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 8,42 ribu ton, sementara produksi terendah pada bulan Mei yaitu sebesar 0,81 ribu ton. Sementara itu, potensi produksi padi pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 0,31 ribu ton, 0,98 ribu ton, dan 1,57 ribu ton. Dengan demikian, perkiraan total produksi padi 2019 adalah sebesar 35,36 ribu ton.

3. Hortikultura

Dari jenis tanaman hortikultura, terdiri dari sayuran dan buah-buahan. produksi tanaman sayuran tahunan yang menjadi unggulan di Maluku Utara diantaranya terdiri dari Bayam, Cabai Besar, Cabai Rawit, Kacang panjang, Kangkung, Ketimun, Patsai/Sawi, Semangka, Terung, dan Tomat. Sepuluh jenis tanaman ini merupakan jenis sayuran yang produksinya di atas 10 persen di antaranya, tanaman terung, tanaman ini adalah tanaman dengan produksi terbanyak yang pertama mencapai 1970,5 ton atau 18,32 persen, yang kedua adalah tanaman tomat sebanyak 1833,7 ton atau 17,05 sedangkan tanaman kangkung berada pada urutan ke tiga yaitu 1518,6 ton atau 14,12 persen, yang ke empat yaitu Cabai besar sebanyak 1376,2 ton atau 12,80 persen. Dan yang

ke lima adalah cabai rawit yaitu 1261,5 ton atau 11.73 persen. Dari kelima jenis tanaman sayur ini juga terdapat lima jenis komoditi tanaman sayuran yang produksi rata-ratanya di bawah lima persen yaitu kacang panjang, ketimun, semangka, pastsai/sawi, dan bayam.

Semua jenis tanaman ini produksi rata-rata hanya pada bulan Januari dan Februari yang hasil panennya terbilang besar, sedangkan sepuluh bulan berikutnya mengalami penurunan produksi hal ini dikarenakan dari total luas lahan yang ditanami tanaman tersebut kemudian menjadi tanaman menghasilkan hingga proses produksi di awal Januari hingga februari saja dengan jumlah yang besar sedangkan di bulan-bulan berikutnya tanaman yang menghasilkan lebih sedikit dari panen sebelumnya.

**Table 2: Produksi Tanaman Sayuran di Provinsi Maluku Utara
Dalam Satuan Ton Tahun 2020**

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020	
		Vol (Ton)	Presentase
1	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Daun	37,7	0,35
2	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Merah	114,7	1,07
3	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Putih	71,5	0,66
4	Peningkatan Produksi Tanaman Bayam	246,6	2,29
5	Peningkatan Produksi Tanaman Blewah	0,2	0,00
6	Peningkatan Produksi Tanaman Buncis	27,6	0,26
7	Peningkatan Produksi Tanaman Cabe Besar	1376,2	12,80
8	Peningkatan Produksi Tanaman Cabe Rawit	1261,5	11,73
9	Peningkatan Produksi Tanaman Jamur	0	0,00
10	Peningkatan Produksi Tanaman Kacang Merah	3,1	0,03
11	Peningkatan Produksi Tanaman Kacang Panjang	1043,2	9,70
12	Peningkatan Produksi Tanaman Kangkung	1518,6	14,12
13	Peningkatan Produksi Tanaman Kembang Kol	1,3	0,01
14	Peningkatan Produksi Tanaman Kentang	0	0,00
15	Peningkatan Produksi Tanaman Ketimun	707,4	6,58
16	Peningkatan Produksi Tanaman Kubis	22,5	0,21
17	Peningkatan Produksi Tanaman Labu Siam	35	0,33
18	Peningkatan Produksi Tanaman Lobak	0	0,00
19	Peningkatan Produksi Tanaman Melon	6	0,06
20	Peningkatan Produksi Tanaman Paprika	0	0,00
21	Peningkatan Produksi Tanaman Petsai/sawi	124,3	1,16
22	Peningkatan Produksi Tanaman Semangka	351,6	3,27
23	Peningkatan Produksi Tanaman Tomat	1833,7	17,05
24	Peningkatan Produksi Tanaman wortel	0	0,00
25	Peningkatan Produksi Tanaman Terung	1970,5	18,32

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultura, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 12.

Table 3: Produksi Buah-buahan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020
		Vol (Ton)
1	Peningkatan Produksi Buah Alpukat	183,4
2	Peningkatan Produksi Buah Belimbing	69
3	Peningkatan Produksi Buah Duku	1018,7
4	Peningkatan Produksi Buah Durian	1278
5	Peningkatan Produksi Buah Jambu Biji	82,2
6	Peningkatan Produksi Buah Jambu Air	97,6
7	Peningkatan Produksi Buah Jeruk	83,7
8	Peningkatan Produksi Buah Jeruk Siam	6798,5
9	Peningkatan Produksi Buah Mangga	974,9
10	Peningkatan Produksi Buah Manggis	213
11	Peningkatan Produksi Buah Markisa	0,4
12	Peningkatan Produksi Buah Nangka	808
13	Peningkatan Produksi Buah Nenas	187,5
14	Peningkatan Produksi Buah Pepaya	771,8
15	Peningkatan Produksi Buah Pisang	8266,4
16	Peningkatan Produksi Buah Rambutan	895,9
17	Peningkatan Produksi Buah Salak	9449,4
18	Peningkatan Produksi Buah Sawo	0,3
19	Peningkatan Produksi Buah Sirsak	44,9
20	Peningkatan Produksi Buah Sukun	139,9

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultura, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara,

4. Perkebunan

Sektor perkebunan juga telah memberikan andil dalam penguatan struktur pertanian di Provinsi Maluku Utara. Dan dari tahun ke tahun, produksi tanaman kelapa masih yang tertinggi di wilayah Maluku Utara, pada tahun 2020 menghasilkan 230.175 ton dengan luas areal sebesar 215.583 hektar.

Table -4: Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020
		Vol (Ton)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa	230,175
2	Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	12,746

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020
		Vol (Ton)
3	Peningkatan Produksi Tanaman Cengkeh	4,484
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pala	7,444
5	Peningkatan Produksi Tanaman Jambu Mete	2,496
6	Peningkatan Produksi Tanaman Aren	594

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku

5. Peternakan

Jenis & Produksi Daging Ternak & Hewan Unggas

Dari sub sektor peternakan, komoditas produksi daging sapi masih yang tertinggi sebesar 1504 Kg dengan jumlah populasi sebanyak 84.513 ekor. Dan untuk hewan jenis unggas. Produksi ayam kampung masih yang paling tinggi dengan jumlah 1,078 Kg dari jumlah populasi sebanyak 719,212 ekor.

Table-5: Jumlah Populasi dan Produksi Daging & Telur Unggas di Maluku Utara Tahun 2020

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020	
		Produksi (Kg)	Populasi (Ekor)
I	DAGING TERNAK		
1	Peningkatan Produksi Daging Sapi Potong	1,504	84,513
2	Peningkatan Produksi Daging Kerbau		776
3	Peningkatan Produksi Daging Kuda		72
4	Peningkatan Produksi Daging Kambing	168	127,485
5	Peningkatan Produksi Daging Babi		67,094
II	DAGING UNGGAS		
1	Peningkatan Produksi Ayam Kampung	1,078	719,212
2	Peningkatan Produksi Ayam Petelur	21	23,838
3	Peningkatan Produksi Ayam Pedaging	530	512,398
4	Peningkatan Produksi Itik	47	61,287
III	TELUR UNGGAS		
1	Peningkatan Produksi Telur Ayam Petelur	446	-
2	Peningkatan Produksi Telur Ayam Buras	157	-
3	Peningkatan Produksi Telur Itik	369	-

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 204-208.

6. Perikanan dan Kelautan

Sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara. Konsumsi produk kelautan dan perikanan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Di sisi lain, penerapan budaya kelautan perikanan dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu menjadi tumpuan yang mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan, serta pengolah dan pemasar ikan sehingga dapat menyokong kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara umum. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong pertumbuhan sector terkait lainnya.

Table -6: Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Maluku Utara (ton), 2020

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perairan Darat		Jumlah
		Perairan Umum	Budidaya	
HALMAHERA BARAT			305.46	305.46
HALMAHERA TENGAH				-
KEPULAUAN SULA	13		7.10	20.10
HALMAHERA SELATAN				-
HALMAHERA UTARA				-
HALMAHERA TIMUR	22.81		27.50	50.31
PULAU MOROTAI				-
PULAU TALIABU	30,418			30,418.00
TERNATE			2.33	2.33
TIDORE KEPULAUAN	2.31		20.09	22.40
MALUKU UTARA	30,456.12	-	362.48	30,818.60

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 210.

Total produksi perikanan tangkap untuk wilayah maluku utara sebesar 30.818,6 ton, dimana Kabupaten Pulau Taliabu menjadi penyumbang terbesar dengan produksi mencapai 30.418 Ton di Tahun 2019.

Table -7: Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Maluku Utara (ton), 2020

Kabupaten/Kota	Rumput Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung Tawar	Jumlah
HALMAHERA BARAT		185.31	120.15			305.46
HALMAHERA TENGAH						-

Kabupaten/Kota	Rumput Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung Tawar	Jumlah
KEPULAUAN SULA	13.00	4.00	1.00	2.05	1.05	21.10
HALMAHERA SELATAN						-
HALMAHERA UTARA						-
HALMAHERA TIMUR	22.81	2.02	25.31	0.17		50.31
PULAU MOROTAI						-
PULAU TALIABU	30,418.00					30,418.00
TERNATE			0.13	0.90	1.30	2.33
TIDORE KEPULAUAN	2.31	10.90	7.00	2.19		22.40
MALUKU UTARA	30,456.12	202.23	153.59	5.31	2.35	30,819.60

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 213.

7. Pariwisata

Selama kurun waktu 2012-2019 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Maluku Utara cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Maluku Utara tahun 2019 adalah sebanyak 193.829 dan 734. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 yang sebanyak 17,626 orang.

Table -8: Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestik	
2016	618.00	62,846.00	63,464.00
2017	4,302.00	28,589.00	32,891.00
2018	975.00	9,582.00	10,557.00
2020	100,000.00	2,500.00	102,500.00
2021	15,000.00	2,626.00	17,626.00
2022	193,829.00	734.00	194,563.00
MALUKU UTARA	314,724.00	106,877.00	421,601.00

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 256.

Sebagai sarana akomodasi penunjang pariwisata di Provinsi Maluku Utara, maka akomodasi penginapan berkelas hotel sangat dibutuhkan. Pada tahun 2017 terdapat 202 hotel dan 107 homestay.

Table -9: Jumlah Akomodasi Hotel dan Homestay di Provinsi Maluku Utara, 2015 dan 2019

Tahun	Akomodasi	
	Hotel	Homestay
2015	46	20
2016	204	-
2017	189	41
2019	202	107

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 257

8. Pertambangan

Tabel -10: DAFTAR IUP PROVINSI MALUKU UTARA YANG SUDAH DITERIMA CNC

No	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR
1	WANA HALMAHERA BARAT PERMAI UNIT VII, PT	NIKEL	7/Oct/2009	7/Oct/2016
2	WANA HALMAHERA BARAT PERMAI UNIT VII, PT	NIKEL	7/Oct/2009	7/Oct/2016
3	WANA HALMAHERA BARAT PERMAI UNIT VII, PT	NIKEL	7/Oct/2009	7/Oct/2016
4	SHANA TOVA ANUGERAH, PT	EMAS	18/Mar/2016	18-Mar-36
5	KNI GLOBAL, PT	DIAOMITE, DMP	9/Jul/2012	9/Jul/2032
6	KARUNIA MITRA ABADI,PT	PASIR BESI	14/Dec/2011	14/Dec/2031
7	BAWO KEKAL SEJAHTERA INTERNASIONAL, PT	NIKEL	30/Jan/2012	30/Jan/2032
8	ANUGRAH SUKSES MINING, PT	NIKEL	2/May/2014	2/May/2016
9	BARTRA PUTRA MULIA, PT	NIKEL	29/Jan/2013	27/Jan/2032
10	BHAKTI PERTIWI NUSANTARA, PT	NIKEL	28/May/2012	10/May/2038
11	FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA,	NIKEL	7/Jul/2011	20/Sept/2030
12	GEBE SENTRA NICKEL, PT	NIKEL	5/Dec/2011	30/Nov/2031
13	HARUM SUKSES MINING, PT	NIKEL	28/Dec/2009	28/Dec/2029
14	HARUM SUKSES MINING, PT	NIKEL	28/May/2012	28/Dec/2030

No	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR
15	MINERAL TROBOS, PT	NIKEL	3 JUNI 2013	3 JUNI 2023
16	TEKINDO ENERGI, PT	NIKEL	30/May/2012	21/Dec/2029
17	TEKINDO ENERGI, PT	NIKEL	30/May/2012	21/Dec/2029
18	ADDIS PRATAMA PERKASA, PT	PASIR BESI	29-Apr-2010	
19	ANUGRAH SUKSES MINING, PT	NIKEL	23/08/2013	23/08/2033
20	TERRAREX LUMINS JAYA, PT	EMAS	16/Nov/2009	19/Nov/2016

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Alam & Mineral Provinsi Maluku Utara, 2019

Sesuai dengan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, sektor pertambangan di Semester Dua Tahun 2017 menjadi salah satu sektor yang memberikan dampak cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Dengan adanya realisasi peningkatan kawasan industri Buli di Kabupaten Halmahera Timur dan semakin optimalnya operasi pabrik *Smelter* di Pulau gebe, telah cukup banyak memberikan kontribusi positif dalam peningkatan nilai ekspor impor sektor pertambangan di masa yang akan datang, termasuk didalamnya pertambahan jumlah tenaga kerja di sektor ini.

Tabel-11: PROSPEKSI SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI MALUKU UTARA

No	Nama	Formasi Pembawa	Jenis Mineral
1	Batubara Bere-bere	Weda	Batubara
2	Mineral logam Bere-bere	Bacan	Pasir Besi
3	Mineral logam Galela	Bacan	Bijih Emas
4	Mineral logam Tobelo	Bacan	Pasir Besi
5	Mineral logam Malifut-Kao	Kayasa, Togawa, Qht	Bijih Emas
6	Mineral logam Pulau Doi	Bacan, Weda	Mangan, Pasir Besi, Titan, Tembaga
7	Mineral logam Sidangoli	Kayasa, Togawa, Qht	Bijih Emas
8	Mineral logam Oba	Bacan	Bijih Emas
9	Mineral logam Lelilef	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel
10	Mineral logam Patani	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel & Pasir Besi
11	Mineral logam Buli	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel

No	Nama	Formasi Pembawa	Jenis Mineral
12	Mineral logam Wasile	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel & Pasir Besi
13	Mineral logam Wayamli	Bacan	Emas
14	Mineral logam Saketa	Bacan	Pasir Besi
15	Mineral logam Angggai	Bacan	Bijih Emas
16	Mineral logam Kawasi-bobo	kelompok Batuan Ultramafik	Nikel
17	Mineral logam Bacan	Bacan	Emas
18	Mineral logam Sosepe	Bacan	Emas
19	Mineral logam Gane Barat	Bacan	Emas
20	Mineral logam Woi	Bacan	Pasir Besi
21	Mineral logam Kayoa	Bacan & Ruta	Mangan
22	Logam & Batubara Taliabu	Buya, Bobong, Tanamu & Menanga	Logam & Batubara
23	Mineral logam Mangoli	Buya, Bangai, Bobong	Timah
24	Logam & Batubara Sulabesi	Bobong, Tanamu, Menanga	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Alam & Mineral Provinsi Maluku Utara, 2020

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2023 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan

dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya - upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Maluku Utara yang lebih baik.

Sofifi, Mei 2024
Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR